



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993**


**ektorat
ayaan**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SEKRETARIAT PANITIA PERINGATAN HARDIKNAS 1993**

370.2 DEP P



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SEKRETARIAT PANITIA PERINGATAN HARDIKNAS 1993**

KATA PENGANTAR

Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei setiap tahun, adalah perwujudan tekad bangsa Indonesia, untuk menunaikan pengabdianya dalam mengembangkan usaha Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan peringatan tersebut telah disusun Pedoman Penyelenggaraan kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 070/C/80 tanggal 22 Februari 1980 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan penyesuaian seperlunya dari tahun ke tahun.

Dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0455/U/1983 tanggal 21 Oktober 1983 telah ditetapkan, bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah secara bergilir bertindak sebagai penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0168/P/1993 tanggal 20 April 1993, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ditetapkan sebagai penanggungjawab terselenggaranya peringatan/kegiatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1993.

Untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas, telah disusun "Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993" di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1993 ini diharapkan dapat memenuhi maksud tersebut di atas baik di Pusat, Daerah maupun di luar negeri.

Kiranya Pedoman ini dapat membantu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mensukseskan Peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Jakarta, Mei 1993



Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Sebagai
Ketua Umum Panitia Peringatan Hari
Pendidikan Nasional Tahun 1993,

A. ACHMADY
NIP 130275868

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
I. Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera	1
II. Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Guru Teladan ..	11
III. Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Bina Kreatifitas Siswa	59
IV. Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja	79
V. Pedoman Pemilihan Dosen Teladan	87
VI. Pedoman Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Utama	121
VII. Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Guru/Kepala Sekolah di Daerah Terpencil	137
VIII. Pedoman Penyelenggaraan Pegawai Teladan	145
IX. Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Humas dan Penilaian Penulisan di Surat Kabar	155
X. Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Paskibraka	163
XI. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Ilmiah "Hemat Energi" Tingkat SLTP - SLTA	171
XII. Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah "Hemat Energi" Tingkat Perguruan Tinggi/Nasional	179
XIII. Pedoman Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional .	193
XIV. Program Kerja Sekretariat Panitia Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993	209

Lampiran-Lampiran

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316

- | | |
|--|-----|
| Tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959 | 235 |
| 2. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Hari Pendidikan Nasional | 237 |
| 3. Do'a pada Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional | 240 |
| 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0168/P/1993, tanggal 20 April 1993 | 242 |
| 5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/U/1993, tanggal 24 April 1993 | 251 |
| 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 096/Kep/C/1993, tanggal 21 April 1993 | 257 |

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA
KEGIATAN PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN HARDIKNAS TAHUN 1993

I. Latar Belakang

Dengan penyelenggaraan Upacara pada setiap tanggal 2 Mei dimaksudkan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan dan kemajuan nusa, bangsa dan negara.

II. Tujuan Sasaran

1. Tujuan

Memupuk dan menanamkan rasa kebangsaan, patriotisme dan cinta Tanah Air, meningkatkan kesadaran bernegara serta pewarisan nilai-nilai '45 kepada generasi berikutnya.

2. Sasaran

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi peserta didik/siswa/mahasiswa serta masyarakat.

III. Program Kegiatan

1. Upacara Bendera pada peringatan Hari Pendidikan Nasional diadakan pada:

- a. Hari : Minggu
- b. Tanggal : 2 Mei 1993
- c. Pukul : 08.00 waktu setempat

2. Dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat, di daerah dan di sekolah-sekolah, serta perguruan tinggi negeri/swasta dalam lingkungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Di Pusat

- 1) Dipusatkan di halaman Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta.
- 2) Di tiap-tiap Unit Utama

b. Di Daerah

- 1) Dipusatkan di tempat yang ditentukan oleh Gubernur;
- 2) Di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Propinsi, Kantor Depdikbud Kabupaten/ Kotamadya dan Kantor Depdikbud Kecamatan dan Unit Kerja lainnya;

- 3) Di Sekolah-sekolah (Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri/Swasta);
- 4) Di Kampus-kampus Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- 5) Di Kopertis-kopertis/dapat menggabung Universitas yang terdekat;
- 6) Di PPPG dan BPG (Bila ada).

3. Pelaksanaan Upacara Bendera

a. Di Pusat

- 1) Dipusatkan di halaman Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, senayan, Jakarta:
 - a) Pembina Upacara Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Waktu Upacara pukul 08.00 WIB
 - c) Peserta Upacara:
 - (1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (2) Wakil dari Ditjen Dikdasmen;
 - (3) Wakil dari Ditjen Diklusepora;
 - (4) Wakil dari Ditjen Kebudayaan;
 - (5) Wakil dari Perum Balai Pustaka;
 - (6) Wakil dari Dharma Wanita;
 - (7) Barisan Gabungan (UI, UT, Kopertis, dan Kanwil;
 - (8) Barisan Resimen Mahasiswa;
 - (9) Barisan Patroli Keamanan Sekolah;
 - (10) Barisan Palang Merah Remaja;
 - (11) Barisan Pramuka;
 - (12) Barisan Siswa SLTA;
 - (13) Barisan Siswa SLTP;
 - (14) Barisan Siswa SD;
 - (15) Undangan para Pejabat di lingkungan Depdikbud dan undangan lainnya.

d) Pakaian Upacara

Pakaian upacara ditentukan sebagai berikut:

Pembina Upacara mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL). Para Undangan, pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan wanita memakai Pakaian Nasional.

Peserta upacara para anggota Dharma Wanita mengenakan pakaian seragam kerja Dharma Wanita. Karyawan dan Karyawati memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) lengkap dengan lencana Tut Wuri Handayani dan tanda pengenal di dada sebelah kiri. Para siswa memakai seragam sekolah lengkap. Patroli Keamanan sekolah, Palang Merah Remaja dan Pramuka mengenakan seragamnya masing-masing.

Resimen Mahasiswa memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL) lengkap dengan atributnya.

- 2) Unit-unit utama kecuali Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing menyelenggarakan Upacara Bendera dengan Pembina Upacara salah seorang Pejabat eselon II yang telah ditunjuk oleh pimpinan unit utama.

3) Susunan Acara

- a) Pembina Upacara memasuki lapangan upacara;
- b) Penghormatan kepada Pembina Upacara;
- c) Laporan Pemimpin Upacara;
- d) Pengibaran Bendera Merah Putih, diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama;
- e) Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara;
- f) Pembacaan Pancasila, diikuti peserta upacara;
- g) Pembacaan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
- h) Penyematan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya/Piagam Pegawai Teladan;
- i) Pemberian Hadiah dan Penghargaan (jika ada);

- j) Amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- k) Pembacaan Do'a;
- l) Laporan Pemimpin Upacara, bahwa Upacara telah selesai;
- m) Penghormatan kepada Pembina Upacara;
- n) Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara;
- o) Barisan dibubarkan.

b. Tingkat Propinsi

1) Umum

- a) Tempat Upacara: Ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- b) Waktu Upacara pukul 08.00 waktu setempat;
- c) Peserta Upacara:
 - (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selaku Pembina Upacara;
 - (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggungjawab penyelenggaraan upacara;
 - (3) Seluruh aparat Depdikbud;
 - (4) Unsur-unsur dari semua Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 - (5) Pemuda, Siswa, dan Mahasiswa;
 - (6) Tokoh-tokoh Masyarakat;
 - (7) Dharma Wanita.

2) Susunan Acara

- a) Pembina Upacara memasuki lapangan upacara;
- b) Penghormatan kepada Pembina Upacara;
- c) Laporan Pemimpin Upacara;
- d) Pengibaran Bendera Merah Putih, diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama;
- e) Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara;
- f) Pembacaan Pancasila, diikuti peserta upacara;
- g) Pembacaan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
- h) Pemberian Hadiah dan Penghargaan (jika ada);
- i) Amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dibacakan oleh Pembina Upacara;
- j) Menyanyikan Lagu:

Alternatif I:

1. Lagu Bagimu Negeri;
2. Lagu Garuda Pancasila;
3. Lagu Syukur;

Alternatif II:

1. Lagu Bagimu Negeri
 2. Lagu Bangun Pemuda Pemudi;
 3. Lagu Syukur;
- k) Pembacaan Do'a;
- l) Laporan Pemimpin Upacara, bahwa upacara telah selesai;
- m) Penghormatan kepada Pembina Upacara;
- n) Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara;
- o) Barisan dibubarkan.

c. Tingkat Kabupaten/Kotamadya

1) Umum

- a) Tempat Upacara: Halaman Kantor Kabupaten/Kotamadya atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati/Walikota;
- b) Waktu Upacara pukul 08.00 waktu setempat;
- c) Peserta Upacara:
 - (1) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selaku Pembina Upacara;
 - (2) Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Walikota selaku penanggungjawab penyelenggaraan upacara;
 - (3) Para Karyawan Instansi Pemerintah tingkat Kabupaten/Kotamadya;
 - (4) Para Guru dan Siswa dari Tingkat SD, SLTP, SLTA baik negeri maupun swasta, serta pemuda;
 - (5) Para Kepala Desa/Lurah;
 - (6) Para Kepala Sekolah Dasar;
 - (7) Pemuda, Siswa;
 - (8) Para Tokoh Masyarakat;
 - (9) Dharma Wanita.

2) Susunan Acara

- a) Pembina Upacara memasuki lapangan upacara;
- b) Penghormatan kepada Pembina Upacara;

- c) Laporan Pemimpin Upacara;
- d) Pengibaran Bendera Merah Putih, diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama;
- e) Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara;
- f) Pembacaan Pancasila, diikuti peserta upacara;
- g) Pembacaan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
- h) Amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dibacakan oleh Pembina Upacara;
- i) Menyanyikan Lagu:
 - Alternatif I:
 - 1. Lagu Bagimu Negeri;
 - 2. Lagu Garuda Pancasila;
 - 3. Lagu Syukur;
 - Alternatif II:
 - 1. Lagu Bagimu Negeri
 - 2. Lagu Bangun Pemuda Pemudi;
 - 3. Lagu Syukur;
- j) Pembacaan Do'a;
- k) Laporan Pemimpin upacara, bahwa Upacara telah selesai;
- l) Penghormatan kepada Pembina Upacara;
- m) Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara;
- n) Barisan dibubarkan.

d. Tingkat Kecamatan

1) Umum

- a) Tempat Upacara: Halaman Kantor Kecamatan atau tempat lain yang ditentukan oleh Camat;
- b) Waktu Upacara pukul 08.00 waktu setempat;
- c) Peserta Upacara:
 - (1) Camat selaku selaku Pembina Upacara;
 - (2) Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan selaku penanggungjawab penyelenggaraan Upacara;
 - (3) Para Karyawan Instansi Pemerintah tingkat Kecamatan;
 - (4) Para Guru dan Siswa dari Tingkat SD, SLTP, SLTA baik negeri maupun swasta, serta pemuda;
 - (5) Para Kepala Desa/Lurah;

- (6) Para Kepala Sekolah Dasar;
- (7) Pemuda, Siswa;
- (8) Para Tokoh Masyarakat;
- (9) Dharma Wanita.


2) Susunan Acara

- a) Pembina Upacara memasuki lapangan upacara;
- b) Penghormatan kepada Pembina Upacara;
- c) Laporan Pemimpin Upacara;
- d) Pengibaran Bendera Merah Putih, diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama;
- e) Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara;
- f) Pembacaan Pancasila, diikuti peserta upacara;
- g) Pembacaan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
- h) Amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dibacakan oleh Pembina Upacara;
- i) Menyanyikan Lagu:
 - Alternatif I:
 - 1. Lagu Bagimu Negeri;
 - 2. Lagu Garuda Pancasila;
 - 3. Lagu Syukur;
 - Alternatif II:
 - 1. Lagu Bagimu Negeri
 - 2. Lagu Bangun Pemuda Pemudi;
 - 3. Lagu Syukur;
- j) Pembacaan Do'a;
- k) Laporan Pemimpin Upacara, bahwa Upacara telah selesai;
- l) Penghormatan kepada Pembina Upacara;
- m) Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara;
- n) Barisan dibubarkan.

IV. Pembiayaan

- 1. Biaya HARDIKNAS yang ada;
- 2. Dana lain yang sesuai;
- 3. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

**PEDOMAN PEMILIHAN GURU TELADAN
TAHUN 1993**



PEDOMAN PEMILIHAN GURU TELADAN

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menghasilkan tenaga terdidik dan terampil yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional;
2. Guru merupakan unsur utama sebagai tenaga pendidik yang mempunyai tugas membimbing, mengajar dan melatih peserta didik, dan oleh sebab itu guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional;
3. Untuk meningkatkan dedikasi, prestasi kerja, dan kemampuan profesionalisme guru serta mempertinggi harkat dan martabatnya, kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya perlu mendapat penghargaan yang layak;
4. Pemilihan guru teladan yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 1972 merupakan salah satu upaya untuk memberi dorongan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada butir 3;
5. Pemilihan guru teladan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pemilihan Guru Teladan ini.

B. Landasan

1. Dasar Umum
 - a. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974;
 - b. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 1991;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992.
 - i. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26 Tahun 1989 dan Nomor : 27 Tahun 1990.

2. Dasar Khusus

- a. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pemilihan guru teladan.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Hari Pendidikan Nasional yang setiap tahun ditetapkan.
- c. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 57686/MPK/1989 dan Nomor: 38/SE/1989, tanggal 15 Agustus 1989.
- d. Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 262 Tahun 1990 dan Nomor: 44/SE/1990 tanggal 22 Oktober 1990.
- e. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 143/MPK/1990 tanggal 5 Juli 1990.
- f. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1992 tanggal 2 Januari 1992.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 3034/C/U/91 tanggal 2 Mei 1991 tentang Penjelasan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

1. Mendorong guru agar dalam melaksanakan tugas kependidikan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan menjadi lebih baik.
2. Meningkatkan harkat, martabat, dan profesi guru.
3. Meningkatkan hasrat dan minat masyarakat untuk mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan.
4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

D. Pengertian

Yang dimaksud dengan guru teladan ialah guru yang mempunyai budi pekerti yang luhur berjiwa Pancasila, berkepribadian, sehat

jasmani dan rohani, mampu serta cakap melaksanakan tugasnya, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di lingkungannya, berhasil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal sebagai seorang pendidik dan turut serta membina sekolah yang merupakan Wawasan Wiyatamandala, sehingga yang bersangkutan patut dijadikan teladan oleh rekannya maupun masyarakat sekelilingnya.

E. Peserta

Peserta pemilihan guru teladan adalah guru:

1. Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal, Taman Kanak-kanak Luar Biasa,
2. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa,
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa,
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Luar Biasa.
5. Sekolah Republik Indonesia di Luar Negeri.

F. Persyaratan Peserta

Peserta pemilihan guru teladan adalah guru yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Swasta;
2. Aktif mengajar di sekolah negeri atau swasta;
3. Tidak terlibat G 30 S/PKI dan subversi dibuktikan dengan hasil litsus tingkat Kabupaten/Kodya, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
4. Belum pernah dikenai hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
5. Mempunyai masa kerja sebagai guru terus menerus sampai saat diajukan sebagai calon, sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun;
6. Belum pernah terpilih sebagai guru teladan I semua kelompok tingkat Kabupaten/Kotamadya atau teladan I, II dan III semua kelompok tingkat Propinsi;
7. Sehat jasmani dan rohani dalam arti tidak mempunyai cacat tubuh yang mencolok dan dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan.

8. Kepala SLTP dan SLTA atau yang sederajat tidak diikutsertakan dalam pemilihan guru teladan.

II. Prosedur Pemilihan

Pemilihan guru teladan dilakukan oleh panitia pemilihan dan dilaksanakan secara bertingkat, dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi dan tingkat Nasional. Prosedur pemilihan guru teladan dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Nasional diatur sebagai berikut:

A. Tingkat Kecamatan

1. Kepanitiaan

- a. Panitia pemilihan guru teladan tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.

- b. Susunan Panitia

Penasehat	:	Camat
Ketua I	:	Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
Ketua II	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kecamatan.
Ketua III	:	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sekretaris	:	Unsur Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
Bendahara	:	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kecamatan.
Seksi/Sub Seksi/ Anggota Pelaksana Teknis	:	Unsur Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk Penilik TK/SD dan Penilik Pendidikan Agama Islam.

- c. Tugas Panitia

- 1) Memilih dari peserta yang memenuhi persyaratan dan menetapkan guru teladan I, II, III kelompok:

- a) Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal, Taman Kanak-kanak Luar Biasa;
 - b) Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa Tingkat Kecamatan.
- 2) Mengirimkan guru teladan I tingkat Kecamatan Kelompok:
- a) Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal, Taman Kanak-kanak Luar Biasa;
 - b) Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa;
- ke panitia pemilihan guru teladan tingkat Kabupaten/ Kotamadya.
- 3) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitia yang tingkatnya lebih tinggi dengan tembusan ke instansi terkait.

2. Peserta

- a. Kelompok Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal, Taman Kanak-kanak Luar Biasa;
 - 1) Guru Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.
 - 2) Guru Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal yang bersangkutan.
 - 3) Guru yang mewakili Taman Kanak-kanak Luar Biasa.
- b. Kelompok Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa:
 - 1) Guru Sekolah Dasar yang bersangkutan
 - 2) Guru Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan
 - 3) Guru Sekolah Dasar Luar Biasa yang bersangkutan.

3. Penetapan Guru Teladan dan Pemberian Piagam

- a. Guru Teladan I, II dan III Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Taman Kanak-kanak Luar Biasa dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Guru Teladan Tingkat Kecamatan.
- b. Guru Teladan I, II dan III kelompok TK dan SD diberikan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Camat (Contoh Piagam, Lampiran 4).

4. J a d w a l

Pemilihan Guru Teladan tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Mei.

5. Biaya

- a. Dari dana bersama berasal dari anggaran Pemda Tingkat Kecamatan, Kandep Dikbud Kecamatan, Ranting Dinas P dan K Kecamatan dan Kantor Urusan Agama.
- b. Sumbangan yang tidak mengikat.

B. Tingkat Kabupaten/Kotamadya

1. Kepanitiaan

- a. Panitia pemilihan guru teladan tingkat Kabupaten/Kotamadya dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota-madya.

b. Susunan Panitia

Penasehat	:	Bupati/Walikota-madya
Ketua I	:	Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.
Ketua II	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
Ketua III	:	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya
Sekretaris I	:	Unsur Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.
Sekretaris II	:	Unsur dari Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadya.
Bendahara	:	Kepala Subag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya
Anggota/Seksi/ Pelaksana Teknis	:	Unsur dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor

Departemen Agama Kabupaten/
Kotamadya termasuk Pengawas.

c. Tugas Panitia

1. Memilih dan menetapkan Guru Teladan I, II dan III semua kelompok Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
2. Mengirimkan Guru Teladan I semua kelompok Tingkat Kabupaten/Kotamadya sebagai peserta pemilihan kepada panitia pemilihan Guru Teladan Tingkat Propinsi.
3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitia pemilihan guru teladan setingkat lebih tinggi dengan tembusan ke instansi terkait.

2. Peserta

- a. Kelompok Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, Taman Kanak-kanak Luar Biasa;
Guru teladan I Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/
Bustanul Athfal, Taman Kanak-kanak Luar Biasa Tingkat Kecamatan.
- b. Kelompok Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa: Guru Teladan I Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa Tingkat Kecamatan.
- c. Kelompok Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa:
 - 1) Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang bersangkutan.
 - 2) Guru Sekolah Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.
 - 3) Guru Sekolah Menengah Tingkat Pertama Luar Biasa yang bersangkutan.
- d. Kelompok Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Luar Biasa:
 - 1) Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang bersangkutan.
 - 2) Guru Sekolah Madrasah Aliyah yang bersangkutan.
 - 3) Guru Sekolah Menengah Luar Biasa yang bersangkutan.

- e. Peserta kelompok SLTP dan SLTA (butir c. dan d) diajukan oleh Pengawas/Pengawas Pendidikan Agama Islam kepada Panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kotamadya atas usul Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan persetujuan/diketahui Kakandep Dikbud/Kakandep Agama Kabupaten/Kotamadya bersangkutan.
3. Penetapan Guru Teladan dan Pemberian Piagam
- a. Guru Teladan I, II dan III semua Kelompok Tingkat Kabupaten/Kotamadya, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Guru Teladan Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
 - b. Guru Teladan I, II dan III semua Kelompok Tingkat Kabupaten/Kotamadya diberi Piagam Penghargaan oleh Bupati/Walikota Tk. II (Contoh Piagam, lampiran 5).
4. J a d w a l
- Pemilihan Guru Teladan tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan pada bulan Juni.
5. Biaya
- a. Dari dana bersama yang berasal dari APBD Pemda Kabupaten/Kotamadya dan Kandep Dikbud Kabupaten/Walikota dan Kandep Agama Kabupaten/Walikota.
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat.

C. Tingkat Propinsi

1. Kepanitiaan

- a. Panitia Pemilihan Guru Teladan tingkat Propinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- b. Susunan Panitia
 - Penasehat : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 - Ketua I : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.
 - Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.

- Ketua III : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
- Sekretaris I : Kepala Bidang Persekolahan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
- Sekretaris II : Unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
- Bendahara I : Kepala Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
- Bendahara II : Kepala Bagian Keuangan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
- Seksi/Sub Seksi/ Anggota Pelaksana : Unsur Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dan Kantor Wilayah Departemen Agama termasuk Pengawas/Pengawas Pendidikan Agama Islam.

c. Tugas Panitia

1. Memilih dan menetapkan Guru Teladan I, II dan III semua kelompok Tingkat Propinsi.
2. Mengirimkan Guru Teladan I semua kelompok Tingkat Propinsi sebagai peserta pemilihan kepada Panitia Pemilihan Guru Teladan Tingkat Nasional.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada panitia pemilihan Guru Teladan Tingkat Nasional dengan Alamat: Jalan Hang Lekir II/16 Telepon 714046 Kebayoran Baru Jakarta 12120 dengan tembusan ke instansi terkait.

2. Peserta

Guru Teladan I semua Kelompok Tingkat Kabupaten/ Kotamadya

3. Penetapan Guru Teladan dan Pemberian Piagam

- a. Guru Teladan I, II dan III semua Kelompok Tingkat Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Guru Teladan Tingkat Propinsi.

- b. Guru Teladan I, II dan III semua Kelompok Tingkat Propinsi diberikan Piagam oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (Contoh lampiran 6).

4. J a d w a l

Pemilihan Guru Teladan tingkat Propinsi dilaksanakan pada bulan Juli.

5. Biaya

- a. Dari dana bersama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- b. Sumbangan yang tidak mengikat.

C. Tingkat Nasional

1. Kepanitiaan

- a. Panitia Pemilihan Guru Teladan Tingkat Nasional dibentuk dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- b. Tugas Panitia
 - 1) Memilih dan menetapkan Guru Teladan I, II dan III semua kelompok Tingkat Nasional.
 - 2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- c. Keanggotaan panitia terdiri dari unsur-unsur:
 - 1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 2) Departemen Dalam Negeri,
 - 3) Departemen Luar Negeri,
 - 4) Departemen Agama,
 - 5) Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

- 6) Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)
- 7) RIA Pembangunan.

2. Peserta

- a. Guru Teladan I semua Kelompok Tingkat Propinsi.
- b. Guru Sekolah Republik Indonesia di Luar Neger sesuai jenjangnya.

3. Penetapan Guru Teladan dan Pemberian Piagam

- a. Guru Teladan I, II dan III semua kelompok Tingkat Propinsi dan Guru Teladan I, II dan III semua kelompok tingkat Nasional, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- b. Guru Teladan I, II dan III semua kelompok Tingkat Propinsi dan Guru Teladan I, II dan III semua kelompok Tingkat Nasional mendapat Piagam Penghargaan dari Ketua Umum RIA Pembangunan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan khusus untuk guru teladan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa mendapat Piagam dari Menteri Dalam Negeri dan khusus guru Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah mendapat Piagam Penghargaan dari Menteri Agama.

4. J a d w a l

Pemilihan Guru Teladan tingkat Nasional diselenggarakan pada bulan Agustus.

5. B i a y a

- a. Dari dana bersama, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen yang mendukung dalam penyelenggaraan pemilihan Guru Teladan
- b. Sumbangan yang tidak mengikat

III. Cara Penilaian

A. Faktor Yang Dinilai

1. Sikap mental dan tingkah laku dipandang dari Moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - a. Kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Loyalitas terhadap pemerintah, negara dan bangsa.
2. Kepribadian
 - a. Ketekunan kerja, yang ditunjukkan paling sedikit dengan sikapnya yang selalu segera memasuki kelas untuk mengajar dan memulai serta mengakhiri pelajaran tepat pada waktunya.
 - b. Disiplin kerja, yang ditunjukkan paling sedikit dengan sikapnya untuk tidak pernah absen (kecuali karena sakit) pada hari-hari kerja yang ditentukan baginya, selama masa 3 (tiga) tahun terakhir.
 - c. Kejujuran, yang ditunjukkan paling sedikit pada sikapnya yang konsisten dan tanggung jawab terhadap nilai pelajaran yang diberikannya kepada anak didik, dan tidak pernah mengubah, karena berbagai pertimbangan yang tidak relevan/tidak rasional.
 - d. Budi pekerti, yang ditunjukkan paling sedikit dengan sikapnya menghormati pandangan, pikiran, keyakinan, agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, adat istiadat orang lain dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sehingga ia diterima oleh berbagai kelompok masyarakat.
 - e. Keluwesan bekerjasama, yang ditunjukkan paling sedikit dengan pengakuan baik dari atasan, maupun rekan sekerjanya, bahwa bekerjasama dengan yang bersangkutan adalah menyenangkan dan sungguh produktif.
 - f. Kepemimpinan, yang ditunjukkan paling sedikit dengan kemampuannya mengajak orang lain berpartisipasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas.

3. Kemampuan melaksanakan tugas
 - a. Profesional, yang ditunjukkan paling sedikit dengan kemampuan meneruskan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya kepada anak didik, yang meliputi:
 - 1) kecakapannya dalam menyampaikan bahan kepada anak didik, sehingga dimengerti sesuai dengan program pelajaran dan waktu yang telah ditentukan.
 - 2) kiat, yaitu kemampuan:
 - (a) menggunakan, memelihara dan memperbaiki peralatan secara tepat, lincah, cekatan menje-laskan dan terampil.
 - (b) membuat anak didik mampu memecahkan masalah dan kreatif.
 - b. Tugas manusiawi, yang ditunjukkan paling sedikit dengan kegiatannya membantu anak didik dalam menghadapi masalah kehidupannya agar kelak mampu menyelesaikan masalah mereka sebagai manusia, baik manusia sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, yang meliputi:
 - 1) meningkatkan daya kreasi;
 - 2) meningkatkan prestasi;
 - 3) meningkatkan partisipasi dalam lingkungan; dan
 - 4) meningkatkan semangat kewiraswastaan.
4. Partisipasi dalam tugas kemasyarakatan yang ditunjukkan paling sedikit dari keikutsertaannya dalam kegiatan pembangunan, organisasi kekarya-an, dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan ikut mendudukkan sekolah tempat kerjanya sebagai lembaga pendidikan yang menyatu dengan masyarakatnya.
5. Karya tulis, yang ditunjukkan paling sedikit dengan hasil karangannya yang pernah disajikan dalam suatu forum ilmiah, mengenai bidang yang ditekuninya dalam pendidikan, atau ia dapat juga menunjukkan karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan atau sekurang-kurangnya hasil penelitiannya yang dijadikan koleksi perpustakaan sekolahnya.
6. Masa kerja, yang ditunjukkan (dari Daftar Riwayat Hidup) dengan masa kerja di atas masa kerja minimum 8 (delapan) tahun sebagai guru.

7. Penghargaan/tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah R.I. atau negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi yang dicapai seseorang dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan dan atau kebudayaan dan atau kemanusiaan.

8. Bertugas di daerah terpencil, yaitu jangka waktu guru yang bersangkutan ditugaskan di daerah terpencil yang dibuktikan dengan keputusan penempatan/penugasan di daerah terpencil.

B. Penilaian Setiap Faktor

1. Sikap mental dan tingkah laku dipandang dari Moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

a. Aspek yang dinilai

- 1) Pengetahuan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- 2) Sikap mental terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Pengamalan dan Penghayatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) Loyalitas kepada pemerintah dapat dilihat antara lain:
 - (a) sikap terhadap Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Repelita;
 - (b) penguasaan dan sikap terhadap kebijaksanaan pemerintah khususnya kebijaksanaan bidang pendidikan.

b. Penilaian dengan menggunakan tes, daftar periksa (check list) wawancara, observasi surat pernyataan dari Pengawas/ Penilik TK/SD/Pengawas Pendidikan Agama Islam yang diketahui/disetujui atasan Pengawas/ Penilik.

c. Skore : 0 - 100

2. Kepribadian

a. Aspek yang dinilai

- 1) Ketekunan kerja

- a) Memulai pekerjaan tepat pada waktunya.
 - b) Mengakhiri pekerjaan tepat pada waktunya.
 - c) Tekun dalam membimbing anak didiknya.
 - d) Penggunaan waktu sebaik-baiknya dan seefisien mungkin.
- 2) Disiplin kerja
- a) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 - b) Kesadaran melakukan tugas pokok
 - c) Kehadiran dalam kegiatan yang wajib diikuti
 - d) Sistematika kerja
 - e) Hemat dalam menggunakan waktu, fasilitas dan alat
- 3) Kejujuran
- a) Keterbukaan dalam menyampaikan kemampuannya
 - b) Keterbukaan dalam menyampaikan pendapatnya
 - c) Kesesuaian antara perbuatan dan ucapan
 - d) Menghargai pendapat dan karya orang lain.
- 4) Budi Pekerti
- a) Tanggung jawab terhadap pekerjaan
 - b) Stabilitas emosional
 - c) Keluhuran budi
 - d) Sopan santun dan bersusila
 - e) Stabilitas keluarga
 - f) Kesabaran
 - g) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan hidup
- 5) Keluwesan bekerjasama
- a) Keluwesan dalam bergaul
 - b) Kepercayaan kepada pihak lain
 - c) Kesetiakawanan
 - d) Hubungan kerja dengan pimpinan
 - e) Hubungan kerja dengan teman sejawat
 - f) kemampuan menyampaikan pendapat
 - g) Kerjasama dengan orang tua anak didik
 - h) Kerjasama dengan instansi yang terkait.
- 6) Kepemimpinan
- a) Sikap keteladanan
 - b) Kemampuan memberikan pengarahan

- c) Kemampuan mendistribusikan tugas
 - d) Kemampuan melaksanakan koordinasi
 - e) Kemampuan memberikan bimbingan dan pengawasan
 - f) Kemampuan mengambil keputusan
 - g) Berwibawa
- b. Penilaian dengan menggunakan tes kepribadian, observasi, dan surat pernyataan Pengawas atau Penilik yang diperkuat oleh atasan Pengawas atau Penilik yang bersangkutan.
- c. Skore : 0 - 100
3. Kemampuan melaksanakan tugas
- a. Aspek yang dinilai
- 1) Kecakapan dalam menyampaikan bahan
 - a) Penguasaan materi pelajaran
 - b) Kecakapan menggunakan metoda
 - c) Kemampuan melaksanakan penilaian.
 - 2) Penguasaan alat
 - a) Keterampilan menggunakan alat
 - b) Cara pemeliharaan alat
 - c) Kemampuan memperbaiki alat
 - 3) Daya kreasi anak didik
 - a) Kegemaran mengadakan percobaan dalam batas-batas tertentu.
 - b) Sikap kritis dalam arti yang baik.
 - 4) Prestasi anak didik
Meningkatnya prestasi anak didik.
 - 5) Partisipasi dalam lingkungan
Meningkatnya partisipasi anak didik dalam lingkungan/ organisasi pemuda/remaja.
 - 6) Semangat kewiraswastaan
Meningkatnya kemandirian dan kepercayaan diri anak didik dalam berkarya.

b. Penilaian dengan menggunakan tes kemampuan/penguasaan terhadap bahasa Indonesia, kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan dan pengetahuan umum, observasi, wawancara, dan surat pernyataan Pengawas atau Penilik yang diperkuat oleh atasan Pengawas atau Penilik yang bersangkutan.

c. Skore : 0 - 100.

Catatan: Seksi Penilaian dan panitia agar menyediakan alat peraga untuk tes kemampuan.

4. Partisipasi dalam tugas kemasyarakatan

a. Aspek yang dinilai

- 1) Partisipasi dalam pembangunan
 - a) Kedudukan dalam usaha pembangunan daerah/lingkungan serendah-rendahnya tingkat RW/RK.
 - b) Lamanya menunaikan tugas.
- 2) Partisipasi dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Pramuka/Koperasi/Karang Taruna/Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/Keolahragaan/Kesenian.
 - a) Kedudukannya dalam organisasi
 - b) Lamanya menjabat
- 3) Partisipasi dalam organisasi kekarayaan
 - a) Kedudukan dalam organisasi
 - b) Lamanya berpartisipasi.
- 4) Partisipasi dalam organisasi profesi
 - a) Kesesuaian organisasi profesi dengan tugasnya
 - b) Kedudukannya dalam organisasi
 - c) Lamanya berpartisipasi.

b. Penilaian dengan menggunakan format yang tersedia, dan bukti fisik tentang keikutsertaan dalam tugas kemasyarakatan.

Setiap peserta yang berpartisipasi dalam tugas kemasyarakatan diberi nilai sebagai berikut:

Kedudukan dalam berpartisipasi Lamanya	Ketua	Staf Pimpinan	Anggota
Kurang dari 1 tahun	3	2	1
2 sampai 3 tahun	4	3	2
Lebih dari 3 tahun	6	4	3

Catatan :

1. Kedudukan dalam organisasi dilihat dari keikutsertaan dalam kepengurusan organisasi tersebut misalnya:
 - Ketua
 - Staf pimpinan yaitu Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Seksi.
 - Anggota yaitu anggota pengurus yang tidak menjadi Ketua atau staf pimpinan.
 - Lamanya menjabat, dihitung penuh dan dibubuhkan dengan bukti phisik yang tertulis.
2. Organisasi kekayaan, antara lain KORPRI, Dharma Wanita, DPR/DPRD, Kepala Desa.
3. Organisasi profesi, antara lain ISPI, MGBS, MGMP, PKG, PGRI, IGTKI.

c. Skore : 0 - 100.

5. Karya Tulis

- a. Aspek yang dinilai
 - 1) Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
 - 2) Kesesuaian dengan pedoman penulisan karya tulis
 - 3 Kesesuaian isi dengan judul yang dibahas.
- b. Penilaian dengan menggunakan kriteria penulisan karya tulis.
- c. Skore : 0 - 100.

6. Masa Kerja

- a. Aspek yang dinilai
 - 1) Sebagai guru setiap tahun dinilai 3
 - 2) Sebagai karyawan pendidikan bukan guru setiap tahun dinilai 2
 - 3) Sebagai karyawan tidak di lapangan pendidikan setiap tahun dinilai 1.
- b. Penilaian dengan menggunakan Daftar Riwayat Pekerjaan.
- c. Skore : 0 - 100.

7. Penghargaan/Tanda Jasa

- a. Aspek yang dinilai
 - 1) Penghargaan/Tanda jasa yang dikeluarkan oleh Presiden, Duta Besar Negara Sahabat diberi nilai 10 setiap penghargaan/tanda jasa.
 - 2) Penghargaan/Tanda jasa yang dikeluarkan oleh Menteri atau yang sederajat antara lain Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Perwakilan Negara Asing diberi nilai 5 setiap penghargaan/ tanda jasa.
 - 3) Penghargaan/Tanda jasa yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat eselon I atau yang sederajat antara lain Kepala Jabatan, Kepala LIPI, Kepala LAN, Ketua KONI Pusat, Kepala BAKN diberi nilai 3 setiap penghargaan/ tanda jasa.

4) Penghargaan/Tanda jasa yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota/madya diberi nilai 1 setiap penghargaan/ tanda jasa.

b. Penilaian dengan menggunakan bukti (sertifikat/ penghargaan/tanda jasa) yang diperoleh.

8. Bertugas di daerah terpencil

a. Aspek yang dinilai

1) Jangka waktu guru bersangkutan ditugaskan di daerah terpencil.

2) Kesiediaan ditempatkan di daerah terpencil diberi nilai tambah, di samping penilaian faktor lain.

b. Penilaian dengan menggunakan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang tentang penugasan/ penempatan di daerah terpencil.

c. Skore: 0 - 100 dengan perincian:

> 1 - 3 = 10

> 3 - 6 = 20

> 6 - 9 = 35

> 9 - 12 = 50

> 12 - 15 = 80

> 15 - = 100

C. Cara Pemberian Nilai

Dalam menilai guru teladan, ditetapkan cara pemberian nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Tes dan wawancara yang diberikan kepada peserta pemilihan guru teladan akan menghasilkan nilai kasar untuk kemudian disesuaikan menjadi nilai standar. Untuk memperoleh nilai akhir, standar skore tiap faktor dikalikan dengan angka indeks, dan selanjutnya dijumlahkan untuk menghasilkan nilai total guna menentukan tingkat keteladanan.

1. Pemberian Nilai Setiap Faktor

Faktor yang dinilai	Instrumen	Standar Skore	Angka Index
1. Sikap mental dan tingkah laku di-pandang dari moral Pancasila dan UUD 1945	a. Tes tertulis	0 - 30	4
	b. Wawancara	0 - 30	
	c. Observasi	0 - 30	
	d. Surat pernyataan Pengawas/Penilik	0 - 10	
2. Kepribadian	a. Tes Kepribadian	0 - 50	5,5
	b. Observasi	0 - 40	
	c. Surat Pernyataan Pengawas/Penilik	0 - 10	
3. Kemampuan melaksanakan tugas	a. Bahasa Indonesia yang baik dan benar	0 - 60}	4
	b. Kebijakan pemerintah bidang pendidikan	0 - 20}	
	c. Pengetahuan Umum	0 - 20}	
4. Partisipasi dalam tugas masyarakat	Format data pernyataan (Bukti fisik)	0 - 100	1
5. Karya Tulis	Makalah	0 - 100	2
6. Masa kerja	Form (DRH)	0 - 100	1
7. Tanda Jasa	Bukti fisik	0 - 100	1
8. Bertugas di daerah terpencil	Surat Keputusan penugasan dan Keputusan tentang daerah terpencil dari Pemda	0 - 100	3

2. Pemberian Nilai Akhir

Faktor yang dinilai	Skor Kasar (K)	Skor Standar (S)	Angka Index (A)	Nilai Akhir (S X A)
1. Sikap mental dan tingkah laku dipandang dari Moral Pancasila dan UUD 1945	Sesuai dengan Skor yang di hasilkan dari Instrumen	0 - 100 (a)	4	4a
2. Kepribadian		0 - 100 (b)	4	4b
3. Kemampuan melaksanakan tugas		0 - 100 (c)	4	4c
4. Partisipasi dalam tugas kemasyarakatan		0 - 100 (d)	1	d
5. Karya Tulis		0 - 100 (e)	2	2e
6. Masa Kerja		0 - 100 (f)	1	f
7. Tanda Jasa		0 - 100 (g)	1	g
8. Bertugas di daerah terpencil		0 - 100 (h)	3	3h

Keterangan:

Nilai Akhir merupakan kumulatif penilaian tiap faktor setelah dikalikan angka indeks.

Angka indeks adalah angka yang menentukan bobot tiap faktor.

3. Ichtisar Cara Penilaian dan Alat Penilaian

Faktor	Indikator	Cara Penilaian	Alat Penilaian	Penilai	Waktu
1. Sikap mental dan tingkah laku di pandang dari moral Pancasila dan UUD 1945	Kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945	- Tes tertulis	- Tes tertulis Pancasila	Panitia	30
	Loyalitas kepada Pemerintah, Negara, dan Bangsa	- Tes lisan (wawancara) - Memeriksa dokumen - Observasi	- Kuesioner (Chek list) dan skala penilaian, surat pernyataan - Pedoman Observasi	Panitia	15 Terus menerus Terus menerus
2. Kepribadian	Ketekunan dan disiplin kerja, kejujuran, budi pekerti, keluwesan bekerjasama	- Tes tertulis	- Tes kepribadian I - Tes kepribadian II - Surat pernyataan Penilik dan Pengawas yang diperkuat oleh atasan Penilik dan Pengawas	Panitia	35
		- Observasi	- Pedoman Observasi	Panitia	15 Terus menerus
3. Kemampuan melaksanakan tugas	Aspek Profesional	- Tes tertulis	- Tes bahasa Indonesia - Tes Kebijakan Pemeintah bidang pendidikan	Panitia	40
			- Tes pengetahuan umum	Panitia	40
	Kecakapan dalam menyampaikan bahan	- Tes lisan (wawancara)	- Daftar Periksa, Skala penilaian dan Surat pernyataan Penilik dan Pengawas	Panitia	15

Faktor	Indikator	Cara Penilaian	Alat Penilaian	Penilai	Waktu
	Kiat	– Pemeriksaan dokumen	yang diperkuat oleh atasan Penilik dan Pengawas Dokumen	Panitia	Waktu tertentu
	Aspek manusiawi meningkatkan daya kreasi, prestasi, partisipasi dan semangat kewiraswastaan anak didik	– Memeriksa isian format disahkan pejabat yang berwenang	Surat Keterangan Pejabat Depdikbud	Panitia	Waktu tertentu
4. Partisipasi dalam tugas masyarakat	Partisipasi dalam kegiatan pembangunan	Memeriksa dokumen (bukti fisik)	Daftar isian data perorangan dan bukti fisik yang benar.	Panitia	Waktu tertentu
	Partisipasi dalam organisasi, kemasyarakatan, organisasi profesi	Memeriksa dokumen (bukti fisik)	Daftar isian data perorangan dan bukti fisik yang benar.	Panitia	Waktu tertentu
5. Karya Tulis	Makalah hasil karyanya yang pernah disajikan dalam pertemuan ilmiah atau yang diterbitkan atau sekurangnya hasil penelitian	Memeriksa dokumen (bukti fisik)	Karya tulis	Panitia	Waktu tertentu

Faktor	Indikator	Cara Penilaian	Alat Penilaian	Penilai	Waktu
6. Masa Kerja	yang di jadikan koleksi perpustakaan sekolahnya Lamanya me nunaikan tugas sebagai guru, dan atau karyawan pendidikan bukan guru dan atau karyawan lainnya	Memeriksa Daftar Riwayat Pekerjaan/hidup yang bersangkutan yang disahkan oleh atasan langsung	Daftar Riwayat Pekerjaan/Hidup yang resmi	Panitia	Waktu tertentu Waktu tertentu
7. Penghargaan/Tanda Jasa	Bukti Penghargaan/Tanda jasa	Memeriksa Bukti	Isian formulir, bukti fisik yang resmi	Panitia	sda
8. Bertugas di daerah terpencil	Bukti Keputusan penempatan dan Keputusan Gubernur tentang daerah terpencil	Memeriksa bukti fisik	Keputusan Pejabat	Panitia	Terus menerus

4. Organisasi Penilaian :

- a. Pedoman Penilaian ini adalah, merupakan pedoman dasar yang perlu diikuti oleh Panitia Pemilihan Guru Teladan.
- b. Pedoman Penilaian yang tertuang dalam buku ini dimaksudkan agar penilaian dilakukan seragam dan berkesinambungan sehingga pelaksanaan pemilihan guru teladan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Setiap Sub Seksi diketuai oleh seorang Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris.

Tugas Ketua dan Sekretaris tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan tugas para anggota Sub Seksi.

- 2) Bertanggungjawab terhadap terkumpulnya hasil penilaian yang dilakukan para anggota Sub Seksi, sehingga apabila ada anggota yang berhalangan hadir maka tugas anggota tersebut menjadi tanggung jawab Sub Seksi, dimana Ketua dan Sekretaris berkewajiban mengambil kebijaksanaan atas tugas anggota tersebut.
 - 3) Ketua dan Sekretaris mempunyai tugas dan kewajiban menerapkan disiplin kehadiran serta keseragaman teknis pelaksanaan tugas terhadap para anggota Sub Seksi sesuai peraturan yang ada.
- d. Khusus untuk Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan
- 1) Semua Ketua Sub Seksi Penilaian kecuali Ketua Sub Seksi Naskah harus menyampaikan nilai kasar yang diperoleh kepada Ketua Sub Seksi Analisa, paling lambat tanggal 11 Agustus tahun berjalan pukul 23.00 WIB.
 - 2) Hasil akhir olahan Sub Seksi Analisa diserahkan kepada Ketua Seksi Penilaian paling lambat tanggal 12 Agustus tahun berjalan pukul 12.00 WIB.
 - 3) Ketua Seksi Penilaian menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua I Panitia Nasional Pemilihan Guru teladan tanggal 12 Agustus tahun berjalan pukul 24.00 WIB.

IV. Bahan Yang Harus Tersedia Dan Dibawa Untuk Pemilihan Guru Teladan Sampai Tingkat Propinsi

A. Persyaratan

1. Keputusan pengangkatan sebagai guru yang pertama kali dan khusus PNS keputusan pengangkatan pegawai tetap/pegawai negerinya.
2. Surat keterangan aktif mengajar dari Kepala Sekolah yang disahkan Penilik/Pengawas yang bersangkutan.
3. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan yang disahkan oleh atasan langsung.
4. Hasil Penelitian Khusus (litsus)

5. Piagam guru teladan I, setingkat lebih rendah, kecuali guru teladan tingkat Kabupaten/Kotamadya kebawah untuk SLTP/SLTA dan pemilihan guru teladan tingkat Kecamatan Khusus TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB.
6. Pernyataan belum pernah memperoleh penghargaan sebagai guru teladan I tingkat Kabupaten/Kotamadia.
7. Surat keterangan kesehatan dari dokter
8. Data bahwa yang bersangkutan belum pernah terkena hukuman disiplin dari pihak yang berwenang atau surat kelakuan baik.

B. Faktor Yang Dinilai

1. Dokumen yang berhubungan dengan Pancasila, GBHN, UUD 1945.
2. Pernyataan Penilik atau Pengawas yang diperkuat oleh atasannya (atasan Penilik/Pengawas)
3. Keputusan/Piagam, Surat keterangan dari aparaturn pemerintah/daerah sekurangkurangnya tingkat RW/RK yang memuat kedudukan dan lama dalam kepengurusan keikutsertaan dalam tugas kemasyarakatan.
4. Piagam/Sertifikat/Tanda kehormatan/Satya Lencana tanda penghargaan sekurangkurangnya tingkat Kabupaten/Kotamadya.
5. Karya tulis yang pernah disajikan dalam suatu forum ilmiah atau pernah diterbitkan.

V. Kenaikan Pangkat Istimewa

Khususnya bagi guru teladan tingkat propinsi yang per Oktober tahun bersangkutan memiliki masa kerja dalam pangkat terakhir 2 tahun atau lebih, yang bersangkutan agar membawa/meminta penetapan Angka Kredit dari pejabat yang berwenang. Penetapan Angka Kredit tersebut selambatlambatnya per Juli tahun yang bersangkutan. Apabila ternyata penetapan angka kredit tersebut belum ada, agar membawa bukti fisik tentang prestasi yang dicapai mulai peserta penilaian untuk Kenaikan Pangkat terakhir sampai dengan Juli tahun yang bersangkutan (tak ikut serta pemilihan guru teladan). Bukti peserta tersebut mulai dari Pendidikan PBM/

BP pengembangan profesi Pengajaran PBM/BP seperti yang tercantum dalam Pedoman Angka Kredit atau kolom tersebut dan dibawa ke Jakarta saat mengikuti pemilihan guru teladan tingkat Nasional untuk diterbitkan Kenaikan Pangkatnya apabila semua persyaratan dipenuhi terutama angka kreditnya.

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,
KEPALA RANTING DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN**

**Nomor :
Nomor :
Nomor :**

tentang

**GURU TELADAN TAMAN KANAKKANAK, RAUDHATUL
ATHFAL, BUSTANUL
ATHFAL, TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA, SEKOLAH
DASAR, MADRASAH
IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
KECAMATAN.....
KABUPATEN/ KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II.....
PROPINSI DAERAH TINGKAT I.....
TAHUN.....**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN, KEPALA
RANTING DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II
PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal
Nomor Nomor
Nomor Nomor
Nomor telah ditetapkan

Penyelenggaraan Pemilihan Guru Teladan tahun

- b. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal
Nomor Nomor
Nomor Nomor
Nomor telah ditetapkan Pedoman Pemilihan Guru Teladan
- c. bahwa dengan Keputusan Camat tanggal Nomor telah ditetapkan pembentukan panitia Pemilihan Guru Teladan Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Tingkat I Tahun
- d. bahwa dari hasil pemilihan yang dilakukan dengan teliti, cermat, obyektif dan penuh rasa tanggung jawab, oleh panitia pemilihan Guru Teladan Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Dati I Tahun telah diajukan guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal/ Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Guru Teladan Tingkat Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I Tahun

Mengingat : a. Undang-undang Nomor :
1) Nomor : 5 tahun 1974;
2) Nomor : 2 tahun 1989;

b. Peraturan Pemerintah Nomor :

- 1) Nomor : 27 tahun 1990;
- 2) Nomor : 28 tahun 1990;
- 3) Nomor : 29 tahun 1990;
- 4) Nomor : 72 tahun 1991;
- 5) Nomor : 38 tahun 1992;
- 6) Nomor : 39 tahun 1992.

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- 1) Nomor : 42 tahun 1972;
- 2) Nomor : 44 tahun 1974;
- 3) Nomor : 15 tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 58 tahun 1991;
- 4) Nomor : 9 tahun 1985;
- 5) Nomor 64/M tahun 1988.

d. Keputusan Camat
Kabupaten/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat
II Propinsi Propinsi Daerah
Tingkat I tanggal
Nomor

Memperhatikan : Saran Panitia Pemilihan Guru Teladan Kecamatan
..... Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II Propinsi Daerah
Tingkat I Tahun.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Guru Teladan Taman Kanak-kanak/Raudhatul
Athfal/ Bustanul Athfal/Taman Kanak-kanak Luar
Biasa, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah
Dasar Luar Biasa, yang namanya tercantum dalam
Lampiran
Keputusan Bersama ini sebagai guru teladan
tingkat Kecamatan Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II
Propinsi Daerah Tingkat I
Tahun

- Kedua** : Kepada guru teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan penghargaan angka kredit yang dapat digunakan untuk kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Penghargaan angka kredit guru teladan dapat digunakan minimal 5 tahun.
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan tersendiri, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Kepala Ranting Dinas Pendidikan
 dan Kebudayaan Kecamatan
 Kabupaten/Kotamadya Daerah
 Tingkat II
 Propinsi Daerah Tingkat I

Kepala Kantor Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Kecamatan
 Kabupaten/Kotamadya
 Daerah Tingkat II

 Propinsi Daerah Tingkat I

Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan
 Kabupaten/Kotamadya Daerah
 Daerah Tingkat II
 Propinsi Daerah Tingkat I

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KANTOR
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 KEPALA RANTING DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN, KEPALA KANTOR URUSAN
 AGAMA KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
TANGGAL
 NOMOR NOMOR
 NOMOR

DAFTAR NAMA GURU TELADAN KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I TAHUN

No	N a m a	Bertugas di	Kelompok Keteladanan	Tingkat Keteladanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.			Taman Kanak- Kanak/Raudha tul Athfal/ Bustanul Ath fal/Taman Kanakkanak Luar Biasa	I	
2.				II	
3.				III	
4.			Sekolah Dasar/Madra sah Ibtidai yah/Sekolah Dasar Luar Biasa	I	
5.				II	
6.				III	

MENGETAHUI:

KEPALA KANTOR URUSAN
 AGAMA KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II,
 PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I

KEPALA RANTING DINAS
 PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KECAMATAN

 KABUPATEN/KOTAMADYA
 PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
 PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KECAMATAN

 KABUPATEN/KOTAMADYA
 PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADYA,
SERTA KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

Nomor :

Nomor :

Nomor :

tentang

**GURU TELADAN TAMAN KANAK-KANAK, RAUDHATUL
ATHFAL, BUSTANUL
ATHFAL/TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA, SEKOLAH
DASAR, MADRASAH
IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH/SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA
LUAR BIASA, SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS/
MADRASAH ALIYAH,
SEKOLAH MENENGAH LUAR BIASA
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
TAHUN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN, KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTAMADYA
DATI II, DAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/
KOTAMADYA DATI II
PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal
 Nomor Nomor
 Nomor Nomor
 Nomor telah ditetapkan penyelenggaraan Pemilihan Guru Teladan tahun
- b. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal Nomor
 Nomor
 Nomor Nomor
 Nomor telah ditetapkan Pedoman Pemilihan Guru Teladan
- c. bahwa dengan Keputusan Bupati/Walikota, Kepala Daerah Tingkat II tanggal
 Nomor telah ditetapkan pembentukan panitia Pemilihan Guru Teladan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Dati I
 Tahun
- d. bahwa dari hasil pemilihan yang dilakukan dengan teliti, cermat, objektif dan penuh rasa tanggung jawab, oleh panitia pemilihan Guru Teladan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Dati I
 Tahun telah diajukan guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal/Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah

Tsanawiyah/ Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang telah memenuhi persyaratan sebagai Guru Teladan Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun

- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor :
 - 1) Nomor : 5 tahun 1974;
 - 2) Nomor : 2 tahun 1989;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor :
 - 1) Nomor : 27 tahun 1990;
 - 2) Nomor : 28 tahun 1990;
 - 3) Nomor : 29 tahun 1990;
 - 4) Nomor : 72 tahun 1991;
 - 5) Nomor : 38 tahun 1992;
 - 6) Nomor : 39 tahun 1992.
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1) Nomor : 42 Tahun 1972;
 - 2) Nomor : 44 tahun 1974;
 - 3) Nomor : 15 tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 58 tahun 1991.
 - 4) Nomor : 9 tahun 1985;
 - 5) Nomor : 64/M tahun 1988.
 - d. Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I tanggal Nomor
- Memperhatikan** : Saran Panitia Pemilihan Guru Teladan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Guru Teladan Taman Kana-kanak/Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal/Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Luar Biasa yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini sebagai guru teladan tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Tahun
- Kedua : Kepada guru teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama diberikan penghargaan angka kredit yang dapat digunakan untuk kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Penghargaan angka kredit guru teladan dapat digunakan minimal 5 tahun.
- Keempat : Halhal lain yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan tersendiri, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II

.....

Propinsi Daerah Tingkat I

.....

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya

Daerah Tingkat II

.....

Propinsi Daerah Tingkat I

.....

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Daerah

Daerah Tingkat II

Propinsi Daerah Tingkat I

.....

.....

Keterangan :

Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, dan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dipilih salah satu saja yang sesuai dengan keadaan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KANTOR
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
 KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I
 TANGGAL
 NOMOR NOMOR
 NOMOR

DAFTAR NAMA GURU TELADAN KABUPATEN/KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I TAHUN

No	N a m a	Bertugas di	Kelompok Keteladanan	Tingkat Keteladanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.			Taman Kanak- Kanak/Raudha- tul Athfal/	I	
2.			Bustanul Ath- fal/Taman	II	
3.			Kanak-kanak Luar Biasa	III	
4.			Sekolah Dasar/Madra- sah Ibtidai- yah/Sekolah	I	
5.			Dasar Luar Biasa	II	
6.			Sekolah Lan- jutan Ting- kat Pertama/	III	
7.			Madrasah Tsanawiyah/	I	
8.			Sekolah Lan- jutan Ting- kat Pertama	II	
9.			Luar Biasa	III	
10.			Sekolah Lan- jutan Ting- kat Atas/	I	
11.			Madrasah Aliyah/Seko- lah Menengah	II	
12.			Luar Biasa	III	

MENGETAHUI:

**KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA KABUPATEN/
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II,
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I**

**KEPALA RANTING DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDA-
YAAAN KABUPATEN/KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II
.....
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN/
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I**

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

Nomor :
Nomor :
Nomor :

tentang

**GURU TELADAN TAMAN KANAK-KANAK, RAUDHATUL
ATHFAL/BUSTANUL
ATHFAL/TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA, SEKOLAH
DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH/SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA LUAR
BIASA, SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS/MADRASAH
ALIYAH/SEKOLAH
MENENGAH LUAR BIASA
PROPINSI DAERAH TINGKAT TAHUN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal Nomor

Nomor Nomor

Nomor Nomor

telah ditetapkan Penyelenggaraan Pemilihan Guru Teladan tahun

- b. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal Nomor Nomor Nomor Nomor telah ditetapkan Pedoman Pemilihan Guru Teladan;
- c. bahwa dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanggal Nomor telah ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan Guru Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Tahun
- j. bahwa dari hasil pemilihan yang dilakukan dengan teliti, cermat, obyektif dan penuh rasa tanggung jawab, oleh panitia pemilihan Guru Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Tahun telah diajukan guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal/ Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Luar Biasa Propinsi Daerah Tingkat I Tahun
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama tentang Guru Teladan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar dan

Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Luar Biasa Propinsi Daerah Tingkat I tahun

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor :
 - 1) Nomor : 5 tahun 1974;
 - 2) Nomor : 2 tahun 1989;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor :
 - 1) Nomor : 27 tahun 1990;
 - 2) Nomor : 28 tahun 1990;
 - 3) Nomor : 29 tahun 1990;
 - 4) Nomor : 72 tahun 1991;
 - 5) Nomor : 38 tahun 1992;
 - 6) Nomor : 39 tahun 1992.
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - 1) Nomor : 42 tahun 1972;
 - 2) Nomor : 44 tahun 1974;
 - 3) Nomor : 15 tahun 1984, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 25 tahun 1990.
 - d. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi tanggal Nomor

- Memperhatikan
pula :
- Saran Panitia Pemilihan Guru Teladan Daerah Tingkat I Propinsi tahun

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama :
- Guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah

Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Luar Biasa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini sebagai guru teladan tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Tahun

- Kedua : Kepada guru teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama diberikan penghargaan angka kredit yang dapat digunakan untuk kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Penghargaan Angka Kredit Guru Teladan dapat digunakan minimal 5 tahun.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan tersendiri, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Tingkat I

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Tingkat I
.....

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi Daerah Tingkat I
.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KANTOR
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA-
 YAAN, PROPINSI DATI I
 TANGGAL
 NOMOR NOMOR NOMOR

DAFTAR NAMA GURU TELADAN PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I TAHUN

No	N a m a	Bertugas di	Kelompok Keteladanan	Tingkat Keteladanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.			Taman Kanak- Kanak/Raudha	I	
2.			tul Athfal/	II	
3.			Bustanul Ath fal/Taman Kanak-kanak Luar Biasa	III	
4.			Sekolah	I	
5.			Dasar/Madra sah Ibtidai	II	
6.			yah/Sekolah Dasar Luar Biasa	III	
7.			Sekolah Lan jutan Ting kat Pertama/	I	
8.			Madrasah	II	
9.			Tsanawiyah/ Sekolah Lan jutan Ting kat Pertama Luar Biasa	III	
10.			Sekolah Lan jutan Ting kat Atas/	I	
11.			Madrasah	II	
12.			Aliyah/Seko lah Menengah Luar Biasa	III	

MENGETAHUI:

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I

.....

.....

.....

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN BINA KREATIVITAS SISWA/PEMILIHAN
SISWA TELADAN TAHUN 1993**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BINA KREATIVITAS SISWA/PEMILIHAN SISWA TELADAN TAHUN 1993

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Kebijakan

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan hakekat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

Oleh sebab itu pendidikan menduduki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik sosial, spiritual, intelektual maupun pembangunan maka dengan demikian mutu sistem pendidikan akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan.

Sejalan dengan pengertian itu pendidikan sebagai proses kebudayaan dan berlangsung seumur hidup perlu lebih dimasyarakatkan dan dimantapkan sehingga upaya peningkatan kualitas manusia dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian maka tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas tinggi secara intelektual, profesional, moral dan beriman serta bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berbudi luhur, berdisiplin, cerdas, terampil dan bertanggung jawab diharapkan dapat terwujud.

Dalam rangka pengembangan pendidikan sebagai proses budaya maka penghayatan budaya bangsa secara dini perlu digalakkan kepada para siswa. Salah satu cara ialah melaksanakan berbagai kegiatan ke dalam program kurikuler maupun ko dan ekstra kurikuler seperti lomba kreativitas dan asperasi seni dan budaya.

Siswa sebagai bagian generasi muda dan sumber potensi bangsa perlu dibina dan dikembangkan sebaik-baiknya, agar memiliki nilai-nilai kepribadian bangsa yang tinggi, kemampuan intelektual serta ketrampilan, keahlian dan profesi yang diperlukan dalam semua sektor pembangunan.

Dengan adanya pembinaan dan pengembangan tersebut diharapkan tumbuh generasi muda yang sehat jasmani dan rohani, terampil dan cerdas dalam ilmu pengetahuan serta memiliki

kekuatan mental yang tangguh sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Untuk itu perlu adanya peningkatan dan pengembangan tata kehidupan sekolah yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat Indonesia. Sebagai landasan usaha peningkatan dan pengembangan tata kehidupan sekolah adalah Wawasan Wiyatamandala. Sehingga sekolah sebagai lingkungan pendidikan, pengelolaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, menyeluruh dan berkesinambungan.

Salah satu usaha untuk mendukung terwujudnya maksud tersebut di atas adalah melalui Bina Kreativitas Siswa. Kegiatan Bina Kreativitas Siswa penyelenggaraannya dikaitkan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang mencapai puncaknya pada Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1993.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan Nomor 29 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222b/U/1980
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0323/U/1978
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0461/U/1984
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0187/P/1991
7. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/U/1991
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah No. 201/C/Kep/0.86
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah No. 226/C/Kep/0/1992.

C. Pengertian

1. Pengertian Dasar
Bina Kreativitas Siswa/Pemilihan Siswa Teladan adalah suatu upaya pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pem-binaan

kesiswaan, melalui kegiatan ko kurikuler dan ekstrakurikuler untuk memacu lahirnya berbagai macam kemampuan berprestasi dan daya cipta para siswa.

2. Makna yang terkandung didalamnya.

Bina Kreativitas Siswa/Pemilihan Siswa teladan pada hakekatnya sangat dalam, terutama dalam rangka mempersiapkan siswa sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang berkualitas, yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berdisiplin, cerdas, terampil, tangguh, berkepribadian, berbudi pekerti luhur, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Bina kreativitas siswa sebagai bentuk kegiatan ko kurikuler dan ekstrakurikuler memiliki empat ciri-ciri pokok:

- a. Berorientasi kepada tumbuh dan kembangnya nilai-nilai moral, agama, etika, sopan santun, disiplin pola pikir, sikap perilaku dan kepribadian.
- b. Penanaman dan pengembangan aspek intelektual melalui berbagai kelompok bidang studi ilmu pengetahuan
- c. Berorientasi terwujudnya kemandirian seorang siswa yang tercermin pada kemampuan ketrampilan seperti kerajinan tangan berbicara dan sebagainya.
- d. Menumbuhkan dan membina jiwa dan semangat kepemimpinan para siswa.

II. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Hasil

A. Maksud

Kegiatan Bina Kreativitas siswa dimaksudkan sebagai salah satu wahana kegiatan pembinaan siswa guna menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan pengetahuan, wawasan, kemampuan, keterampilan, daya cipta dan kepribadian siswa secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Pelaksanaan Bina Kreativitas Siswa secara umum bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkembangkan seluruh

potensi yang dimiliki siswa baik pola pikir, perilaku, sikap, pengetahuan, wawasan, kemampuan maupun ketrampilan siswa secara optimal, utuh, selaras menuju hidup yang mandiri.

2. Tujuan Khusus

Melalui kegiatan Bina Kreativitas Siswa diharapkan para siswa dapat:

- a. Memiliki keimanan ketaqwaan yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, disiplin, rasa tanggung jawab kemasyarakatan.
- b. Memiliki pengetahuan yang mantap dan ketrampilan yang tangguh terhadap bidang-bidang studi ilmu pengetahuan dan tugas-tugas lain yang diberikan selama mengikuti kegiatan proses belajar mengajar.
- c. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya khas daerahnya sehingga berfungsi ikut melestarikan berbagai budaya daerah.
- d. Menumbuhkan dan meningkatkan wawasan para siswa sebagai bagian dari masing-masing warga masyarakat terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

C. Sasaran

1. Siswa Sekolah Dasar (SD), baik negeri maupun swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta siswa Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta di lingkungan Departemen Agama.
2. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), baik negeri maupun swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta siswa Madrasah Tsanawiyah baik negeri maupun swasta di lingkungan Departemen Agama.
3. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), baik Negeri maupun Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta siswa Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta di lingkungan Departemen Agama.

D. Hasil

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Bina Kreativitas siswa/ Pemilihan Siswa Teladan, pada dasarnya meliputi:

1. Secara nasional terpilih dan ditetapkannya siswa teladan terbaik pria maupun wanita tingkat nasional.
2. Dengan terpilih dan ditetapkannya siswa teladan tingkat nasional, secara regional berarti pula:
 - a. Mendorong setiap sekolah dengan segala arapatnya untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing.
 - b. Menciptakan kompetisi sehat di antara para siswa untuk meraih prestasi setinggi-tingginya dalam rangka proses belajar mengajar.
 - c. Menunjang terwujudnya pelaksanaan wawasan Wiyatamandala

III. Pola Program Kegiatan

A. Pola Kegiatan

1. Kegiatan Bina Kreativitas Siswa dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penilaian untuk membentuk siswa berprestasi tinggi dan menjadi teladan yang tercermin pada penguasaan bidang studi ilmu pengetahuan, terampil, berkepribadian luhur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
2. Kegiatan pembinaan dilakukan melalui bimbingan dan pengarahan (belajar atau latihan) yang dilaksanakan di sekolah. Sedangkan untuk menentukan peserta kreativitas siswa terbaik dilaksanakan dalam bentuk perlombaan melalui penilaian dalam bentuk tes lisan, tertulis, wawancara, ketrampilan dan observasi.

B. Program Kegiatan

Program kegiatan meliputi : tahap persiapan, tahap lanjutan dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan
Kegiatan pada tahap ini merupakan kegiatan dalam bentuk pembinaan materi di sekolah dan merupakan tahap persiapan

menuju keteladanan kreativitas siswa lebih lanjut.

2. Tahap Lanjutan
Program pada tahap lanjutan adalah kegiatan penilaian dalam bentuk perlombaan yang dilaksanakan dalam sistem kelompok dan bertingkat.
 - a. Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kegiatan penilaian dimulai dari tingkat sekolah Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya dan berakhir pada tingkat Propinsi
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Kegiatan penilaian dimulai dari tingkat sekolah Kabupaten/Kotamadya/Kotip Propinsi dan berakhir pada tingkat Pusat Nasional
 - c. Jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah Kegiatan penilaian dimulai dari tingkat sekolah Kabupaten/Kotamadya/Kotip dan tingkat Propinsi
3. Tahap Pelaksanaan
Merupakan tahap akhir dan dilaksanakan di tingkat Pusat melalui pengamatan orientasi, wawancara, tes seleksi dan penentuan siswa teladan tingkat Nasional.

IV. Pemilihan Peserta

A. Prosedur Pemilihan

1. Pengelompokan
Pelaksanaan Bina Kreativitas Siswa/Pemilihan Siswa Teladan dikelompokkan menurut:
 - a. Jenjang Sekolah
 - 1) Jenjang SD/Madrasah Ibtidaiyah
 - 2) Jenjang SLTP/Madrasah Tsanawiyah
 - 3) Jenjang SLTA/Madrasah Aliyah
 - b. Jenis Kelamin
 - 1) Kelompok Pria
 - 2) Kelompok Wanita
2. Tingkat Pemilihan
Pelaksanaan Bina Kreativitas Siswa/Pemilihan Siswa Teladan dilakukan secara bertingkat yang diatur sebagai berikut:

- a. Untuk jenjang SD/Madrasah Ibtidaiyah dimulai dari tingkat sekolah Kecamatan/Kabupaten/Kotamadya dan berakhir di tingkat Propinsi.
 - b. Untuk jenjang SLTP Madrasah Tsanawiyah dimulai dari tingkat sekolah Kabupaten/Kotamadya, Propinsi dan berakhir di tingkat Pusat/Nasional
 - c. Untuk jenjang SLTA/Madrasah Aliyah dimulai dari tingkat sekolah Kabupaten/Kotamadya, Propinsi dan berakhir di tingkat Pusat/Nasional.
3. Pengiriman Calon Peserta
- Calon peserta yang telah memenuhi persyaratan berhak dikirim ke tingkat pemilihan berikutnya untuk mengikuti seleksi. Dengan ketentuan:
- a. Calon peserta untuk tingkat Nasional dikirim dengan surat pengantar Kepala Kantor Wilayah ditujukan kepada Panitia Penyelenggara Kegiatan Bina Kreativitas Siswa Tingkat Nasional Tahun 1993 Up Direktur Pembinaan Kesiswaan Ditjen Dikdasmen Jl. RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan, paling lambat tanggal 22 Juli 1993.
 - b. Calon peserta dilengkapi dengan format-format isian
 - c. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm hitam putih sebanyak 5 lembar

B. Persyaratan Peserta

1. U m u m

Setiap calon peserta wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Memiliki keterangan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- b. Memiliki keterangan berkelakuan baik dari yang berwajib/sekolah
- c. Tidak terlibat penggunaan narkotik/obat terlarang serta tidak merokok
- d. Telah menduduki kelas yang telah dipersyaratkan
 - 1) Siswa kelas V untuk jenjang SD/Madrasah Ibtidaiyah
 - 2) Siswa kelas II untuk jenjang SLTP/Madrasah Tsanawiyah
 - 3) Siswa kelas II untuk jenjang SLTA/Madrasah Aliyah
 - 4) Siswa kelas III untuk jenjang SLTA yang mempunyai program 4 tahun

- e. Memiliki angka rata-rata nilai raport tertinggi di sekolah sesuai dengan tingkat kelasnya.
- f. Aktif berorganisasi dan berbagai kegiatan positif, luwes dalam pergaulan
- g. Membawa hasil karya atau prestasi diperolehnya seperti: kerajinan tangan, salinan piagam penghargaan

2. Khusus

Telah dinyatakan sebagai pemenang I kelompok pria dan kelompok wanita hasil seleksi pada tingkat pemilihan sebelumnya.

C. Pelaksanaan Pemilihan

Kegiatan ini merupakan penyeleksian yang dilakukan melalui penilaian secara bertingkat dan berjenjang. Penilaian terhadap para siswa dari berbagai jenjang sekolah yaitu Tingkat SD, SLTP dan SLTA pada prinsipnya sama.

Penilaian diarahkan kepada empat komponen pokok dengan segala macam butir-butir yang terkandung didalamnya yaitu penampilan, prestasi intelektual, ketrampilan dan kepemimpinan.

Pelaksanaan Penilaian:

1. Tingkat Sekolah Dasar (SD)

- a. Di tingkat sekolah, pemilihan dilakukan oleh sekolah, yaitu untuk menentukan siswa terbaik I, II dan III kelompok pria dan wanita.

Siswa pria dan wanita terbaik I menjadi calon wakil dari sekolah yang bersangkutan untuk mengikuti pemilihan siswa terbaik I, II dan III kelompok pria dan wanita tingkat kecamatan.

Pelaksanaan pemilihan di tingkat sekolah harus selesai pada minggu ke III bulan Mei.

- b. Di tingkat Kecamatan, pemilihan dilakukan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kecamatan yaitu terpilihnya siswa terbaik I, II dan III kelompok pria dan wanita tingkat Kecamatan.

Siswa terbaik I pria dan wanita berhak mengikuti siswa terbaik tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Pemilihan siswa terbaik tingkat Kecamatan harus selesai pada minggu IV bulan Mei.

- c. Di tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kotip, pemilihan dilakukan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kotip, yaitu terpilihnya siswa terbaik I, II dan III kelompok pria dan wanita tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kotip.
Siswa terbaik I pria dan wanita berhak mengikuti pemilihan siswa terbaik tingkat propinsi. Pemilihan siswa terbaik tingkat Kabupaten/ Kotamadya/Kotip harus selesai pada minggu ke II bulan Juni.
 - d. Pemilihan siswa terbaik Pria dan Wanita I, II dan III di tingkat Propinsi dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Propinsi.
Pemilihan siswa terbaik kelompok Pria dan Wanita jenjang SD hanya sampai di tingkat Propinsi. Berarti tidak ada siswa terbaik Pria dan Wanita I, II dan III SD tingkat Nasional. Oleh sebab itu pemilihan siswa terbaik I, II dan III kelompok Pria dan Wanita jenjang SD hanya sampai di tingkat Propinsi.
Pemilihan siswa terbaik tingkat Propinsi harus selesai pada minggu ke II bulan Juli.
2. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah.
- a. Di tingkat sekolah pemilihan dilakukan oleh sekolah, pemilihan dilakukan untuk menentukan terpilihnya siswa terbaik I, II dan III kelompok pria dan wanita tingkat sekolah. Siswa terbaik I kelompok Pria dan Wanita tingkat sekolah berhak diikutsertakan pada pemilihan siswa terbaik di tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kotip.
Pemilihan tingkat sekolah harus selesai pada minggu ke III bulan Mei.
 - b. Di tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kotip, pemilihan siswa terbaik I, II dan III kelompok Pria dan Wanita tingkat SLTP/SLTA dilakukan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kotip

Peserta terbaik I Pria dan Wanita tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kotip berhak dicalonkan untuk mengikuti pemilihan siswa terbaik I, II dan III kelompok Pria dan Wanita di tingkat Propinsi. Pelaksanaan pemilihan siswa terbaik tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kotip harus selesai pada minggu ke II bulan Juli.

- c. Di tingkat Propinsi pelaksanaan pemilihan siswa terbaik dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Propinsi setempat, yaitu untuk memilih dan menentukan siswa terbaik I, II dan III kelompok Pria dan Wanita SLTP/SLTA tingkat Propinsi.

Siswa terbaik I kelompok Pria dan Wanita I, II dan III tingkat Nasional.

Pelaksanaan pemilihan di tingkat Propinsi harus selesai pada minggu ke III bulan Juli.

- d. Di tingkat Pusat/Nasional pelaksanaan untuk menentukan siswa terbaik I, II dan III kelompok Pria dan Wanita SLTP/SLTA dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Bina Kreativitas Siswa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Siswa terbaik I, II dan III kelompok Pria dan Wanita tingkat SLTP/SLTA yang telah terpilih diajukan oleh Panitia ke Mendikbud untuk dipilih dan ditetapkan menjadi siswa teladan terbaik I, II dan III kelompok Pria dan Wanita tingkat Nasional tahun 1993.

V. Penilaian

A. Kriteria Penilaian

Proses pemilihan Siswa Teladan/Bina Kreatifitas Siswa dilakukan secara selektif melalui suatu penilaian dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Penampilan yang mencerminkan moralitas seperti tercantum di dalam 36 butir P4.
2. Pemilihan prestasi tinggi terhadap pemahaman dan penguasaan kelompok-kelompok bidang studi ilmu pengetahuan.
3. Memiliki hasil karya ketrampilan atau kreativitas
4. Kepemimpinan yang positif.

B. Cara Penilaian

Penilaian dilakukan dengan cara :

1. Tes tertulis
2. Tes lisan/wawancara
3. Praktek/Kerja nyata
4. Observasi/Pengamatan.

C. Sasaran Penilaian

Sasaran penilaian pada dasarnya ditujukan kepada 4 (empat) macam komponen: penampilan, intelektualitas, ketrampilan dan kepemimpinan.

1. Penampilan

Penampilan yang dimaksud ialah pola pikir, sikap dan perilaku siswa yang mencerminkan nilai-nilai moral, agama, etika, sopan santun, rasa tanggungjawab dan disiplin.

Pelaksanaan penilaian terhadap pola pikir, sikap dan perilaku dapat dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kehidupan siswa sehari-hari khususnya selama di sekolah, selama di Jakarta melalui kegiatan pribadi, berkelompok di dalam asrama dan di luar asrama yang tercermin pada hubungan timbal balik melalui kegiatan pribadi, sesama para siswa, siswa dengan guru, dengan Kepala Sekolah dan aparat sekolah yang lain, dengan panitia, para pejabat dan pihak-pihak lain, kesungguhan dan tanggung jawab, kerjasama, penerapan 5 K dan lain-lain.

Pada dasarnya pola pikir, sikap dan perilaku siswa adalah pencerminan dari pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam 36 butir-butir P4.

2. Aspek Intelektualitas

Aspek intelektualitas pada dasarnya adalah pemahaman dan penguasaan yang berkaitan erat dengan tingkat penalaran, kemampuan menganalisa suatu masalah, kemampuan mencari hubungan sebab akibat suatu fakta yang dihadapi, kemampuan mencari dan mengumpulkan alasan serta pertimbangan untuk menarik kesimpulan secara logis terhadap suatu obyek serta kemampuan untuk mengemukakan atau menguraikan secara lisan maupun tertulis.

Penilaian aspek intelektulitas dapat dilakukan dengan cara memberikan tes tertulis, lisan, wawancara atau penugasan terhadap pemahaman dan penguasaan bidang studi ilmu pengetahuan:

- a. Pendidikan Moral Pancasila
- b. Bahasa Indonesia (mengarang)
- c. Bahasa Inggris (tertulis)
- d. Matematika (tertulis)
- e. Ilmu Pengetahuan Sosial (tertulis)
- f. Ilmu Pengetahuan Alam (tertulis)

3. Ketrampilan

Aspek ketrampilan pada dasarnya adalah kemampuan mempraktekkan hasil belajar yang diterima melalui teori dan praktek seperti kerajinan tangan, ketrampilan berpidato, penemuan dan sebagainya.

Oleh karena itu penilaian ketrampilan mencakup: bahan, rancangan, keindahan (seni), kemanfaatan, proses dan hasil akhir sebagai suatu karya.

- a. Jenis ketrampilan yang dinilai antara lain:
 - 1) Ketrampilan tangan/hasta karya
 - 2) Ketrampilan oral/pidato, deklamasi
 - 3) Ketrampilan seni (mencipta/menampilkan: seni musik (vokal, instrumen) seni tari, seni rupa, seni bangunan daerah maupun nasional
 - 4) Kreasi atau penemuan sesuatu alat atau sarana, produk/ hasil.
- b. Ketrampilan bersifat wajib dan pilihan:
 - 1) Ketrampilan wajib ditentukan oleh panitia dan bahan untuk keperluan praktek disediakan oleh panitia.
 - 2) Ketrampilan pilihan, bahan dipersiapkan dan diselesaikan oleh peserta masing-masing.

4. Kepemimpinan

Kepemimpinan sebagai kiat seseorang yang mampu menggerakkan orang lain untuk berpola pikir, bersikap dan berperilaku, mencakup unsur-unsur:

- a. Kewibawaan

- b. Kemampuan memotivasi
- c. Kemampuan berkomunikasi
- d. Kesiediaan menerima pendapat orang lain
- e. Kesiediaan menghargai dan mengakui keberhasilan orang lain
- f. Kemampuan berinisiatif
- g. Harga diri atau integritas
- h. Sikap keterbukaan
- i. Keteladanan
- j. Cakrawala atau wawasan

D. Ketentuan Penilaian

1. U m u m

a. Semua aspek yang dinilai mempunyai bobot penilaian yang sama, sehingga harus ditempuh oleh seluruh peserta pemilihan. Tidak mengikuti salah satu aspek penilaian, mengakibatkan jumlah nilai yang diperoleh calon berkurang.

- b. Setiap penilai/pemeriksa memberikan nilai, kemudian dirata-ratakan dengan nilai yang diberikan oleh penilai/pemeriksa lainnya dalam unsur/bidang studi yang sama. Hasil rata-rata ini merupakan nilai/unsur bidang studi.
- c. Tiap-tiap unsur mempunyai nilai sendiri-sendiri. Nilai angka/unsur dapat digabungkan dengan nilai unsur yang lainnya dan dirata-ratakan menjadi angka terakhir dari nilai aspek
- d. Nilai-nilai dari aspek-aspek digabungkan dan dirata-ratakan menghasilkan nilai akhir yang diperoleh calon.
- e. Angka penilaian dimulai dari 0 sampai dengan 100

2. Norma Penilaian

- a. Nilai penilaian dilakukan atas dasar ranking.
Tiga orang peserta masing-masing kelompok SLTP dan SLTA yang memiliki ranking teratas dipilih sebagai siswa teladan sesuai dengan tingkat penyelenggaraan, masing-masing sebagai terpilih I, II dan III
- b. Setiap aspek mempunyai angka tertinggi 100 dan terendah 0

- c. Apabila dalam merata-ratakan angka unsur terjadi pecahan maka digunakan angka di belakang koma.
- d. Pembulatan nilai hanya dilakukan pada angka rata-rata setiap nilai aspek. Kurang dari 0,5 dihilangkan, lebih besar, sama dengan 0,5 dibulatkan ke atas menjadi 1.

VI. Kepanitiaan

Pelaksanaan Bina Kreativitas Siswa/Pemilihan Siswa Teladan di-lakukan oleh suatu Panitia Penyelenggara. Adapun mengenai pembentukan panitia sebagai berikut:

A. Di Tingkat Sekolah

1. Sekolah Dasar (SD) dibentuk/ ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 3 orang yang terdiri dari guru kelas V dan guru kelas VI, sebagai penanggungjawab adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan.
2. SLTP dan SLTA dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan jumlah anggota masing-masing sekurang-kurangnya 5 orang terdiri dari para guru termasuk guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP), sebagai penanggungjawab adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan.

B. Tingkat Kecamatan

Dibentuk Panitia Penyelenggara untuk kelompok SD oleh Kakandep Dikbud Kecamatan dengan jumlah anggota, sekurang-kurangnya 5 orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Guru/Kepala Sekolah dan Pengurus BP3 dan POMG.

C. Di Tingkat Kabupaten/Kotamadya

Dibentuk Panitia Penyelenggara oleh Kakandepdikbud, yang susunannya seperti tersebut pada panitia pemilihan tingkat Kecamatan. Unsur Pemerintah Daerah diambil dari daerah bersangkutan.

D. Di Tingkat Propinsi

Dibentuk Panitia Pemilihan oleh Kakanwil Depdikbud, yang

susunannya seperti tersebut pada Panitia penyelenggara tingkat Kabupaten/Kotamadya. Unsur Pemerintah Daerah diambil dari daerah bersangkutan.

E. Di Tingkat Pusat Nasional

Pemilihan Bina Kreativitas Siswa/Siswa Teladan adalah menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selaku Ketua Umum Panitia HARDIKNAS, dalam hal ini pelaksanaannya diserahkan kepada Direktur Pembinaan Kesiswaan.

Penyelenggaraan Bina Kreativitas Siswa/Pemilihan Siswa Teladan Tingkat Pusat/Nasional dilaksanakan oleh seksi Bina Kreativitas Siswa/Pemilihan Siswa Teladan Panitia Hardiknas dengan jalan membentuk Panitia Bina Kreativitas Siswa/Pemilihan Siswa Teladan yang jumlah dan susunannya diatur sesuai keperluan.

VII. Pembiayaan Dan Laporan

A. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan Bina Kreativitas Siswa/Pemilihan Siswa Teladan dibebankan kepada:

1. Biaya Peringatan Hari Pendidikan Nasional
2. Biaya rutin yang relevan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah
3. Bantuan yang syah dan tidak mengikat

B. Laporan

Masing-masing penanggung jawab atas pelaksanaan tiap tingkat dan jenjang pemilihan siswa teladan wajib menyam-paikan laporan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan pemilihan berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prosedur laporan
 - a. Dari tingkat sekolah kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Departemen Agama Kecamatan dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan.
 - b. Dari tingkat Kecamatan kepada Kepala Kantor Departemen

- Pendidikan dan Kebudayaan/Departemen Agama Kabupaten/
Kotamadya dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kotamadya.
- c. Dari Tingkat Kabupaten/Kotamadya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Departemen Agama Propinsi dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Propinsi
 - d. Dari tingkat Propinsi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah up. Ketua Harian Panitia Hardiknas dengan tembusan kepada:
 - 1) Ketua Seksi Bina Kreativitas Siswa/Pemilihan Siswa Teladan/Direktur Pembinaan Kesiswaan
 - 2) Pemimpin Proyek Organisasi Intra Sekolah (OSIS)
 - e. Dari Tingkat Pusat/Nasional kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selaku Ketua Umum Panitia Hardiknas dengan tembusan kepada:
 - 1) Ketua Harian Panitia Hardiknas
 - 2) Direktur Pembinaan Kesiswaan
 - 3) Pemimpin Proyek Organisasi Intra Sekolah (OSIS)
2. Materi Laporan
- a. landasan pelaksanaan kegiatan
 - b. perencanaan/persiapan kegiatan
 - c. waktu dan tempat penyelenggaraan
 - d. jumlah peserta dan pelaksanaan kegiatan
 - e. pengorganisasian kegiatan (struktural kepanitiaan berikut tugas dan tanggung jawab kepanitiaan)
 - f. pelaksanaan kegiatan
 - g. hasil yang dicapai
 - 1) hasil penelitian dan penilaian (khusus)
 - 2) hasil secara keseluruhan atau umum
 - h. pertanggungjawaban keuangan
 - i. kesulitan-kesulitan/hambatan-hambatan kegiatan dan usaha penanggulangannya
 - j. kesimpulan penyelenggaraan kegiatan
 - k. saran-saran perbaikan untuk penyelenggaraan kegiatan Bina Kreativitas Siswa yang akan datang.
3. Lampiran-lampiran
- a. Surat-surat Keputusan yang berhubungan dengan penye-

- lenggaraan kegiatan
- b. Formulir-formulir materi tes yang diujikan
 - c. Berita Acara pemenang/juara
 - d. Formulir-formulir data peserta lengkap dengan foto peserta
 - e. Dokumen penyelenggaraan kegiatan

VIII. Pemenang, Bentuk Penghargaan Dan Hadiah

A. Pemenang

1. Jumlah pemenang
Pada setiap akhir jenjang pemilihan ditetapkan 6 (enam) orang pemenang masing-masing sebagai pemenang I, II dan III kelompok Pria dan kelompok Wanita.
2. Penetapan Pemenang
Penetapan pemenang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan suatu Berita Acara penetapan pemenang.
Ketentuan penetapan pemenang tersebut diatur sesuai tingkat dan jenjang pemilihannya sebagai berikut:
 - a. Pemenang tingkat Sekolah melalui Panitia tingkat sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah
 - b. Pemenang tingkat Kecamatan melalui Panitia tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Kakandep Dikbud Kecamatan
 - c. Pemenang tingkat Kabupaten/Kotamadya melalui Panitia tingkat Kabupaten/Kotamadya ditetapkan oleh Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya
 - d. Pemenang tingkat Propinsi melalui Panitia tingkat Propinsi ditetapkan oleh Kakanwil Depdikbud
 - e. Pemenang tingkat Pusat/Nasional melalui Seksi Lomba Bina Kreativitas Siswa Panitia Hari Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Penghargaan dan Hadiah

Tanda penghargaan dan hadiah diberikan kepada setiap pemenang I, II dan III baik kelompok Pria maupun kelompok Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkat daerah
 - a. Penghargaan
Berupa Piagam Pemenang yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang menetapkan pemenang sesuai ketentuan pada butir 1 sub b angka 1 sampai 4 di atas.
 - b. Hadiah
Berupa hadiah tertentu yang ditetapkan masing-masing penyelenggara sesuai dengan tingkat pemilihan dan jenjang sekolah.
2. Tingkat Pusat/Daerah
 - a. Penghargaan berupa:
 - 1) Piala Pemenang
 - 2) Piagam Penghargaan
 - 3) Piagam Penghargaan dari Dirjen Dikdasmen kepada seluruh peserta
 - b. Hadiah
Berupa hadiah dari Pejabat Tinggi Negara dan Panitia penyelenggara.

IX. P e n u t u p

Demikianlah Buku Panduan Penyelenggaraan Bina Kreativitas Siswa ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan kegiatan Bina Kreativitas Siswa baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Hal-hal yang belum dapat diatur dalam rumusan Panduan penyelenggaraan ini dapat diatur dan ditentukan kemudian dalam petunjuk yang lebih operasional.

**PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOMBA
PENELITIAN ILMIAH REMAJA
HARDIKNAS 1993**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOMBA PENELITIAN ILMIAH REMAJA KE-16 TAHUN 1993

I. Tujuan

Lomba Penelitian Ilmiah Remaja yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun, secara berkesinambungan, bertujuan membangkitkan minat dan memupuk kegemaran remaja untuk melakukan kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah.

II. Syarat Peserta

Lomba Penelitian Ilmiah Remaja ini terbentuk untuk mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warganegara Indonesia
2. Perorangan atau kelompok
3. Berusia antara 12 s/d 19 tahun dan masih berstatus SLTP atau SLTA
4. Bersedia menyerahkan hak cipta hasil karyanya
5. Tunduk kepada keputusan Dewan Juri

III. Materi Lomba

Materi berupa karya tulis untuk Lomba Penelitian Ilmiah Remaja berasal dari hasil pengamatan dan penelitian di setiap bidang ilmu, antara lain tentang sejarah perjuangan revolusi lokal, teknologi lepas panen, pengaruh timbal balik antar lingkungan dan suatu proses kehidupan serta eko-sosiologi sumber daya yang dijadikan mata pencaharian penduduk suatu tempat.

Penemuan baru, rekaan asli, inovasi dan penerapan ilmu dan teknologi dalam kehidupan masyarakat merupakan masalah yang mempunyai peluang besar untuk menang.

Penyajian

Karya yang diajukan seyogyanya disajikan dalam bentuk uraian yang logis serta penelaahan kritis memuat:

1. Judul menarik dan singkat, tetapi secara lengkap mencerminkan isi karya yang diajukan.

2. Menyertakan pendahuluan yang menerangkan inti masalah yang diselidiki, pendekatan dan tata cara penelitian atau pengamatan serta cara lain yang dipakai untuk mendapatkan data.
3. Menguraikan hasil analisis dan bahan berdasarkan pustaka yang dipakai.
4. Memberikan kesimpulan yang diperoleh secara jelas.
5. Mencantumkan daftar pustaka yang digunakan selengkapny.
6. Intisari penelitian agar ditulis pada halaman pertama dengan ungkapan kalimat-kalimat yang jelas dan tidak melebihi 250 kata.

Peserta boleh meminta nasehat guru atau orang lain tetapi penelitian harus merupakan hasil karya peserta sendiri.

IV. Cara Mengikuti

Karya untuk Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dikirim kepada Sekretariat Panitia dengan alamat:

Sekretariat Panitia Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jalan Hanglekir II/16, Kebayoran Baru Jakarta 12120 dengan melampirkan Daftar isian peserta yang dibuat sendiri.

V. J a d w a l

Penerimaan karya penelitian ilmiah oleh Sekretariat Panitia dimulai tanggal 2 Mei 1993 (Hari Pendidikan Nasional) dan berakhir pada tanggal 30 Juni 1993.

VI. Penentuan Finalis Dan Pemenang

Semua karya yang masuk ke Sekretariat Panitia akan dinilai oleh Dewan Juri guna memilih dan menentukan sejumlah karya terbaik sebagai finalis. Para finalis akan diminta kehadirannya di Jakarta pada waktu yang ditentukan untuk mengikuti acara wawancara guna menentukan pemenang dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 48.

VII. Hadiah Penghargaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan

penghargaan berupa TABANAS untuk keperluan pendidikan dan/ atau penelitian serta Piagam Penghargaan kepada pemenang dan hadiah-hadiah lain kepada semua finalis.

1. PEMENANG I
TABANAS sebesar Rp. 1.500.000.00
2. PEMENANG II
TABANAS sebesar Rp. 1.250.000.00
3. PEMENANG III
TABANAS sebesar Rp. 1.000.000.00
4. PEMENANG HARAPAN I
TABANAS sebesar Rp. 750.000.00
5. PEMENANG HARAPAN II
TABANAS sebesar Rp. 500.000.00

VIII. Ketentuan Khusus

1. Materi untuk Lomba Penelitian Ilmiah Remaja tidak boleh merupakan bahan yang diajukan persyaratan ujian, penyelesaian tugas sekolah dan lain-lain sejenisnya.
2. Karya yang diajukan untuk Lomba Penelitian Ilmiah Remaja tidak boleh secara bersamaan diikuti pada lomba lain yang serupa.
3. Apabila hasil karya yang terpilih sebagai finalis merupakan hasil karya kelompok, maka yang diundang hanya ketua kelompok atau salah satu anggota yang mendapat kepercayaan untuk mewakili kelompok, dengan pernyataan tertulis.

DAFTAR ISIAN PESERTA

Perorangan/kelompok :

Nama Lengkap :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan 2)

K e l a s : Jalan

Kecamatan

Kab/Kodya 2)

Propinsi

Telp.

Alamat lengkap Rumah : Jalan

Kecamatan

Kab/Kodya 2)

Propinsi

Telp.

Kegemaran (Hobby) :

Cita-cita Pribadi :

Bidang Ilmu yang digemari :

Nama orang tua :

Pekerjaan orang tua :

..... 1993

Peserta 3)

(.....)

Keterangan

1. Daftar isian peserta ini boleh diperbanyak sendiri untuk diisi kemudian dikirim ke Sekretariat Panitia sebagai kelengkapan karya yang diserahkan.
2. Coret yang tidak perlu
3. Bagi peserta kelompok supaya mencantumkan kedudukan di dalam kelompok (Ketua kelompok atau anggota kelompok).

**PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN TELADAN
DALAM RANGKA HARDIKNAS 1993**

PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN TELADAN DALAM RANGKA HARI PENDIDIKAN NASIONAL 1993

I. Latar Belakang

Pendidikan Tinggi di Indonesia merupakan sub sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian seluruh sasaran dan fungsi Pendidikan Nasional, yakni mencerdaskan kehidupan Bangsa, membangun masyarakat dan negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1988 (Tap MPR No. II/MPR/1988) disebutkan bahwa:

- a. Perguruan Tinggi terus dikembangkan dan diarahkan untuk mendidik mahasiswa agar mampu meningkatkan daya penalaran menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian di lingkungan perguruan tinggi ditingkatkan melalui penelitian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa depan. Selanjutnya tata kehidupan kampus dikembangkan sebagai masyarakat ilmiah yang berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
- b. Peranan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitiannya dalam menunjang kegiatan pembangunan makin ditingkatkan, antara lain dengan memantapkan iklim yang menjamin penggunaan kebebasan mimbar akademik secara kreatif, konstruktif dan bertanggungjawab sehingga mampu memberikan hasil pengkajian dan penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan bagi masyarakat yang sedang membangun. Disamping itu juga dikembangkan kegiatan mahasiswa dan ilmuwan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya antara lain dengan jalan mendorong pengembangan wadah atau organisasi disiplin keilmuan, sehingga para mahasiswa dan ilmuwan dapat mengembangkan prestasinya secara positif dalam pembangunan.
- c. Selanjutnya perlu dikembangkan sistem penghargaan yang

lebih sepadan bagi ilmu pengetahuan serta berguna untuk pembangunan.

Pendidikan Tinggi hanya bertugas menyiapkan tenaga profesional yang terampil dan ilmuwan, tetapi perlu pula mengembangkan ilmu, teknologi, kesenian dan budaya disamping mengadakan saringan terhadap perkembangan-perkembangan untuk penerapannya serta tepat guna dan berhasilguna bagi peningkatan derajat dan martabat bangsa. Fungsi pendidikan tinggi telah dirangkum dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dalam intipati jabarannya berisi fungsi pendidikan dan pengajaran, fungsi peneliti dan fungsi pengabdian pada masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi dapat terlaksana secara serasi dan lancar, bila sumber daya manusia yang terdiri atas mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi akademik menjwai dan memiliki motivasi yang mantap untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Penghargaan sebagai salah satu kelaziman dalam dunia promosi managerial merupakan suatu kegiatan yang rumit dan besar. Dari segi psikologis dorongan tersebut sangat diperlukan dan demikian pula dari segi sosiologis.

Sistem pemberian penghargaan kepada dosen ini pada hakekatnya merupakan salah satu wujud kebijaksanaan Pemerintah seperti telah digariskan di dalam pelaksanaan kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi 1975, yang kemudian diterapkan dalam kerangka pengembangan pendidikan jangka panjang (KPPT-JP) 1975-1985. Dengan berakhirnya masalah berlakunya KPPT-JP 1975-1985, ujud kebijaksanaan tersebut siap dilanjutkan dan ditingkatkan dalam periode ke II KPPT-JP 1985-1995.

Rumusan mengenai sistem penghargaan ini bukan merupakan masalah sederhana, karena pada akhirnya harus terkait dengan aspirasi dan motivasi yang hidup di kalangan dosen itu sendiri. Oleh karena itu dengan sistem penilaian yang tepat akan dapat ditingkatkan motivasi yang merupakan salah satu unsur penentu keberhasilan pengembangan sumberdaya manusia di perguruan tinggi. Sistem penghargaan yang telah dikembangkan dan akan diterapkan dalam tahun 1993 ini dan bahkan selanjutnya harus dianggap sebagai kelanjutan dari suatu proses yang harus terus disempurnakan secara berkesinambungan.

Pendayagunaan sistem penghargaan akan merupakan salah satu unsur penting dan berperan aktif dalam menumbuhkan suasana

akademik, yang pada akhirnya dapat mempercepat perkembangan masyarakat ilmiah masa kini dan masa depan yang kita harapkan. Sistem penghargaan ini harus sejalan dan sesuai dengan harkat dan martabat dosen sebagai penerus ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian serta budaya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendorong mereka berprestasi secara lebih produktif. Dengan demikian prestasi yang lebih produktif itu akan dapat menjamin tercapainya tujuan pengembangan sistem pendidikan tinggi khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

II. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan pemberian penghargaan kepada dosen teladan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penghargaan kepada dosen yang secara nyata dan luar biasa melakukan kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu dharma pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Meningkatkan secara berkelanjutan motivasi di kalangan dosen untuk belajar dan bekerja lebih keras dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Menciptakan suasana akademik yang merangsang kegairahan bekerja sehingga dapat dijadikan dasar peningkatan produktivitas perguruan tinggi.
- d. Memantapkan peranan dosen sebagai masukan instrumental pokok dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam mendidik dan mengajar mahasiswa, melaksanakan penelitian dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
- e. Menumbuhkan dan memupuk etos kepahlawanan di bidang pendidikan tinggi.
- f. Menumbuhkan kebanggaan di kalangan dosen terhadap profesinya.
- g. Membina otonomitas dosen untuk mencapai rasa puas dalam bidang profesinya.
- h. Merangsang proses percepatan peningkatan mutu dan kualitas dosen.

III. PENGERTIAN, SARANA DAN UJUD PENGHARGAAN

Pelaksanaan pemberian penghargaan dilakukan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS). Pemberian penghargaan ini sebagai berikut:

1. Pengertian

- a. Yang dimaksud dengan dosen yang berhak mengikuti proses pemilihan dosen teladan adalah:
 - 1) Dosen tetap perguruan tinggi negeri dalam pangkat dan golongan Penata Muda/Asisten Ahli Madya (Gol III/a) sampai Penata Tingkat I/Lektor Madya (Gol III/d).
 - 2) Dosen tetap perguruan tinggi swasta dalam kategori: Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan sebagai tenaga pengajar dalam pangkat dan golongan Penata Muda/Asisten Ahli Madya (Gol III/a) sampai Penata Tk I Lektor Madya (Gol III/d).
Non Pegawai Negeri yang telah bekerja/bertugas sebagai tenaga pengajar tetap secara penuh sekurang-kurangnya 3 tahun dan setinggi-tingginya 8 tahun. Tenaga pengajar yang diangkat/diberhentikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/Yayasan/Badan Hukum Pembina Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan dan tidak terikat oleh suatu ikatan kepegawaian pada instansi/lembaga pemerintah atau swasta lain.
- b. Dosen yang terpilih melalui proses ini diberi julukan Dosen Teladan pada tahun yang bersangkutan di perguruan tinggi masing-masing.
- c. Dosen Teladan ini dapat dibedakan atas dua tingkat yaitu Dosen Teladan I, II dan III tingkat Fakultas/Akademi dan Dosen Teladan I, II, dan III tingkat sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis.
- d. Dosen Teladan I tingkat Sekolah Tinggi/Institut/ Universitas/ Kopertis akan diundang ke Jakarta guna mengikuti upacara nasional dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi.

2. Sasaran

- a. Penetapan dosen teladan dilakukan dalam lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta/Kopertis.
- b. Kriteria pemilihan disusun berdasarkan arahan umum dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, serta memberi kesempatan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk memantapkannya. Penjabaran kriteria yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi negeri dan kopertis akan merupakan umpan balik bagi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk pengembangan sistem penghargaan nasional.
- c. Penilaian terhadap bobot dharma pendidikan dan pengajaran lebih diperhatikan, berdasarkan pertimbangan bahwa pada taraf perkembangan sekarang hal tersebut dirasakan lebih menonjol.
- d. Pada hakekatnya pada jangka panjang penghargaan akan diberikan kepada dosen dari semua tingkatan, baik junior maupun senior. Namun demikian karena kesempatan dan kemampuan dari masing-masing tingkatan itu berbeda, akan dipertimbangkan kemungkinan untuk mengatur pemberian penghargaan ini secara bertahap. Tahap dewasa ini baru dapat dilaksanakan terhadap dosen junior.

3. Ujud Penghargaan

Pemilihan dosen teladan dilakukan dalam dua tingkat yaitu tingkat Fakultas/Akademi/Perguruan Tinggi Swasta dan tingkat Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis. Pada tingkat Fakultas/Akademi/Perguruan Tinggi Swasta, Dosen Teladan tingkat I tingkat Fakultas/Akademi perguruan tinggi swasta diproses lebih lanjut dalam pemilihan dosen teladan tingkat Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/ Kopertis (Kopertis melakukan pemilihan terhadap calon dari masing-masing perguruan tinggi swasta). Tiga orang terbaik selanjutnya disebut Dosen Teladan I, Dosen Teladan II dan Dosen Teladan III tingkat Sekolah Tinggi/Institut/Universitas. Penghargaan yang akan diberikan kepada Dosen Teladan berbeda menurut tingkatannya, yang arahnya sebagai berikut:

- a. Dosen Teladan I, II dan III tingkat Fakultas/Akademi/ Universitas/Kopertis akan menerima penghargaan dari Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Koordinator yang bersangkutan, berupa Piagam Penghargaan dan bentuk piagam penghargaan lain yang ditentukan dan disediakan oleh masing-masing Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/ Kopertis.
- b. Dosen Taladan I tingkat Sekolah Tinggi/Institut/ Universitas/ Kopertis akan menerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk, berupa pelakat Aditya Tridharma Nugraha, piagam penghargaan lainnya yang akan ditentukan lebih lanjut.

IV. Pedomanan Pelayanan Dosen Teladan

Pemilihan Dosen Teladan dilakukan dengan penilaian tingkat karya dosen, dan berpedoman pada:

1. Dosen yang golongan kepangkatannya/pengalamannya tercakup oleh pedoman ini serta lulus pada penyaringan yang pertama. Penyaringan yang pertama adalah masa kerja minimal 3 tahun dan jumlah kehadiran mengajar yang ditentukan dengan memperhatikan beban tugas seperti memberikan asistensi, tutorial, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain.
2. Tingkat aspek berikut:
 - a. Aspek umum yang mencakup kepangkatan, pengalaman, kepribadian dan akhlak.
 - b. Aspek khusus yang meliputi kemampuan dan tingkat karya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan bidang penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
 - c. Aspek peranan dalam mewujudkan kebijaksanaan wawasan almamater.
3. Kepribadian dan akhlak
 Penilaian atas akhlak dan kepribadian tercantum dalam DP3 sebagai berikut:
 - a. Kesetiaan pada ideologi dan negara Republik Indonesia
 - b. Prestasi kerja;

- c. Tanggungjawab pada tugas pekerjaannya;
 - d. Ketaatan pada atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Kejujuran dalam menjalankan tugas;
 - f. Kerjasama dalam rekan sekerja dalam menunaikan tugas;
 - g. Prakarsa dalam menjalankan tugas pekerjaan;
 - h. Kepemimpinan di dalam dan di luar lingkungan kerja;
- Yang terpilih menjadi dosen teladan harus memiliki nilai "Amat baik" (91-100) terhadap 4 unsur a, c, d, dan g) yang tersebut pada angka 3, sedangkan terhadap 4 unsur lainnya (b, e, f dan h) sekurang-kurangnya dengan nilai sebutan "Baik" (76-90).
4. Kemampuan dan tingkat karya di bidang pendidikan dan pengajaran dinilai dari kemampuan dan tingkat karya yang tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan segi yang dinilai dan dari sumber informasi berikut ini:

No.	Segi yang dinilai	Sumber informasi		
		Atasan Langsung	Rekan Sekerja	Mhs
1.	Kerajinan mengajar	X	-	X
2.	Persiapan mengajar	-	X+	X
3.	Kemampuan menyampaikan materi	-	X+	X
4.	Penguasaan materi	-	X+	X
5.	Penggunaan alat pembantu dalam menyampaikan materi	-	X	X
6.	Bimbingan akademik	X	X	X

Table 1. Segi yang dinilai mengenai kemampuan dan tingkat karya di bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Catatan:

+ : Dalam hal tim mengajar

X : Cara pengukuran segi yang dinilai tersebut diserahkan kepada masing-masing Sekolah Tinggi/ Institut/Universitas/Kopertis.

- Untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan dan tingkat karya dosen di bidang pendidikan dan pengajaran dari mahasiswa hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Informasi diperoleh dari pengamatan secara rutin yang tidak khusus diadakan untuk keperluan pemberian penghargaan ini (misalnya: evaluasi akhir semester)
 - b. Situasi dan kondisi di masing-masing Sekolah Tinggi/ Institut/Universitas/Kopertis
 - c. Kemungkinan pelaksanaan cara memperoleh informasi tersebut (misalnya apakah seluruh mahasiswa turut memberikan informasi untuk seluruh dosen dan keseluruhan perkuliahan yang ada atau para mahasiswa memberikan informasi secara sampling misalnya mencakup hingga 20% jumlah mahasiswa setiap tingkat).
 - d. Jumlah nara sumber dan rekan sekerja ditetapkan oleh masing-masing Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis misalnya sekitar 2 - 5 orang,
5. Kemampuan dan tingkat karya di bidang Penelitian.
Dinilai dari tingkat karya dan kemampuan yang tinggi di bidang penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, kesenian dan budaya.
- Segi-segi yang dinilai adalah:
- a. Kesesuaian masalah yang diteliti dengan bidang keahliannya
 - b. Jumlah penelitian yang dilakukan dan diselesaikan dengan baik dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama 3 tahun terakhir.
 - c. Kualitas hasil penelitian ditinjau dari nilai ilmiah dan kegunaan bagi pembangunan dan pengembangan ilmu, teknologi, kesenian dan budaya.
 - d. Hasil penelitian yang dipublikasikan/diseminarkan/didesiminasikan secara luas.

Dalam penilaian perlu diperhatikan jika satu penelitian dikerjakan bersama oleh beberapa (n) peneliti, skor/nilai dibagi jumlah peneliti ($1/n$) dan ketua proyek peneliti mendapat skor dua kali ($2/n$)

No.	Segi yang dinilai	Sumber informasi		
		Atasan Langsung	Rekan Sekerja	Mhs
1.	Kesesuaian masalah yang diteliti dengan bidang keahlian	X	X	-
2.	Jumlah karya penelitian yang dilaporkan dalam kurun waktu 1988 - 1992	X	X	-
3.	Kualitas hasil penelitian	X	X	-
4.	Keikutsertaan Mahasiswa dalam penelitian	X	X	X
5.	Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan/-diseminarkan/dalam kurun waktu 1987/1989 (dua tahun terakhir)	X	X	-

Tabel 2 Segi yang dinilai mengenai kemampuan dan tingkat karya di bidang Penelitian

Untuk memperoleh informasi segi yang dinilai hendaknya diperhatikan apakah seluruh mahasiswa yang terlibat dalam penelitian-penelitian turut memberikan informasi atau beberapa mahasiswa saja memberikan informasi secara sampling. Hal yang serupa dalam hal jumlah rekan sekerja, ditentukan oleh masing-masing Sekolah Tinggi/Institut/ Universitas/Kopertis.

6. Kemampuan dan tingkat karya bidang pengabdian pada masyarakat.

Dinilai dari kemampuan tingkat karya yang tinggi di bidang pengabdian pada masyarakat yang dilakukannya secara melembaga atas nama perguruan tinggi dalam kurun waktu tertentu misalnya 3 tahun terakhir.

Segi-segi yang dinilai adalah kegiatan pelaksanaan dan atau sumbangan pemikiran yang kemudian dilaksanakan dalam memberi:

- a. Latihan/penataran/pendidikan bagi masyarakat luar kampus.
- b. Pelayanan kepada masyarakat
- c. Bantuan yang menunjang pembangunan masyarakat, pengembangan wilayah dan/atau nasional, misalnya dalam bentuk penelitian laksana, partisipasi dalam kegiatan laboratorium sosial dan lain-lain.

No.	Segi yang dinilai	Sumber informasi		
		Atasan Langsung	Rekan Sekerja	Mhs
1.	Partisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1989-1992 dua tahun terakhir)	X	X	X
2.	Partisipasi dalam kegiatan KKN dalam kurun waktu 1989-1992 (dua tahun terakhir)	X	X	X
3.	Keikutsertaan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat	X	X	X
4.	Jumlah hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diterbitkan /diseminarkan/didesiminasiikan dalam kurun waktu 1989-1992 (dua tahun terakhir)	X	X	X

Tabel 3. Segi yang dinilai mengenai kemampuan tingkat karya di bidang pengabdian pada masyarakat

Mengenai jumlah nara sumber mahasiswa bagi pengumpulan data keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, ditentukan sendiri oleh masing-masing Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis. Demikian mengenai jumlah nara sumber rekan sekerja.

Contoh partisipasi dalam kegiatan KKN adalah antara lain:

- a. Mengelola KKN
 - b. Membimbing mahasiswa KKN
 - c. Melatih, misalnya dalam hal ilmu kependudukan dan lingkungan hidup/pengetahuan KB.
 - d. Ikut serta dalam penataran/kunjungan lapangan/tinjauan tahunan KKN dan lain-lain.
 - e. Menyusun kriteria keberhasilan program KKN.
 - f. Berperanserta dalam meningkatkan kerjasama KKN dengan instansi/badan/lembaga lainnya.
 - g. Dan lain-lainnya.
7. Kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dinilai dengan memperhatikan jabatan struktural pimpinan unit organisasi yang dipangkunya di lingkungan Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis partisipasinya dalam kegiatan organisasi profesi dan peransertanya dalam membangun masyarakat ilmiah serta membantu mengembangkan daya penalaran mahasiswa.

Ketiga segi yang terakhir ini merupakan penerapan nyata dari ide Wawasan Almamater. Sebenarnya kepemimpinannya dalam jabatan non struktural juga dinilai terutama dari segi tersebut.

No.	Segi yang dinilai	Sumber informasi		
		Atasan Langsung	Rekan Sekerja	Mhs
1.	Jabatan pimpinan unit yang dipangku di lingkungan Univ./Institut/Akademi dalam kurun waktu 1988-1992	X	X	X

No.	Segi yang dinilai	Sumber informasi		
		Atasan Langsung	Rekan Sekerja	Mhs
2.	Jabatan pimpinan unit non struktural yang dipangku dalam kurun waktu 1988-1992	X	X	X
3.	Partisipasi dalam kegiatan organisasi dan profesi dalam kurun waktu 1988-1992	X	X	X
4.	Peranserta dalam membangun masyarakat ilmiah dalam kurun waktu 1988-1992	X	X	X
5.	Usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa dalam kurun waktu 1988-1992	X	X	X

Tabel 4. Segi yang dinilai dalam kegiatan menunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

Peranserta dalam membangun masyarakat ilmiah antara lain sebagai berikut:

- a. Mendorong pengembangan majalah komunikasi ilmiah
- b. Menulis atau menerjemahkan buku-buku ilmiah
- c. Ikut melaksanakan atau mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah di dalam dan di luar negeri
- d. Menyebarkan hasil-hasil penelitian dalam berbagai media masa
- e. Dan lain-lain.

Usaha mengembangkan daya penalaran mahasiswa dan kegiatan penunjang lainnya sebagai berikut:

- a. Membimbing mahasiswa melaksanakan riset institusional atau seminar akademik.

- b. Menyempurnakan proses belajar mengajar
 - c. Mengikuti Akta V/penlok P3G
 - d. Mengikuti penataran wawasan almamater
 - e. Membantu program BINAP (Bimbingan Aparatur Pegawai)
 - f. Membantu program pengembangan SIM (Sistem Informasi Manajemen)
 - g. Dan lain-lain.
8. Agar sistem skoring yang digunakan dapat seragam untuk lingkungan setiap Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis, mohon diperhatikan agar masing-masing segi yang dinilai dari bidang-bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi diberi skor antara 1 sampai 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai	Skor
Sangat baik	5
Baik	4
Sedang	3
Agak kurang	2
Kurang	1

Tabel 5. Nilai dan skor penilaian

Nilai skor setiap nara sumber dari suatu sumber informasi = Nilai n, bila n = jumlah nara sumber informasi tersebut.

Bila terdapat lebih dari satu sumber dari informasi untuk suatu segi yang dinilai, dipakai nilai skor rata-ratanya yaitu:

$$\frac{\text{Nilai nara sumber Pimpinan} + \text{Nilai nara sumber rekan sekerja} + \text{Nilai nara sumber mahasiswa}}{3}$$

bila ketiganya memberikan informasi.

9. Keempat bidang kegiatan pada tabel I-4 itu setelah diberi skor kemudian dikenakan pembobotan dengan perimbangan sebagai berikut:

No.	Bidang Kegiatan	%
1.	Pendidikan dan Mengajar	55
2.	Penelitian	15
3.	Pengabdian pada masyarakat	15
4.	Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	15

V. Prosedur

Agar pemilihan dosen teladan ini dapat dipersiapkan dengan lebih baik, Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis perlu mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Panitia Pemilihan Dosen Teladan

- a. Keanggotaan Panitia Dosen Teladan Tingkat Fakultas/Akademi/Perguruan Tinggi Swasta .

Ketua Panitia adalah Dekan Fakultas/Ketua Akademi yang bersangkutan dengan dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) orang dosen tetap yang golongan pangkatnya paling rendah IV/a. Panitia Pemilihan Dosen Teladan Tingkat Fakultas/Akademi/Perguruan Tinggi Swasta diangkat dengan Surat Keputusan Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Akademi/Perguruan Tinggi Swasta

- b. Keanggotaan Panitia Pemilihan Dosen Teladan tingkat Sekolah Tinggi/Institut/Universitas.

Ketua Panitia tingkat Sekolah Tinggi/Institut/Universitas adalah Rektor/Ketua Sekolah Tinggi yang bersangkutan dengan dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) orang dosen tetap yang golongan pangkatnya paling rendah IV/a. Dalam hal Rektor berhalangan dapat ditunjuk Pembantu Rektor I (PR I) bertindak sebagai Ketua Panitia. Panitia Pemilihan Dosen Teladan tingkat Sekolah Tinggi/Institut/Universitas diangkat dengan Surat Keputusan Rektor.

- c. Keanggotaan Panitia Pemilihan Dosen Teladan tingkat Kopertis.

Ketua Panitia adalah Koordinator Kopertis yang bersangkutan dengan dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Sekretaris Pelaksana Kopertis dan 2 (dua) orang dosen tetap Universitas/Institut Swasta yang terdekat dengan pangkat dan golongan paling rendah Pembina/Lektor (gol IV/a).

Dalam hal Koordinator Kopertis berhalangan karena suatu hal, dapat ditunjuk Sekretaris Pelaksana bertindak sebagai Ketua Pelaksana.

2. Penyusunan Kriteria Panitia

Penyusunan kriteria penilaian bagi masing-masing Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis seperti tercantum dalam buku ini supaya diperinci dan dijabarkan secara operasional dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis.

Dalam buku ini tercantum perkataan Mahasiswa hingga memerlukan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan mahasiswa dalam buku ini adalah mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan SI maupun jenjang SO (untuk Akademi).
- b. Yang dimaksud Mahasiswa sebagai sumber informasi dalam buku pedoman ini adalah mahasiswa yang disusun oleh dosen yang bersangkutan.

3. Tatacara Pencalonan

Panitia Pemilihan Dosen Teladan Tingkat Fakultas/Akademi menyaring calon-calon yang akan dinilai berdasarkan kriteria dan cara pengukuran yang telah ditentukan. Dasar penyaringan yang pertama adalah masa sekurang-kurangnya telah 3 tahun dari jumlah kehadiran mengajar, disamping memperhatikan unsur-unsur tabel I-4. Hasil pemilihan Dosen Teladan Tingkat Fakultas/Akademi/Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai calon Dosen Teladan Tingkat Fakultas/Akademi/Perguruan Tinggi Swasta dan kemudian dosen teladan I tingkat Fakultas diajukan ke Sekolah Tinggi/

Institut/Universitas/Kopertis untuk pemilihan Dosen Teladan Tingkat I Sekolah Tinggi/Institut/ Universitas/Koperstis. Khusus untuk para Dosen Teladan I tingkat Akademi diajukan langsung/ dikirim kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dosen Teladan Tingkat I, mewakili Akademi. Ketua maupun anggota Pemilihan Dosen Teladan tingkat Fakultas/Akademi dan tingkat Sekolah Tinggi/Institut/ Universitas/Kopertis tidak dapat diusulkan sebagai Dosen Teladan. Demikian pula halnya pemilihan Dosen Teladan Tingkat Kopertis yang dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

4. Tatacara Pemilihan.

Dengan berpegang pada pedoman yang dicantumkan dalam tabel I-6 dan DP3, dilakukan penilaian terhadap calon Dosen Teladan Tingkat Fakultas/Akademi menurut cara pemberian nilai yang telah ditentukan, yaitu dengan mempergunakan salah satu nilai skor antara I-5 terhadap masing-masing segi yang dinilai seperti tercantum pada tabel I-5. Bila untuk satu segi yang dinilai terdapat lebih dari satu nilai/skor karena adanya lebih satu sumber informasi, dipakai nilai/skor rata-rata.

Bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, bidang Pengabdian Masyarakat dan bidang kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dipergunakan pembobotan yang telah ditentukan.

Contoh:

Nilai skor dosen A, untuk aspek khusus dan bidang kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

NO	Bidang Kegiatan	Jumlah Skor	Pembobotan	Skor (%)
1.	Pendidikan dan Pengajaran	35	55	19
2.	Penelitian	25	15	4
3.	Pengabdian Masyarakat	20	15	3
4.	Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	20	15	3

Nilai skor yang diperoleh dijumlahkan dengan aspek umum.

Contoh :

Misalnya DP3 dosen A = $760/8 = 95$

Nilai skor akhir dosen A = $29+95 = 124$

Dan urutan nilai skor tertinggi dari nomor 1 sampai 3 merupakan Dosen Teladan I, II dan III tingkat fakultas.

Contoh:

No.	Dosen	Nilai Skor Akhir	Hasil
1.	A	124	I
2.	B	121	II
3.	C	117	III

Setiap Sekolah Tinggi/Universitas/Kopertis hendaknya mempunyai penjabaran kriteria dan cara penilaian dalam Pemilihan Dosen Teladan tingkat Sekolah Tinggi/Institut/Kopertis.

5. Cara Penyampaian Hasil Pemilihan

Hasil pemilihan Dosen Teladan tingkat fakultas disampaikan oleh Dekan kepada Rektor Ketua Sekolah Tinggi/institut/Universitas/Kopertis yang bersangkutan disertai dengan nilai-nilai skor masing-masing Dosen Teladan, perincian nilai skor, kriteria dan cara pengukuran yang dipakai serta cara penyaringan pertama yang dilakukan.

Hasil pemilihan Dosen Teladan tingkat Sekolah Tinggi/ Institut/ Universitas/Kopertis disampaikan oleh Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Koordinator Kopertis kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi cq. Panitia Penyelenggara Pamilihan Mahasiswa Berprestasi dan Dosen Teladan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan disertai:

- Nilai skor terakhir masing-masing Dosen Teladan tingkat Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis.
- Biodata masing-masing.

- c. Kriteria dan cara pengukuran Dosen Teladan Tingkat Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis.
- d. Surat Keterangan Bebas G 30S/partai terlarang lainnya, bagi Dosen Tetap Non Pegawai Negeri pada perguruan tinggi swasta.
- e. Struktur dan personalia Panitia Pemilihan Dosen Teladan tingkat Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis masing-masing dalam bentuk Surat Keputusan Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Koordinator disertai dengan kepangkatan, golongan dan jabatan masing-masing.
- f. Mengisi dan menyerahkan formulir-formulir lainnya yang akan disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Mahasiswa Berprestasi dan Dosen Teladan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

VI. Bentuk Penghargaan

1. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan kepada Dosen Teladan akan dikeluarkan oleh:

- a. Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Institut/Kopertis yang bersangkutan berupa piagam penghargaan yang formatnya akan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan disediakan sendiri oleh masing-masing Perguruan Tinggi/Institut/Universitas/Kopertis bagi Dosen Teladan I, II dan III tingkat Fakultas/Akademi dan Dosen Teladan II dan III tingkat Sekolah Tinggi/Institut/ Universitas/Kopertis. Bentuk penghargaan lainnya diserahkan kepada kebijaksanaan Rektor/Ketua Akademi/Sekolah Tinggi/ Koordinator yang bersangkutan. Bentuk penghargaan tersebut mempunyai bobot dan makna yang tidak menyimpang jauh dari pada bentuk-bentuk penghargaan yang dikeluarkan Panitia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Disarankan agar bentuk penghargaan masih berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas atau misi perguruan tinggi.
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi cq. Panitia Penyelenggara Pemilihan Dosen Teladan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyediakan penghargaan-penghargaan bagi Dosen Teladan I, berupa:

- 1) Plaket Aditya Tridharma Nugraha;
- 2) Piagam Penghargaan;
- 3) dan hadiah lainnya.

2. Cara Pemberian Hadiah

Perincian bentuk penghargaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dosen teladan I, II dan III tingkat Fakultas serta Dosen Teladan II dan III tingkat Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/ Kopertis yang diserahkan oleh Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/ Universitas pada waktu upacara memperingati Proklamasi 17 Agustus 1945 di lingkungan Sekolah Tinggi/Institut/ Universitas masing-masing, demikian pula tingkat akademi yang bersangkutan.
- b. Dosen Teladan I tingkat Sekolah Tinggi/Institut/ Universitas/ Kopertis akan menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

VII. PEMBIAYAAN

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 1993 pembiayaan bagi pelaksanaan pemilihan Dosen Teladan diperoleh dari dana Akademi/Sekolah Tinggi/Institut/Universitas/ Kopertis yang bersangkutan (Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan No. 048/K/88 dan No. 943/KMK.03/88 tanggal 11 Oktober 1988 Bab V pasal 14 ayat (1) butir 7: tentang Penghargaan bagi civitas akademika teladan. Dan pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan pemberian dan bentuk penghargaan Dosen Teladan I tingkat Sekolah Tinggi/Institut/ Universitas/Kopertis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersedia untuk itu pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

VII JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DOSEN TELADAN PERGURUAN TINGGI

No.	URAIAN	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Penyusunan petunjuk pelaksanaan		—										
2.	Perbanyak buku Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dosen Teladan di Perguruan Tinggi		—										
3.	Pengiriman Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dosen Teladan di Perguruan Tinggi dan Form Isian TK Nasional			—									
4.	Pembentukan Panitia Pemilihan di Pusat dan di Universitas/Institut/Kopertis/Akademi				—								
5.	Penyusunan Kriteria Operasional di Universitas/Institut/Akademi		—	—									
6.	Pelaksanaan Pemilihan Dosen Teladan tingkat Fakultas/PTS/Akademi				—								
7.	Penyampaian hasil pemilihan Tingkat Fakultas/PTS pada Panitia Universitas/Institut/Kopertis				—								
8.	Pembuatan/pemesanan Plaket/Piagam bagi Dosen Teladan 1 Tingkat Universitas/Institut/Kopertis					—							
9.	Pelaksanaan Pemilihan Dosen Teladan I, II dan III tingkat Universitas/Institut/ Kopertis				—								
10.	Penyampaian nama calon Dosen Teladan I, II dan III Tingkat Universitas/Institut/ Kopertis dan Akademi kepada Dirjen Dikti c.q. Panitia					—							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Seksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi dan Dosen Teladan dan Form Isian TK Nasional												
11.	Konsultasi dengan Mendikbud tentang calon-calon yang diajukan Universitas/Institut/Kopertis						—						
12.	Penyampaian informasi ke Perguruan Tinggi mengenai : – Petunjuk dari Menteri tentang calon-calon Dosen Teladan – Perkiraan keberangkatan calon Dosen Teladan I ke Jakarta dan persyaratan yang harus disampaikan a.l reduksi tiket, photo, ukuran pakaian, curriculum vitae						—						
13.	Penyampaian nama calon-calon Dosen Teladan I, II dan III Tingkat Universitas/Institut Kopertis/Akademi pada Bapak Menteri untuk mohon diterbitkan SK Mendikbud dan tembusannya pada: – Ketua Umum Hardiknas – Sekretariat Negara							—					
14.	Penyusunan Buku Pedoman Kegiatan Dosen Teladan						—						
15.	Persiapan pemanggilan Dosen Teladan I Tingkat Universitas/Institut/Kopertis dan Wakil Akademi ke Jakarta a.l – Akomodasi dan konsumsi – Transportasi – Acara di Jakarta – Pendamping/Panitia Pelaksanaan						—						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	Pemanggilan Dosen Teladan Tingkat Nasional						—						
17.	Wawancara Dosen Teladan Tingkat Nasional						—						
18.	Pemanggilan Dosen Teladan Tingkat Universitas/Institut Kopertis dan Wakil Akademi ke Jakarta						—						
19.	Dosen Teladan I Tingkat Universitas/Institut/Kopertis/ Wakil Akademi sampai di Jakarta						—						
20.	Acara-acara Dosen Teladan I Tingkat Universitas/Institut Kopertis/Wakil Akademi di Jakarta						—						
21.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dosen Teladan							—					
22.	Penyampaian Laporan pada Dirjen Dikti dan Mendikbud								—				
23.	Persiapan Pemilihan Dosen Teladan tahun yang akan datang									—			

**BIODATA
CALON DOSEN TELADAN TAHUN
Universitas/Institut/Kopertis**

**Biodata Dosen Teladan I/II/III *) Tahun 19
Tingkat Universitas/Institut/Kopertis
adalah sebagai berikut:**

I. Keterangan Perorangan

1. Nama Lengkap		
2. NIP		
3. Identitas Lain		
4. Pangkat dan Golongan ruang		
5. Tanggal Lahir/Umur		
6. Tempat Lahir		
7. Jenis Kelamin	Pria/Wanita *)	
8. Agama		
9. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa		
10. Status Perkawinan	Belum Kawin/Kawin Janda/Duda *)	
11. Alamat	a. Jalan	
	b. Kelurahan Desa	
	c. Kecamatan	
	d. Kabupaten	
	e. Propinsi	

*) Coret yang tidak perlu

II. Pendidikan

1. Pendidikan di dalam dan di luar negeri

No.	Tingkat	Pendidikan	Jurusan	STTB/Tanda Lulusan/ IjazahTahun	Tempat	Nama Kepala Sekolah/Direktur Dekan/Promotor
1.	SD					
2.	SMP					
3.	SLTA					
4.	Akademi					
	a. Tingkat I					
	b. Tingkat II					
	c. Tingkat III					
5.	Perguruan Tinggi					
	a. Tingkat I					
	b. Tingkat II					
	c. Tingkat III					
	d. Tingkat IV					
	e. Tingkat V					
	f. Sarjana					
	g. Dokter					
	Pasca Sarjana					
	Doktor					

2. Kursus/Latihan di dalam dan di luar negeri

No.	Nama Kursus	Lamanya (Tgl./ Bln./Thn.s/d Tgl./Bln./Thn	Ijazah/Tanda Lulus/Surat Ket. Tahun	Tempat	Keterangan
1	2	3	4	5	6

III. Riwayat Pekerjaan

1. Riwayat kepangkatan golongan ruang penggajian

No.	Pangkat	Gol Ruang Penggajian	Berlaku Terhitung Mulai Tgl	Surat Keputusan				Peraturan yang di- jadikan dasar
				Gaji Pokok	Pejabat	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Pengalaman Jabatan/Pekerjaan

No.	Pengalaman Bekerja	Mulai dan Sampai	Gol Ruang Penggajian	Gaji Pokok	Surat Keputusan		
					Pejabat	No.	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8

IV. Tanda Jasa/Penghargaan

No.	Nama Bintang/Satya Lencana Penghargaan	Tahun Perolehan	Nama Negara/Instansi yang Memberi
1	2	3	4

V. Pengalaman

1. Kunjungan ke luar negeri

No.	Negara Yang Dituju	Tujuan Kunjungan	Lamanya	Yang Membiayai
1	2	3	4	5

2. Simposium/Seminar/Panitia

No.	N a m a	Kedudukan Peranan	Bulan/Tahun Penyelenggaraan	Lamanya	Tempat
1	2	3	4	5	6

VI. Ketentuan Organisasi

1. Semasa mengikuti pendidikan di SLTA ke bawah

No.	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1	2	3	4	5	6

2. Semasa mengikuti pendidikan perguruan tinggi

No.	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1	2	3	4	5	6

3. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai

No.	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1	2	3	4	5	6

4. Keanggotaan dalam PARPOL/GOLKAR

No.	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1	2	3	4	5	6

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Jakarta,..... 19
Yang membuat,

(Nama & Gelar Lengkap)
NIP

JAS DAN CELANA PRIA

NO. :

NAMA :

UNIV/INST :



Keterangan I

Ukuran baju Jas

1. Panjang baju jas ukuran jadi
2. Pundak ukuran jadi dari ujung kiri s/d kanan
3. Panjang lengan ukuran jadi
4. Keliling dada diukur pas saja
5. Keliling perut diukur pas saja
6. Keliling pinggul diukur pas saja

Keterangan:

Cara mengukur baju jas mulai dari nomor 1 sampai No. 6 menurut tanda tanah



Keterangan II

Ukuran Celana

1. Ukuran pinggang celana ukuran jadi
2. Panjang celana ukuran jadi
3. Ukuran paha ukuran jadi
4. Ukuran dengkul ukuran jadi
5. Ukuran kaki/lebar kaki ukuran jadi
6. Ukuran pinggul ukuran jadi
7. Ukuran krin (kil) ukuran jadi

Keterangan :

- a. Yang dimaksud ukuran jadi ialah ukuran yang sudah selesai
- b. Yang dimaksud ukuran pas ialah belum ukuran jadi.

No. :

NO. :

NAMA :


UNIV/INST :

K E B A Y A W A N I T A

UKURAN UNTUK KEBAYA

- | | | |
|--|---|----|
| 1. Lingkar leher | = | cm |
| 2. Lingkar badan | = | cm |
| 3. Lingkar pinggang | = | cm |
| 4. Lingkar pinggul | = | cm |
| 5. Panjang dada | = | cm |
| 6. Panjang belakang | = | cm |
| 7. Pundak/panjang bahu | = | cm |
| 8. Lebar dada | = | cm |
| 9. Lebar belakang | = | cm |
| 10. Lingkar lubang tangan | = | cm |
| 11. Panjang lengan | = | cm |
| 12. Lingkar pergelangan tangan | = | cm |
| 13. Panjang kebaya | | |
| a. Dari pinggang sampai di mana maunya | = | cm |
| b. S i s i | = | cm |
| 14. Panjang Kunapt sampai dari batas bahu sampai tinggi buah dada) | = | cm |

(kalau pakai longtorso lingkar badan harus tambah besar sedikit ± 3 cm/4 cm).



**PEDOMAN PEMILIHAN MAHASISWA
BERPRESTASI UTAMA
DALAM RANGKA HARDIKNAS 1993**

PEDOMAN PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI UTAMA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL

I. Latar Belakang

1. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dijelaskan bahwa: Perguruan Tinggi terus dikembangkan dan diarahkan untuk mendidik mahasiswa agar mampu meningkatkan daya penalaran, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan perguruan tinggi ditingkatkan melalui penelitian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa depan. Selanjutnya tata kehidupan kampus dikembangkan sebagai masyarakat ilmiah yang berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Peranan perguruan tinggi dan lembaga penelitiannya dalam menunjang kegiatan pembangunan makin ditingkatkan, antara lain dengan memantapkan iklim yang menjamin penggunaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara kreatif, konstruktif dan bertanggungjawab, sehingga mampu memberikan hasil pengajaran dan penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat yang sedang membangun. Di samping itu juga dikembangkan kegiatan mahasiswa dan ilmuwan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya antara lain dengan jalan mendorong pengembangan wadah atau organisasi disiplin keilmuan, sehingga para mahasiswa dan ilmuwan dapat mengembangkan prestasinya dan berpartisipasi secara positif dalam pembangunan.
3. Dalam proses pengembangan pendidikan tinggi, mahasiswa sebagai bagian sivitas akademika perlu didorong dalam mengembangkan dan mendewasakan dirinya sehingga menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan masa depan bangsa

dan negara yang lebih baik seperti dicita-citakan.

4. Untuk itu semua diperlukan usaha-usaha menyempurnakan dan melengkapi proses belajar mengajar di perguruan tinggi sehingga tumbuh suasana yang kondusif dan sadar akan tugas pengisian dan pengembangan misi Tridarma Perguruan Tinggi.
5. Sebagai salah satu upaya adalah menyelenggarakan kegiatan pemilihan Mahasiswa Berprestasi guna merangsang kompetisi yang sehat di kalangan mahasiswa untuk mencapai prestasi terbaik.

II. Pengertian Mahasiswa Berprestasi Utama

Yang dimaksud dengan mahasiswa berprestasi utama adalah : Mahasiswa yang berhasil mencapai IP Kumulatif tertinggi di tiap perguruan tinggi dalam bidang/seni yang dituntutnya, berjiwa Pancasila serta ikut ambil bagian dalam kegiatan ekstra kurikuler sehingga patut dijadikan kebanggaan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

III. Tujuan

1. Menanamkan sikap ilmiah dan sikap profesional di kalangan mahasiswa.
2. Merangsang mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan yang inovatif produktif.
3. Menanamkan kebiasaan belajar secara teratur dan tekun dalam bidang studi yang dipilihnya.
4. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi tinggi untuk merangsang mahasiswa berlomba mencapai prestasi terbaik.

IV. Ruang Lingkup Peserta

1. Peserta pemilihan mahasiswa berprestasi utama adalah mahasiswa pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dikelola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Peserta dari perguruan tinggi swasta minimal telah mempunyai status terdaftar.

V. Syarat-syarat Untuk Dapat Dipilih Menjadi Mahasiswa Berprestasi Utama

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan dan minimal untuk S1 telah duduk di semester VII dan untuk D3 telah duduk di semester V.
2. Warga Negara RI yang berjiwa Pancasila.
3. Memiliki konduite yang baik.
4. Pada tanggal 17 Agustus, pada tahun pemilihan maksimum berusia 24 tahun.
5. Menunjukkan loyalitas terhadap almamater.

VI. Prosedur Pemilihan

1. Pemilihan mahasiswa berprestasi utama dilaksanakan secara berjenjang meningkat dimulai tingkat jurusan/departemen, fakultas, tingkat perguruan tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi) negeri dan swasta.
2. Untuk perguruan tinggi swasta dilaksanakan pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat kopertis.
3. Prosedur pemilihan mahasiswa berprestasi utama dari tingkat fakultas/institut/sekolah tinggi dan kopertis untuk perguruan tinggi swasta pada garis besarnya dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pada pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat jurusan/departemen/fakultas, dibentuk panitia yang disahkan oleh jurusan/departemen/fakultas.
 - b. Pada pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat perguruan tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi) dibentuk panitia yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - c. Untuk perguruan tinggi swasta, dalam pemilihan mahasiswa utama tingkat kopertis dibentuk panitia pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat kopertis.
 - d. Susunan kepanitiaan baik di tingkat jurusan/departemen/fakultas tingkat perguruan tinggi dan tingkat kopertis

diserahkan kepada perguruan tinggi/kopertis yang bersangkutan.

- e. Panitia pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat jurusan/departemen/fakultas, memilih mahasiswa berprestasi utama juara I, II, dan III.
- f. Mahasiswa berprestasi utama juara I dari jurusan/departemen/fakultas diajukan kepada panitia pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat perguruan tinggi untuk dipilih menjadi mahasiswa berprestasi utama juara I, II dan III tingkat perguruan tinggi (Universitas/Instansi/Sekolah Tinggi/Akademi).
- g. Mahasiswa berprestasi utama juara I dari tingkat perguruan tinggi swasta diajukan kepada panitia pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat kopertis untuk dipilih menjadi mahasiswa berprestasi utama kopertis juara I, II dan III.
- h. Mahasiswa berprestasi utama juara I dari seluruh perguruan tinggi negeri dan kopertis akan diundang Panitia Hari Pendidikan Nasional (Seksi Pemilihan Mahasiswa Utama), untuk mengikuti acara-acara kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan, ceramah-ceramah, peninjauan tempat bersejarah, proyek pembangunan, presentasi karya ilmiah, dan sebagainya.

Tahun 1993 ini akan dilaksanakan pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat nasional.

Mengingat pemilihan mahasiswa berprestasi ini merupakan liputan nasional, maka pemilihannya dilakukan dalam tiga tahap:

1. Pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat perguruan tinggi/kopertis dilakukan oleh perguruan tinggi dan kopertis setempat. Diharapkan dari perguruan tinggi/kopertis setempat memilih 3 (tiga) mahasiswa terbaik (prestatif) dengan kriteria penilaian seperti yang tercantum dalam pedoman penilaian.
2. Pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat semifinal dilakukan di Direktorat Kemahasiswaan oleh tim penilai yang terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari perguruan tinggi. Pada tahap ini diharapkan terkumpul 73 nilai dari mahasiswa

berprestasi (juara satu) dari seluruh perguruan tinggi negeri/kopertis yang ada. Atau juara satu dari PTN dan juara satu dan dua dari PTS tiap kopertis.

Direktorat Kemahasiswaan akan mengirim kepada perguruan tinggi/kopertis setempat alat-alat yang diperlukan untuk memilih mahasiswa berprestasi tahap semi final.

Bila seluruh alat/instrumen telah diisi oleh perguruan tinggi/kopertis setempat dan mahasiswa yang bersangkutan, maka seluruh data mahasiswa berprestasi:

- a. IP Kumulatif
- b. Karya Tulis Ilmiah
- c. Kuesioner yang diisi mahasiswa
- d. Kuesioner yang diisi oleh dosen
- e. Biro data/kurikulum vitae
- f. Inventory/Check List tingkah laku prestatif.

dikirim kembali ke Direktorat Kemahasiswaan dalam waktu sesingkat mungkin.

Direktorat Kemahasiswaan akan mengadakan evaluasi atas data tersebut dan menentukan 10-15 mahasiswa terbaik yang masuk final.

3. Pemilihan tingkat final mahasiswa berprestasi dilakukan di Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud oleh tim penilai yang terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari perguruan tinggi. Antara sepuluh sampai lima belas mahasiswa berprestasi utama yang terpilih dari tahap semifinal akan dipanggil ke Direktorat Kemahasiswaan Jakarta, lebih awal untuk mengikuti pemilihan tahap final.

VII. Pedoman Penilaian

1. Latar Belakang Pemikiran Penilaian

Mahasiswa berprestasi utama, sesuai dengan namanya merujuk pada penampilan individu mahasiswa tertentu yang dianggap memenuhi kriteria individu prestatif (achieving individual). Penilaian terhadap mahasiswa berprestasi selama ini

mempergunakan beberapa macam indikator tingkahlaku prestatif. Salah satu indikator yang paling sering dipergunakan adalah karya nyata dari yang bersangkutan. Penggunaan indikator ini dilaksanakan pula dalam pemilihan mahasiswa berprestasi utama melalui telaahan indeks prestasi, karya tulis ilmiah, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Indikator lain adalah penampilan tingkah laku sehari-hari (kebiasaan, sifat yang menjadi ciri individu yang bersangkutan) maupun isi pikiran (content of thoughts) yang berupa khayalan, imaginasi dan kecenderungan lainnya.

Check list atau inventori maupun pedoman wawancara merupakan alat (instrumen) untuk mendeteksi ada atau tidaknya individu-individu itu. Dengan lain perkataan alat itu dipergunakan untuk mendapatkan gambaran pola tingkah laku dan isi pikiran mahasiswa. Hasil olahan alat itu menunjukkan sejauh mana tingkah laku mahasiswa mendekati model ideal tingkah laku berprestasi.

2. Model Ideal Individu Berprestasi

Kajian literatur (Mc. Clelland dkk, Kolb dkk, Santoso dkk) menunjukkan individu berprestasi menampilkan pola tingkah laku yang spesifik. Pola itu disebut sebagai sindrom prestatif. Sindrom adalah seperangkat tingkah laku yang mengikuti suatu pola tertentu (atau seperangkat sintom, gejala, tindakan yang nantinya membentuk pola tertentu).

Sindrom prestatif inilah yang menjadi parameter tingkah laku prestatif dan dijabarkan dalam check list/inventori untuk menilai mahasiswa.

3. Sindrom prestatif itu sendiri adalah:

- a. Ketahanan fisik yang cukup baik.
- b. Keberanian mengambil resiko yang diperhitungkan.
- c. Keinginan mengungguli diri sendiri dan orang lain.
- d. Keterlibatan jangka panjang terhadap tujuan yang akan dicapai.
- e. Keyakinan diri dan optimisme.

- f. Penggunaan umpan balik dalam bekerja.
- g. Keluwesan dalam bergaul.
- h. Pemanfaatan segala sumber untuk pencapaian tujuan.
- i. Penggunaan cara-cara baru yang lebih baik dalam pencapaian tujuan.
- j. Swa-kendali dalam penyesuaian diri dengan lingkungan.
- k. Orientasi pada kerja, tugas dan berbuat.

Merujuk kembali pada pengertian sindrom prestasi mahasiswa yang menampilkan sindrom ini dapat dikatakan memiliki tingkah laku dengan karakteristik prestatif.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan dalam kegiatan-kegiatan sehari-harinya baik itu kegiatan perkuliahan, penelitian maupun ekstra-kurikuler diharapkan menampilkan karakteristik yang sama. Oleh karena itu mahasiswa dengan tingkah laku prestatif, biasanya mempunyai prestasi akademik (IP kumulatif) yang cukup baik. Dia juga seorang yang tiada jemu memanfaatkan seluruh sarana belajar dan sumber belajar yang ada dan mendayagunakan segala kegiatan-kegiatan ekstra-kurikuler untuk meningkatkan efektifitas belajarnya. Dengan demikian yang bersangkutan diharapkan memiliki prestasi belajar yang baik, produktif atas karya ilmiah, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekstra kurikuler pengembangan diri.

Oleh karena itu selain sindrom prestasi tadi indikator lain untuk mendeteksi mahasiswa berprestasi dapat dilakukan melalui karya nyatanya (IP kumulatif, kegiatan penelitian dan kegiatan ekstra-kurikuler).

4. Unsur-unsur yang Dinilai

Instrumen pengukur sindrom prestatif (unsur-unsur yang dinilai).

Mempertimbangkan latar belakang dan indikator mahasiswa berprestasi yang telah diutarakan sebelumnya, maka pemilihannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. Pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat perguruan tinggi/kopertis, menggunakan beberapa kriteria yang menjadi pedoman penilaian yaitu:

1) IP kumulatif mahasiswa	bobot 30 %
2) Karya tulis mahasiswa/penyajian	bobot 30 %
3) Kegiatan ekstra kurikuler	bobot 20 %
4) Wawancara	bobot 20 %
	<hr/>
	bobot 100 %

Pelaksanaan penilaian diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan perguruan tinggi/kopertis setempat. IP Kumulatif mahasiswa peserta minimal 2,5. Karya tulis ilmiah merupakan penugasan khusus bagi mahasiswa peserta pemilihan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing peserta. Mengenai ketentuan penulisan karya tulis mengacu kepada Pedoman Penyelenggara Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Kemahasiswaan. Konduite diharapkan mempergunakan pedoman tata tertib kemahasiswaan dari perguruan tinggi masing-masing.

Wawancara diserahkan pada penggalian kebiasaan, sikap dan tingkah laku sehari-hari mahasiswa dengan mempergunakan kriteria sindrom prestasi.

Ada baiknya dipertimbangkan dalam wawancara ini bila dimungkinkan perguruan tinggi/kopertis setempat memanfaatkan dosen/psikolog yang telah terbiasa melakukan wawancara seleksi untuk menggali kebiasaan dan tingkah laku sehari-hari mahasiswa yang bersangkutan.

- b. Pemilihan tingkat semi final dilakukan di Direktorat Kemahasiswaan oleh tim penilai yang terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari perguruan tinggi. Kriteria penilaiannya adalah:

1) Karya tulis ilmiah	bobot 40 %
2) Kuesioner yang diisi oleh mahasiswa	bobo 15 %
3) Kuesioner yang diisi oleh mahasiswa	bobot 15 %
4) Biodata/kurikulum vitae	bobot 10 %
5) Inventori/check list tingkah laku prestatif	bobot 20 %
	<hr/>
Jumlah bobot	bobot 100 %

Direktorat Kemahasiswaan akan mengirim kepada perguruan tinggi/kopertis setempat masing-masing alat penilai butir 2) s.d butir 5).

- c. Pemilihan tingkat final mahasiswa berprestasi dilakukan di Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, oleh tim penilai yang terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari perguruan tinggi dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1) Prestasi karya tulis ilmiah sebagai indikator kekayaan wawasan mahasiswa	bobot 30 %
2) Bahasa Inggris	bobot 10 %
3) Wawancara	bobot 30 %
4) Inventori sindrom prestasi	bobot 30 %
<hr/>	
Jumlah bobot.....	bobot 100 %

5. Penentuan Pemenang

- a. Pemenang/Juara mahasiswa berprestasi utama ditempatkan berdasarkan jumlah nilai tertinggi yang diraih oleh peserta yaitu: terbaik/pemenang/juara I, II, dan III.
- b. Bila disatu perguruan tinggi misalnya ada 3 orang mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai mahasiswa berprestasi utama, dipilih seorang yang dinyatakan sebagai pemenang/terbaik dan dikirim ke Jakarta mengikuti pemilihan tingkat nasional dan mengikuti acara kenegaraan HUT 17 Agustus.
- c. Bila karena satu dan lain hal pemenang/juara tidak dapat datang ke Jakarta secara otomatis digantikan oleh pemenang terbaik kedua/juara II.

VIII. Jadwal Kegiatan

Untuk kelancaran kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi utama direncanakan jadwal kegiatan sebagai berikut:

1. Bulan Maret-April

Kegiatan persiapan pemilihan mahasiswa berprestasi utama di perguruan tinggi antara lain:

- a. Korespondensi antara panitia pusat dan perguruan tinggi/kopertis.
- b. Penyampaian bahan-bahan (pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan mahasiswa utama).
- c. Pembentukan Panitia pemilihan Mahasiswa Utama di perguruan tinggi/kopertis baik tingkat fakultas/departemen/jurusan maupun tingkat perguruan tinggi/kopertis.
- d. Lain-lain kegiatan dalam rangka persiapan pemilihan mahasiswa utama.

2. Bulan Mei

Pemilihan mahasiswa utama di perguruan tinggi/kopertis dimulai pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei s.d 31 Mei dan puncak acara pada HUT Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tiap tahun di Jakarta.

- a. Tanggal 2-13 Mei: pemilihan mahasiswa utama di jurusan/departemen/fakultas.
- b. Tanggal 15-31 Mei: pemilihan mahasiswa utama tingkat perguruan tinggi/kopertis.

3. Bulan Juni

- a. Tanggal 1-14 Juni: penyusunan laporan hasil pemilihan mahasiswa utama tingkat perguruan tinggi/kopertis dan pengisian daftar isian khusus untuk juara I yang akan digunakan sebagai bahan penilaian tingkat semi final di Jakarta. Bahan-bahan isian untuk penilaian tingkat semi final akan dikirim dari Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Jakarta.
- b. Tanggal 15-30 Juni: penyampaian laporan hasil pemilihan mahasiswa utama dari perguruan tinggi/kopertis kepada:

- 1) Direktur Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Jl. Pintu I Senayan Jakarta.
 - 2) Ketua umum Panitia Hari Pendidikan Nasional di Jakarta
- c. Khusus untuk juara I mahasiswa utama dari perguruan tinggi negeri dan juara I, II kopertis berkasnya dilengkapi:
- 1) IP Kumulatif
 - 2) Karya Tulis Ilmiah
 - 3) Kuisisioner yang diisi oleh mahasiswa
 - 4) Kuisisioner yang diisi oleh dosen/PA
 - 5) Biodata/kurikulum vitae
 - 6) Inventori/chech list tingkah laku prestatif.

4. Bulan Juli

- a. Tanggal 1-17 Juli: penilaian semi final mahasiswa utama (penilaian berdasarkan berkas-berkas masing-masing Juara I dari perguruan tinggi negeri dan kopertis). Akan dipilih 10-15 orang terbaik sebagai finalis mahasiswa utama.
- b. Tanggal 18-20 Juli: pengumuman 10-15 orang finalis mahasiswa utama sekaligus undangan untuk hadir lebih awal di Jakarta mengikuti seleksi tingkat final.
- c. Tanggal 25 Juli: undangan kepada semua Juara I mahasiswa utama tingkat perguruan tinggi dan kopertis yang tidak termasuk finalis.
- d. Menyiapkan piagam juara mahasiswa utama tingkat nasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Menyiapkan piagam juara I utama mahasiswa dari perguruan tinggi negeri/kopertis.
- f. Penyiapan piagam juara II, III mahasiswa utama tingkat perguruan tinggi/kopertis oleh perguruan tinggi/ kopertis yang bersangkutan.

5. Bulan Agustus

- a. Tanggal 1 - 15 Agustus: persiapan penyerahan piagam Juara II dan III di perguruan tinggi negeri dan kopertis.

- b. Tanggal 11-13 Agustus: seleksi tingkat final untuk memperebutkan juara mahasiswa utama tingkat nasional di Jakarta.
- c. Tanggal 17 Agustus penyerahan piagam/hadiah oleh pimpinan perguruan tinggi/kopertis kepada mahasiswa utama juara II dan III di perguruan tinggi/kopertis masing-masing, dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.
- d. Tanggal 15-19 Agustus: mahasiswa utama juara I dari perguruan tinggi dan kopertis mengikuti acara kenegaraan, Hari Proklamasi Kemerdekaan RI dan pengumuman pemenang para mahasiswa utama tingkat nasional.
- e. Tanggal 20-31 Agustus: penyusunan laporan penyelenggaraan pemilihan mahasiswa utama dalam rangka Hari Pendidikan Nasional.

IX. Kelengkapan Administrasi

Kelengkapan administrasi untuk proses pemilihan mahasiswa utama yaitu data yang diperlukan sebagai bahan penilaian sesuai dengan hal-hal yang akan dinilai.

X. Penghargaan

Mahasiswa yang terpilih sebagai mahasiswa utama diberikan penghargaan berupa hadiah dan piagam.

1. Hadiah diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi/kopertis dalam bentuk Tabanas/pembebasan SPP/beasiswa yang besarnya akan diatur kemudian.
2. Piagam Juara I s.d III Tingkat Nasional diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Piagam Juara dari tiap perguruan tinggi diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Piagam Juara II dan III diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi/kopertis atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Hadiah dan piagam diberikan dalam rangka Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus.

XI. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan pemilihan mahasiswa berprestasi utama dibebankan kepada:

1. Kegiatan Hari Pendidikan Nasional.
2. Dana SPP/DPP dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Dana sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

XII. Penutup

Pada dasarnya pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi merupakan salah satu upaya pengembangan mahasiswa untuk menumbuhkan kegiatan akademik sebagai bagian dari upaya menegakkan tradisi akademik di lingkungan kampus. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun ini mungkin belum sepenuhnya memenuhi harapan sehingga masih perlu penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Keberhasilan pemilihan mahasiswa berprestasi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, sangat tergantung pada partisipasi sivitas akademika khususnya panitia pemilihan mahasiswa berprestasi.

Seberapa jauh kriteria penilaian benar-benar dapat dipenuhi dalam menentukan/memilih mahasiswa yang benar-benar berprestasi di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi ini merupakan arahan umum sehingga dalam pelaksanaannya diperguruan tinggi dapat dilengkapi sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing perguruan tinggi.

Jakarta, April 1993

Direktorat Kemahasiswaan

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI GURU/KEPALA SD DAERAH TERPENCIL**

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI GURU/KEPALA SD DAERAH TERPENCIL

A. Latar Belakang

Profesi guru adalah profesi utama dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya pengembangan kualitas generasi muda dalam rangka menjawab tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Kondisi geografis dan kewilayahan Indonesia yang amat luas dan bervariasi, sehingga ada anak didik yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan terisolir.

Hal tersebut membawa konsekwensi adanya guru yang menjalankan tugas di daerah terpencil.

Dalam menjalankan tugas di daerah terpencil di satu pihak para guru banyak dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang cukup sulit, antara lain kondisi alam, sosial ekonomi, komunikasi, transportasi, serta berbagai kesulitan lainnya, sedangkan dipihak lain dalam melaksanakan tugas para guru dituntut tanggungjawab, dedikasi, loyalitas serta semangat yang tinggi.

Atas pengabdian dan darma baktinya terhadap bangsa dan negara, sepantasnyalah kepada mereka diberikan penghargaan. Pemberian penghargaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Pendidikan sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 4 tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai tanda-tanda kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor. 44, Tembusan Lembaran Negara, Nomor 1789)

Dalam Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 30 antara lain dinyatakan bahwa setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu berhak memperoleh pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja dan penghargaan sesuai dengan darma baktinya.

Sejak tahun 1984 pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan Tanda Kehormatan/Tanda Penghargaan Satyalencana kepada guru/kepala SD daerah terpencil.

Selain tanda penghargaan Satyalencana Pendidikan, sejak tahun anggaran 1991/1992 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang acara puncaknya pada Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus juga memberikan penghargaan kepada guru SD daerah terpencil dari 21 propinsi untuk hadir di Jakarta guna mengikuti acara-acara kenegaraan dan acara-acara lain yang diprogramkan saat memberikan penghargaan tertentu kepada mereka.

Pada acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1993 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Panitia Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Pusat juga akan mengundang guru/kepala SD daerah terpencil yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengikuti acara-acara kenegaraan dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-48 sebagai salah satu bentuk penghargaan atas darma bakti mereka yang secara tulus melaksanakan tugas di daerah terpencil.

B. Dasar

Dasar hukum penyelenggaraan dan pemberian penghargaan kepada guru/kepala SD daerah terpencil adalah:

1. Keputusan MPR No.II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-undang No.2 tahun 1989, pasal 30 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu berhak memperoleh pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja dan penghargaan sesuai dengan darma baktinya.
3. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Pendidikan.
4. Buku Repelita V tentang Program-program Pembinaan Sekolah Dasar.
5. Hasil Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1991.

C. Tujuan

Pemberian penghargaan kepada guru/kepala SD daerah terpencil bertujuan:

1. Tujuan Umum

Memberikan motivasi dan penghargaan kepada guru/kepala SD di daerah terpencil atas prestasi kerja dan darma baktinya dalam membina peserta didik di daerah terpencil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam menyongsong pembangunan yang berkelanjutan.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan kesempatan kepada guru/kepala SD daerah terpencil untuk menghadap Bapak Presiden dan Ibu Tien Soeharto serta Bapak Wakil Presiden dan Ibu Tri Sutrisno.
- b. Memberikan kesempatan kepada guru daerah terpencil untuk mengikuti acara-acara kenegaraan dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-48 yaitu:
 - 1) Pidato Bapak Presiden di depan Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 16 Agustus 1993;
 - 2) Renungan Suci TMP Kalibata;
 - 3) Peringatan detik-detik Proklamasi dan Pengibaran Bendera Pusaka di Istana Merdeka;
 - 4) Upacara penurunan Bendera di Istana Merdeka.
- c. Memberikan kesempatan kepada guru daerah terpencil untuk menghadap para Pejabat Tinggi Negara.
- d. Memberi wawasan dan tambahan pengetahuan mengenai etiket, bahaya narkotik, wawasan nusantara, dan masalah kepegawaian.
- e. Memberikan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai kependidikan.
- f. Memberikan kesempatan kepada guru daerah terpencil untuk mengunjungi tempat-tempat penting/bersejarah dan pusat rekreasi di DKI Jakarta.

D. Ruang Lingkup

Pemberian penghargaan pada tahun 1993/1994 ini diberikan kepada guru/kepala SD yang telah menerima Satyalencana Pendidikan atau yang telah mengabdikan diri di daerah terpencil sekurang-kurangnya

kurangnya 5 tahun berturut-turut atau 8 tahun, terputus-putus dan sampai sekarang masih aktif mengabdikan di daerah terpencil, dan belum pernah mengikuti kegiatan serupa di Jakarta.

E. Peserta

Penghargaan kepada guru/kepala SD daerah terpencil tingkat pusat diikuti oleh 21 orang peserta dari 21 propinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Di. Aceh	1 orang
2. Sumatera Utara	1 orang
3. Sumatera Barat	1 orang
4. R i a u	1 orang
5. Jambi	1 orang
6. Sumatera Selatan	1 orang
7. Bengkulu	1 orang
8. Lampung	1 orang
9. Kalimantan Barat	1 orang
10. Kalimantan Tengah	1 orang
11. Kalimantan Selatan	1 orang
12. Kalimantan Timur	1 orang
13. Sulawesi Utara	1 orang
14. Sulawesi Tengah	1 orang
15. Sulawesi Selatan	1 orang
16. Sulawesi Tenggara	1 orang
17. Nusa Tenggara Barat	1 orang
18. Nusa Tenggara Timur	1 orang
19. Maluku	1 orang
20. Irian Jaya	1 orang
21. Timor Timur	1 orang
<hr/>	
Jumlah	21 orang

F. Kegiatan

1. Kegiatan di daerah

- a. Mendata guru/kepala SD daerah terpencil yang sudah memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai penerima Satyalencana Pendidikan.
- b. Mengusulkan guru/kepala SD yang telah berhak menerima

Satyalencana Pendidikan ke Biro Kepegawaian Depdikbud Jakarta c.q. Bagian Tanda-Tanda Kehormatan.

- c. Menerima SK Presiden RI tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Pendidikan, berikut lencana dan piagamnya.
- d. Menyerahkan kepada yang berhak menerima pada Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 1993.
- e. Mengirim nama salah seorang penerima Tanda Kehormatan Satyalencana Pendidikan ke Panitia Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Nasional Pusat c.q Direktorat Pendidikan Dasar Jl. Hanglekir II No.16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai persyaratan yang akan ditentukan.

2. Kegiatan di Tingkat Pusat

- a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Penghargaan Guru/Kepala SD daerah terpencil tingkat pusat.
- b. Meminta data peserta dari tiap-tiap propinsi.
- c. Memanggil calon peserta
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka memanggil guru/kepala SD daerah terpencil
- e. Menyiapkan akomodasi konsumsi
- f. Membiayai transportasi dari tempat tugas ke Jakarta P.P
- g. Menyusun jadwal dan tata tertib

G. Biaya

Biaya dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

H. Penutup

Pedoman ini merupakan rambu-rambu yang masih bersifat umum, untuk selanjutnya masih perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PEGAWAI TELADAN HARDIKNAS 1993**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL

I. Latar Belakang

Pegawai Negeri merupakan aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta berprestasi tinggi maka perlu adanya pembinaan, dan salah satu pembinaan di antaranya adalah dengan menyelenggarakan Pemilihan Pegawai Teladan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
2. Keputusan Presiden RI No. 138/M Tahun 1985.

III. Pengertian

Pegawai Teladan adalah Pegawai yang taat dan setia sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, taat terhadap peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan serta memegang teguh rahasia jabatan dengan berdayaguna, berhasilguna, berwibawa, tertib, jujur, bersatupadu, bersemangat dan tanggungjawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya.

IV. Tujuan/Sasaran

1. Tujuan

- a. Tujuan pemilihan pegawai teladan adalah untuk mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih giat sehingga berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
- b. Memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi tinggi sehingga dapat menjadi teladan bagi rekan sejawatnya.

2. Sasaran

Sasaran pemilihan pegawai teladan adalah golongan I dan golongan II.

V. Tata Cara Penilaian

1. Pemilihan pegawai teladan diadakan pada setiap unit utama di tingkat pusat dan di tiap wilayah Universitas/Akademi/Kopertis di tingkat daerah (instansi vertikal) di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Persyaratan Peserta
Yang diikutsertakan dalam pemilihan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
 - b. Masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun bagi golongan II dan 5 tahun bagi golongan I
 - c. Kesehatan baik dengan keterangan dokter
 - d. Tidak terlibat G 30 S/PKI berdasarkan surat keterangan hasil penelitian khusus dari Organ Litus setempat
 - e. Penilaian pelaksanaan pekerjaan baik, dengan ketentuan jumlah nilai rata-rata 80 (delapan puluh) ke atas, dan tidak ada salah satu unsur yang bernilai cukup.
 - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau dihukum penjara karena kejahatan.
 - g. Belum pernah mendapat penghargaan pegawai teladan

Vi. Program Kegiatan

1. Di Pusat

Tiap-tiap Unit Utama mengadakan pemilihan 2 (dua) pegawai teladan golongan I dan II masing-masing sebagai pegawai teladan I dan II dari Unit Utama. Pegawai Teladan I dari masing-masing unit utama dikirimkan kepada Panitia Hari Pendidikan Nasional cq. Sub Seksi Pemilihan Pegawai Teladan tingkat Departemen.

2. Di Daerah

- a. Di Daerah
 - 1) Masing-masing unit kerja pada tingkat kabupaten/kotamadya dan lembaga pendidikan mengadakan pemilihan 2 orang pegawai teladan golongan I dan II untuk ditetapkan pegawai teladan I dan II dari unitnya.

- yang kemudian pegawai teladan I diajukan kepada Panitia Hari Pendidikan Nasional tingkat propinsi untuk mengikuti pemilihan pegawai teladan tingkat Propinsi.
- 2) Panitia Hari Pendidikan Tingkat Propinsi mengadakan penyaringan dan pemilihan pegawai teladan sebagai pemenang I dan II untuk masing-masing golongan.
- b. Untuk tingkat Universitas/Institut, penyelenggaraan pemilihan pegawai teladan golongan I dan II diserahkan dan diatur oleh Rektor Universitas/Institut. Akademi oleh Ketua Akademi dan Kopertis oleh Koordinator Kopertis dengan mengikuti pedoman ini.

VII. Pengaturan Waktu

1. Usul calon pegawai teladan tingkat Departemen dari masing-masing unit di Pusat dan untuk tingkat instansi Vertikal di lingkungan Depdikbud (Kanwil, Universitas/Institut dan Akademi) ditetapkan oleh Sub Seksi Panitia Pemilihan Pegawai Teladan.
2. Pemberian hadiah kepada pemenang baik di pusat maupun di daerah dilakukan pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei atau peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1993.

VIII. Kriteria Penilaian

1. Umum
 - a. Moral
Kesetiaan terhadap:
 - 1) Pancasila
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945
 - 3) Garis-Garis Besar Haluan Negara
 - b. Khusus
 - a. Budi Pekerti
 - 1) Stabilitas Emosional
 - 2) Sopan Santun
 - 3) Stabilitas Keluarga

- b. Hubungan dengan masyarakat
 - 1) Kesiapan menerima pendapat dan kritik
 - 2) Menghargai pendapat orang lain
 - 3) Keluwesan dalam bergaul
 - 4) Kepercayaan pada pihak lain
 - 5) Solidaritas
 - 6) Hubungan kerja dengan pimpinan
 - 7) Hubungan kerja dengan teman sejawat
 - 8) Kemampuan menyampaikan pendapat
- c. Pengamalan Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Prestasi kerja
 - 1) Ketelitian kerja
 - 2) Kecakapan kerja
 - 3) Ketaatan kerja
 - 4) Kerapihan kerja
- e. Penguasaan alat yang dipergunakan
 - 1) Keterampilan menggunakan alat
 - 2) Cara pemilihan alat
 - 3) Kemampuan memperbaiki alat
- f. Usaha meningkatkan kemampuan dan prestasi
 - 1) Menggunakan waktu luang untuk menambah pengetahuan dan kemampuan
 - 2) Kemampuan menerima dan melaksanakan perintah dari pimpinan
- g. Daya kreasi
 - 1) Kreatifitas tinggi
 - 2) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan untuk suatu pekerjaan.

No	FAKTOR	INDIKATOR	CARA PENILAIAN	ALAT PENILAIAN	PENILAI	WAKTU
1.	Moral	a. Pengamalan Agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Observasi/ wawancara	Kuesioner/ chek lis	Atasan langsung	selama 1 tahun
		b. Kematangan jiwa	sda	sda	sda	30 menit
		c. Sopan Santun	sda	sda	sda	sda
		d. Stabilitas Keluarga	sda	sda	sda	sda
		e. Kesediaan menerima atau menghargai pendapat orang lain	sda	sda	sda	sda
		f. Pengamalan P4	Tes/uji	Soal ujian/ kuesioner	Panitia	60 menit
2.	Loyalitas	a. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Kuesioner/ wawancara	Kuesioner/ wawancara	atasan langsung	sda
		b. Kesadaran melaksanakan tugas kedinasan	sda	sda		
		c. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah	Observasi	Surat Keterangan	sda	sda
		d. Menjunjung tinggi etika kepegawaian	sda	quesioner/ cek list	sda	30 menit
		e. Melaksanakan petunjuk kedinasan.		Observasi	sda	selama menjadi pegawai
3.	Kepribadian	a. Luwes dalam bergaul	Observasi/ wawancara	Quesioner/ cek list	Atasan langsung	selama menjadi pegawai
		b. Kerjasama yang baik dengan teman dan atasan	sda	sda	sda	
		c. Keterbukaan dalam menyampaikan pendapat	sda	sda	sda	sda

No	FAKTOR	INDIKATOR	CARA PENILAIAN	ALAT PENILAIAN	PENILAI	WAKTU
4.	Kemampuan dan Prestasi	d. Mau belajar dan bekerja keras	Observasi	sda	sda	sda
		a. Cepat dan tepat dalam melaksanakan tugas	observasi/testing/ujian	Soal ujian tes quisioner	Panitia	60 menit
		b. Teliti dan rapi dalam melaksanakan	sda	sda	sda	sda
		c. Trampil menggunakan alat	sda	sda	sda	sda
		d. mampu memperbaiki dan menggunakan alat	sda	sda	sda	sda
		e. Kemampuan menerima dan melaksanakan perintah pimpinan	Observasi	Quesioner/cek list	Atasan langsung	selama menjadi pegawai
5.	Kesehatan Jasmani	f. Kemampuan memberikan saran dan pendapat pada pimpinan	sda	sda	sda	sda
		a. Sehat jasmani rohani	pemeriksaan dokter	surat ket. dokter	dokter penguji	sesuai keperluan
		b. tidak/jarang sakit	sda	sda	sda	sda
6.	Masa Kerja	c. kesegaran jasmani	aerobik/tes	buku	Panitia	60 menit
		a. Minimal 10 tahun (bagi gol II)	meneliti SK pengangkatan	SK pengangkatan	sda	seperlunya
7.	Tanda-tanda jasa	b. Minimal 5tahun (bagi gol. I)	meneliti keputusan tanda jasa	Surat Ket. Piagam Penghargaan	sda	sda
		mempunyai tanda tanda penghargaan				

IX. Pembiayaan

Dibebankan pada Mata Anggaran

1. Panitia Hardiknas
2. Dana-dana lain yang relevan
3. Sumbangan yang tidak mengikat.

X. Lain-lain

Hadiah/Piagam

1. Kepada Pegawai Teladan terpilih diberikan hadiah dan piagam yang diatur oleh Panitia Peringatan Hari Pendidikan Nasional.
2. Untuk tingkat Daerah mengenai Hadiah dan Piagam diatur oleh Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi dan Kepala Kanwil dan Koordinator Kopertis.

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
HUMAS DAN PENILAIAN PENULISAN
DI SURAT KABAR HARDIKNAS 1993**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
HUMAS DAN PENILAIAN PENULISAN DI SURAT KABAR
IBUKOTA DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI PENDIDIKAN NASIONAL**

I. Sub Seksi Humas dan Dokumentasi

1. Latar Belakang

Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum historis dalam sejarah kehidupan nasional bangsa Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Pemerintah tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diperingati dan dirayakan setiap tahun. Agar seluruh rakyat dapat memahami arti dan makna Hari Pendidikan Nasional dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan, perlu diberikan penerangan yang seluas-luasnya

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

- 1) Menimbulkan pengertian masyarakat luas akan arti dan makna Hardiknas sebagai suatu momentum historis dalam sejarah kehidupan nasional bangsa Indonesia.
- 2) Mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memperingati Hardiknas tahun 1993.

b. Sasaran

a. Peserta

- 1) Media Massa (koran, majalah dan lain-lain)
- 2) RRI dan TVRI

b. Perincian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peringatan Hardiknas 1993

- 1) Mengusahakan adanya penulisan artikel dan karikatur melalui media cetak, menjelang pada waktu dan sesudah peringatan Hardiknas 1993.

- 2) Menyelenggarakan pemberitaan melalui pers dengan jalan konperensi pers, wawancara dengan tokoh-tokoh pendidikan dan reportase tentang jalannya kegiatan peringatan Hardiknas 1993.
 - 3) Menyelenggarakan pemberitaan melalui radio dan televisi dengan:
 - a) Pidato, radio dan televisi oleh Mendikbud
 - b) Slide, telepon melalui televisi, slogan melalui RRI, tema dan sub tema melalui media cetak.
 - c) Reportase kegiatan peringatan Hardiknas 1993.
 - 4) Mengadakan spanduk
 - 5) Pembuatan foto dokumentasi
 - 6) Pembuatan film dokumentasi
- c. Pengaturan waktu
- Kegiatan penerangan dan dokumentasi dilakukan sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya peringatan Hardiknas 1993.
- d. Cara penyelenggaraan kegiatan:
- 1) Melalui media cetak
 - a) Menyusun dan menyebarluaskan berita melalui media massa
 - b) Menyelenggarakan pertemuan dengan wartawan (konperensi pers, wawancara khusus, pertemuan dengan pejabat-pejabat)
 - c) Mengusahakan adanya / memperbanyak penulisan artikel karikatur tentang pendidikan dan kebudayaan dalam media massa.
 - d) Merencanakan, menyiapkan, menerbitkan dan menyebarluaskan folder, leaflet, booklet dan buku informasi pendidikan dan kebudayaan.
 - 2) Melalui Media Audiovisual
 - a) Pidato Mendikbud melalui TVRI dan RRI
 - b) Menyelenggarakan liputan TVRI dan RRI tentang kegiatan Hardiknas 1993.

- 3) Dokumentasi
 - a) Pengambilan dan pembuatan foto dokumentasi kegiatan Hardiknas 1993
 - b) Pembuatan film dokumentasi kegiatan Hardiknas 1993
 - c) Pembuatan klipping berita Hardiknas 1993
 - d) Membuat estimasi hasil penerangan Hardiknas 1993 melalui klipping berita dan berita radio dan televisi
- Pembiayaan sesuai dengan Keputusan Panitia

II. Sub Seksi Penilaian Penulisan di Surat Kabar Ibukota

1. Latar Belakang

Tidaklah dapat disangsikan bahwa media massa, khususnya surat kabar merupakan pembentuk pendapat umum bagi pembaca. Karena itu maka perlu diadakan penilaian (evaluasi) terhadap koran-koran itu sejauh mana bobot pemberitaan baik dalam bentuk penulisan maupun gambar yang relevansinya dengan kebijaksanaan pendidikan yang sifatnya mendasar (misalnya tentang perubahan kurikulum dan sebagainya).

Sehubungan dengan itu dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1993, salah satu kegiatan panitia adalah menyelenggarakan kegiatan penilaian (evaluasi) terhadap artikel dan karikatur di surat kabar ibukota.

2. Tujuan

- a. Memberikan penghargaan kepada mereka yang secara riil telah menulis, menggambar untuk menyumbangkan buah pikirannya guna menunjang pengembangan pendidikan dan kebudayaan.
- b. Merangsang pengarang/karikaturis pada media massa (surat kabar) untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan buah pikirannya untuk membantu pengembangan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka ikut serta mencerdaskan bangsa khususnya dan pembangunan bangsa pada umumnya.

3. Yang dinilai

Artikel dan karikatur yang dimuat di koran ibukota (Jakarta) yang bertemakan pendidikan dan kebudayaan. Waktu pemuatan artikel dan karikatur yang akan dinilai akan ditentukan oleh panitia.

4. Kriteria penilaian

- a) Isinya berbobot (bermutu) yang bertemakan pendidikan dan kebudayaan
- b) Menghidangkan informasi yang akurat (benar) dan obyektif
- c) Selain ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar juga disajikan dalam bahasa gambar yang menarik dan mudah dimengerti
- d) Informasinya kondusif artinya mendukung kebijaksanaan Pemerintah

5. Dewan Juri

Ditangani oleh suatu tim tersendiri yang dibentuk oleh Seksi Humas dan Penulisan di surat kabar Ibukota panitia Hardiknas 1993 yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- a) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud
- b) Wakil-wakil dari Unit Utama di lingkungan Depdikbud
- c) Biro Hukum dan Humas Depdikbud

6. Waktu

Akan diatur lebih lanjut

7. Pemberian Penghargaan dan Hadiah

Pemberian Penghargaan berupa Piagam Penghargaan diberikan kepada Surat Kabar Ibukota yang memuat penulisan artikel dan karikatur yang mendapatkan penilaian terbaik, sedangkan hadiah diberikan kepada penulisan artikel dan karikatur yang dimuat di koran tersebut.

8. Alamat Panitia

Bagian Hubungan Masyarakat dan Lembaga Negara pada Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman,

Senayan Jakarta Telepon 5736189

9. Lain-lain

Hal-hal lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur tersendiri.

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PASKIBRAKA HARDIKNAS 1993**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)

I. Latar Belakang

Generasi muda termasuk di dalamnya siswa-siswa yang ada di sekolah adalah generasi penerus yang akan melanjutkan nilai-nilai yang telah dikembangkan oleh generasi yang mendahuluinya. Agar generasi muda memiliki nilai-nilai tersebut perlu menghayati sendiri kejadian-kejadian penting, seperti upacara Kenegaraan 17 Agustus di Istana Negara dan di Ibukota-Ibukota Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya. Maka dengan mengikut sertakan siswa putra/putri dalam upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Nasional (di Istana Negara) merupakan perwujudan pembinaan Generasi Muda khususnya di bidang karakter dan pembinaan bangsa (nation and character building).

II. Tujuan Sasaran

1. Tujuan

- a) Meningkatkan serta mengembangkan rasa kesadaran nasional dan rasa kebangsaan nasional
- b) Mengembangkan sikap disiplin dan tata tertib dengan mengikut sertakan siswa putra/putri Indonesia pada hari-hari bersejarah.
- c) Membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam Upacara Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

2. Sasaran

Siswa anggota PASKIBRAKA adalah utusan daerah (Propinsi/ Kabupaten/Kotamadya/Kecamatan), yang terdiri dari seorang remaja putri, siswa SMTA serta lulus tes/seleksi yang diadakan oleh Tim Seleksi Daerah tersebut. Kriteria umum pemilihan calon-calon anggota PASKIBRAKA adalah sebagai berikut:

- a. Akhlak ditinjau dari P4:
 - 1) mental/moral dapat dipertanggungjawabkan

- 2) mentaati kewajiban agama yang dianutnya
- 3) budi pekerti dan tingkah laku baik
- b. Kepribadian
 - 1) mudah dan pandai bergaul
 - 2) bersahaja, sopan dan disiplin
 - 3) penampilan segar, gembira dan simpatik
- c. Kesehatan jasmani
 - 1) umur antara 17 -18 tahun
 - 2) tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk putri dan 165 cm untuk putra.
 - 3) tegap dan tidak cacat badan
 - 4) berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter
 - 5) tidak berkaca mata
- d. Kemampuan prestasi
 - 1) mahir beris-berbaris
 - 2) memiliki kecakapan kepemimpinan
 - 3) menghayati arti dan sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan menghayati fungsi Bendera (Pusaka) Sang Merah Putih.
 - 4) memiliki keterampilan khusus oiah raga dan atau seni budaya.
- e. Lain-lain
 - 1) belum pernah menjadi anggota PASKIBRAKA di tingkat nasional atau daerah
 - 2) diutamakan anggota Pramuka.

III. Pelaksanaan

1. Prosedur

a. Di Pusat

- 1) Pembentukan Panitia Penyelenggara PASKIBRAKA serta inventarisasi segala keperluan untuk penyelenggaraan PASKIBRAKA dengan berpedoman kepada ketentuan dari Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan dan Panitia Negara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

- 2) Menghubungi Departemen Dalam Negeri serta instansi lain yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan PASKIBRAKA untuk keperluan persiapan termaksud.
- 3) Instruksi kepada Kepala Bidang Pembinaan Generasi Muda tingkat Propinsi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat untuk mengadakan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan, seleksi dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan tersebut.

b. Di Daerah

- 1) Penyeleksian diadakan secara menyeluruh di daerah secara bertingkat dengan mempergunakan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- 2) Hasil seleksi di daerah yang terdiri atas seorang siswa dan seorang siswi dari setiap propinsi/daerah, khusus Ibukota, dikirim oleh Gubernur KDH Propinsi ke Pusat untuk mewakili daerahnya dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Pusat.
Kedua orang siswa putra/putri tersebut adalah hasil seleksi dari calon-calon yang diajukan dan merupakan utusan/wakil dari kabupaten/kotamadya, yang masing-masing mengirimkan seorang siswa putra dan seorang putri siswa SLTA.
- 3) Hasil seleksi di kabupaten/kotamadya yang kemudian terkumpul di Ibukota Propinsi dibentuk jadi PASKIBRAKA tingkat Propinsi.
- 4) Tahap akhir, bila anggaran mengizinkan PASKIBRAKA tingkat kabupaten/kotamadya akan terbentuk juga sebagai hasil seleksi dari calon-calon yang diajukan sekolah-sekolah.

2. Kegiatan

a. Pendidikan dan Latihan

- 1) Karena tugas pengibaran Bendera Pusaka merupakan tugas mulia dan sebagai suatu kehormatan bagi para siswa dan siswi yang akan dibebani tanggung jawab

pada hari depan bangsa, maka kepada para siswa dan siswi tersebut diberi landasan kesadaran akhlak yang kuat bahwa mereka benar-benar akan menjadi pewaris bangsa dan PANDU INDONESIA YANG BERPANCASILA. Untuk maksud tersebut kepada para siswa dan siswi tersebut diberikan latihan kepemimpinan yang dititik beratkan pada pengembangan mental.

- 2) Pendekatan yang dipakai dalam pendidikan dan latihan adalah pendekatan keluarga bahagia yang diterapkan secara khas dalam gambaran Desa Bahagia. Di dalam Desa Bahagia tersebut para peserta pendidikan dan latihan diajak serta menghayati kehidupan yang berisi acara-acara yang pada dasarnya adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila secara praktek yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
- 3) Bimbingan kerukunan dalam segala kegiatan di asrama maupun di luar asrama antara sesama peserta, pembina dan pelatih, dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) pembentukan suasana gembira, penuh kedisiplinan sebagai pelaksana tata tertib yang telah ditentukan.
 - b) bimbingan rohani sesuai dengan ajaran agama yang dianut pada peserta.
 - c) bimbingan dalam pergaulan antara peserta putra dan peserta putri secara sehat dan wajar.
 - d) pembinaan khusus yang diarahkan kepada penilaian pribadi kebersihan kamar dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - e) kegiatan pendidikan dan latihan terdiri atas pelajaran-pelajaran teori dan praktek pengibaran bendera, ceramah, kunjungan rekreasi dengan isi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Latihan kepemimpinan
 - (a) penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta pewarisan nilai-nilai perjuangan bangsa

Indonesia 1945 (nilai-nilai empat lima).

- (b) fungsi agama bagi kehidupan manusia
 - (c) peranan siswa/pemuda dalam pembangunan
 - (d) masalah kenakalan remaja serta penanggulangannya
 - (e) bimbingan sifat-sifat kepemimpinan dalam organisasi siswa dan pemuda
 - (f) mengenal dan mengerti terhadap fungsi dan urgensi Gerakan Pramuka.
 - (g) cara-cara mengisi waktu luang
 - (h) ceramah-ceramah yang berhubungan dengan pembinaan generasi muda.
- 2) Latihan Praktek Pengibaran Bendera
 - (a) peraturan baris-berbaris (PBB)
 - (b) cara melipat dan membentangkan bendera
 - (c) cara menaikkan dan menurunkan bendera
 - (d) cara menerima dan membawa bendera
 - (e) cara membentuk formasi barisan tertentu sesuai dengan keperluan.
 - 3) Kunjungan-kunjungan kepada pejabat-pejabat tinggi tertentu yang dianggap perlu.
 - 4) Kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat tertentu yang mengandung nilai-nilai sejarah bagi bangsa Indonesia dan tempat-tempat lain untuk keperluan rekreasi.
 - 5) Pelaksanaan evaluasi terhadap penilaian pribadi dan lain-lain hal yang dianggap perlu, sebagai bahan pelengkap pembuatan laporan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah melalui suatu kancah latihan selama 15-25 hari sebagai persiapan maka tepat pada tanggal 17 Agustus, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka melaksanakan tugasnya yaitu mengibarkan Bendera Pusaka pada saat Upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada pukul 10.00 WIB sesuai dengan acara

yang telah ditetapkan oleh Panitia Negara. Pada sore harinya menurunkan Bendera Pusaka pada saat Upacara Penurunan Bendera Pusaka pada pukul 18.00 WIB.

IV. Pembiayaan

- a. Biaya Rutin seperti tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) untuk keperluan tersebut.
- b. Biaya pembangunan seperti tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP).
- c. Sumbangan yang syah dan tidak mengikat.

V. Lain-Lain

1. Pemulangan kembali ke daerah masing-masing bagi semua peserta PASKIBRAKA setelah program kegiatan selesai.
2. Menyusun evaluasi dan laporan penyelenggaraan PASKIBRAKA.
3. Pada pelaksanaan latihan fisik peserta (baris-berbaris, formasi dan sebagainya) dimungkinkan meminta bantuan instansi ABRI.

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH "HEMAT ENERGI"
TINGKAT SLTP – SLTA TAHUN 1993**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
LOMBA KARYA TULIS "HEMAT ENERGI" TAHUN 1993**

Mendahului Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentang kegiatan Seksi Hemat Energi (Lomba Karya Tulis "Hemat Energi" 1993 bagi siswa SLTP, SLTA dan Mahasiswa Perguruan Tinggi se Indonesia), maka sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan lomba tersebut perlu dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Lomba Karya Tulis Hemat Energi tahun 1993, yang mencakup pengaturan sebagai berikut:

I. Umum

A. Jenis perlombaan

1. Beregu
2. Perlombaan terbagi dalam 2 (dua) tingkat/kelompok sebagai berikut:

Tingkat/Kelompok :

I : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

II : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas - Umum.

B. Peserta

1. SLTP, SLTA-Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berdomisili di Kabupaten/Kodya Ibukota Propinsi atau sekitarnya.
2. Jumlah sekolah yang ditunjuk adalah sebagai berikut:
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : 40 sekolah
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas-Umum : 35 sekolah
3. Setiap sekolah diminta mengikut sertakan 2 (dua) regu
4. Setiap regu terdiri dari 2 (dua) orang murid/siswa
5. Jumlah peserta di setiap propinsi adalah sebagai berikut :

Tingkat/kelompok :

- 40 SLTP x 2 regu x 2 siswa = 160 siswa
- 35 SLTA x 2 regu x 2 siswa = 140 siswa

II. Tugas dan Kewajiban

A. Sekolah

1. Setiap sekolah menunjuk seorang pembimbing yang terdiri atas 2 (dua) regu yang ikut lomba Karya Tulis “Hemat Energi” 1993. Adapun siswa/murid/peserta anggota regu I dan II berjumlah 4 siswa (2 regu x 2 siswa) untuk setiap kelompok.
2. Memberikan petunjuk kepada siswa/peserta, bagaimana membuat Karya Tulis.
3. Menyelenggarakan kegiatan mengarang/penulisan.
4. Menghimpun hasil penulisan/karangan (Karya Tulis) “Hemat Energi” 1993 untuk dikirim kepada panitia wilayah yang berada di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat. (Pengiriman agar disesuaikan dengan jadwal penyelenggaraan di wilayah).

B. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

1. Menunjukkan atau menentukan sekolah-sekolah (sesuai dengan ad I.B.1)
2. Memanggil Kepala Sekolah yang ditunjuk untuk diberikan penjelasan.
3. Menyusun jadwal dimulai dan selesainya Lomba.
4. Menetapkan panitia dan juri.
5. Mengumpulkan dan memeriksa hasil Karya Tulis sejumlah 300 Karya Tulis ($40 \times 2 \times 2 + (35 \times 2 \times 2)$)
6. Menentukan regu pemenang ke I, II, III dari setiap kelompok.
7. Menghimpun dan mengirimkan semua berkas Karya Tulis (300 Karya Tulis), daftar hasil penilaian, dan daftar pemenang, kepada :

Panitia Pusat

**Museum Minyak dan Gas Bumi
“Graha Widya Patra” - TMII
Jalan Raya Pondok Gede
Jakarta - 13560**

III. Panitia di Wilayah

Panitia penyelenggara di Wilayah terdiri dari:

Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum

Sekretaris : Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Umum

Bendahara : Kepala Seksi Tenaga Teknis

IV. Karangan/Karya Tulis

1. Karangan/Karya Tulis ditulis diatas kertas bergaris folio (1 muka), minimal satu halaman dan dicap oleh Sekolah.
2. Setiap siswa/peserta berkewajiban membuat satu karya tulis.
3. Setiap karya tulis ditemplei *form* yang telah disediakan:
Nama : L/P No. Induk :
Propinsi : Kab/Kodya :
Kelompok : I (SLTP), II (SLTA-Umum)
Regu : I/II (ditentukan oleh pembimbing)
Anggota regu : A/B (ditentukan oleh pembimbing)
4. Tema Induk Karya Tulis adalah : "HEMAT ENERGI TAHUN 1993"
Sub tema : Lingkungan rumah tangga, Transportasi, Industri.
Judul : antara lain lihat booklet Lomba Karya Tulis Hemat Energi 93
5. Setiap peserta/siswa dalam satu regu (2 orang) dapat membuat judul yang sama atau berbeda.

V. Juri Wilayah

- a. Juri ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

b. Sistem penjurian:

Setiap karya tulis mendapat penilaian 2 (dua) orang juri, masing-masing memberikan penilaian yang ditulis dalam daftar penilaian (terlampir).

c. Unsur penilaian adalah sebagai berikut:

1. Usaha, yang dimaksud dengan usaha ialah usaha seseorang untuk membuat/menyusun menulis karangan dari mulai judul hingga tersusunnya suatu cerita dan diberikan nilai antara 7 - 15 point
2. Originitas, yang dimaksud adalah Karya Tulis peserta tidak mencontek/mengcopy/menjiplak dari mass media (koran) atau majalah dan diberi nilai 12 - 20 point.
3. Perpaduan judul, yang dimaksud adalah kecocokan antara judul dan isi dan diberi nilai 12 - 20 point.
4. Komposisi, yang dimaksud adalah bentuk dari sebuah Karya Tulis dengan kerangka sebagai berikut:
Alinea I : berisi pendahuluan
Alinea II : berisi uraian cerita/Karya Tulis yang sesuai dengan judul
Alinea III : berisi Penutup/kesimpulan dan saran-saran Untuk itu diberi nilai 12- 20 point
5. Daya nalar, yang dimaksud adalah bagaimana penulis dapat memberikan motivasi dalam karya tulisnya untuk pembaca. Untuk itu diberi nilai 15 - 25 point.

d. Tata cara penilaian, bila terjadi selisih penilaian dari kedua orang atau juri yang dimaksud lebih dari 2 point (untuk puluhan) 20 point (untuk ratusan), 200 point (untuk ribuan), agar dinilai kembali/dimusyawarahkan pada form dewan juri wilayah (yang terdiri dari 5 orang).

e. Bila terjadi persamaan nilai, cara penyelesaiannya seperti contoh (lihat lampiran)

f. Dewan juri wilayah menentukan pemenang (regu) ke I, II, III dari setiap kelompok.

IV. Tempat dan Waktu

- a. Pembuatan karya tulis di masing-masing sekolah/domisili peserta, sejak diterimanya penjelasan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
- b. Sekolah menghimpun semua Karya Tulis dan dikirimkan ke Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi masing-masing paling lambat sudah diterima tanggal 6 Juni 1993.
- c. Tanggal 8 Juni 1993 sampai dengan 15 Juni 1993 diperiksa oleh dewan juri wilayah dan sekaligus ditetapkan pemenang (regu) ke I, II, III dari setiap kelompok sesuai dengan hasil urutan penilaian.
- d. Setelah dihimpun seluruh berkas Lomba Karya Tulis "Hemat Energi 93" di propinsi selanjutnya dikirim ke Pusat (Museum Migas Graha Widya Patra - TMII) sejak tanggal 17 Juni 1993.
- e. Diharapkan seluruh berkas dari 27 propinsi terkumpul di Graha Widya Patra - TMII tanggal 30 Juni 1993
- f. Tanggal 1^o Juli 1993 sampai dengan 20 Juli 1993 kegiatan penilaian ulang atas semua Karya Tulis dari pemenang ke I, II, III di wilayah untuk ditentukan pemenang ke I, II, III dan 5 (lima) pemenang harapan untuk tingkat nasional dari setiap kelompok.

VII. D a n a

Untuk kegiatan Karya Tulis "Hemat Energi 93" disetiap Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diberikan dana seperti tersebut di bawah, yang pelaksanaannya akan dikirimkan melalui Bank.

Penjelasan pendanaan adalah sebagai berikut:

- a. Penjurian
Untuk setiap Karya Tulis dan setiap juri Rp. 900,-
300 Karya Tulis x 2 orang juri
x Rp. 900,- = Rp. 540.000,-
- b. Kegiatan di sekolah untuk setiap sekolah dari setiap kelompok dalam kegiatan pem-

- belian kertas, transport dan pengiriman
 Karya Tulis ke Kanwil Depdikbud Propinsi
 @ Rp. 12.500,-
 (40 SLTP + 35 SLTA) x Rp. 12.500,- = Rp. 937.500,-
- c. Pengiriman berkas Karya Tulis dari
 propinsi ke Jakarta (Museum Migas Graha
 Widya Patra-TMII Jl. Pondok Gede Raya
 Jakarta 13560 = Rp. 100.000,-
- d. Kepanitiaan di Kantor Wilayah/Propinsi
 Ketua = Rp.125.000,-
 Anggota 3 x Rp. 75.000 = Rp.225.000,-
 = Rp. 350.000,-
- J u m l a h = Rp. 1.927.500,-
- Terbilang : Satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu
 lima ratus rupiah

Jakarta, April 1993

Mengetahui

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
 DASAR DAN MENENGAH,**

**DIREKTUR PENDIDIKAN
 MENENGAH UMUM,**

DRS. ACHMAD ALI

**MUSEUM MINYAK DAN GAS BUMI
 "GRAHA WIDYA PATRA"- TMII**

DIREKTUR,

IR. H. SUBIYAKTO

**.PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
LOMBA KARYA ILMIAH "HEMAT ENERGI"
TINGKAT PERGURUAN TINGGI/NASIONAL
TAHUN 1993**

**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
LOMBA KARYA ILMIAH “HEMAT ENERGI”
TINGKAT PERGURUAN TINGGI/NASIONAL 1993**

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Lomba Karya Ilmiah “Hemat Energi” diselenggarakan sesuai dengan perintah Menteri Pertambangan dan Energi pada pertemuan dengan para pemenang Lomba Karya Tulis “Hemat Energi” tahun 1991, tanggal 19 Agustus 1991 dengan memperhatikan beberapa hal tentang energi, antara lain:

- 1.1. Bahwa cadangan energi fosil (minyak bumi) pada 20 tahun mendatang atau pada awal abad ke 21 sudah menjadi langka adanya, walaupun harus dicari akan memerlukan biaya yang sangat tinggi.
- 1.2. Perlu digalakkannya ‘gerakan hemat energi’ agar berhasil guna untuk pengamanan pembangunan masa kini dan masa akan datang.
- 1.3. Salah satu usaha ke arah itu adalah perlu adanya pembinaan kepada generasi muda sebagai pewaris tunggal pembangunan di masa mendatang, dimana ‘hemat energi harus menjadi bagian dari sikap hidup mereka.
- 1.4. Lomba Karya Tulis “Hemat Energi” 1993 yang merupakan kelanjutan tahun 1992 diikuti pula oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dalam rangka menggalakkan kembali ‘gerakan hemat energi’ secara nasional.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum untuk melaksanakan Lomba Karya Ilmiah “Hemat Energi” (konservasi) tingkat Perguruan Tinggi/Nasional adalah surat dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan dan Energi No. 871/70/DJM/1991, tanggal 13 September 1991.

3. Tujuan

Tujuan diadakannya Lomba Karya Ilmiah “Hemat Energi” adalah:

- 3.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan energi secara lebih tepat guna.
- 3.2. Melibatkan generasi muda sebagai pewaris pembangunan di masa depan dalam upaya konservasi energi.
- 3.3. Mengawali ‘gerakan hemat energi’ yang lebih luas dan secara nasional serta meningkatkan kemampuan generasi muda dalam membantu mencari terobosan Energi baru dengan mengekspresikannya dalam tulisan.

4. Hasil yang Diharapkan

- 4.1. Meningkatkan kemampuan berekspresi secara ilmiah dan tertulis di kalangan mahasiswa tentang permasalahan ‘hemat energi’.
- 4.2. Terwujudnya sikap ilmiah dan profesional mahasiswa terhadap permasalahan penghematan energi.
- 4.3. Menyebarkan wawasan hemat energi dalam dimensi yang lebih luas meliputi upaya konservasi, diversifikasi, peningkatan nilai tambah disertai penghematan, pendayagunaan energi yang meliputi aspek kehidupan masyarakat yakni rumah tangga, transportasi dan industri.

B. Umum

Dalam Lomba Karya Ilmiah “Hemat Energi” 1993 ini, yang ditekankan pada umumnya meliputi 3 aspek kehidupan sehari-hari, yaitu:

- a. Rumah Tangga/Perkantoran
- b. Industri
- c. Transportasi

1. Persyaratan Peserta

- 1.1. Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah “Hemat Energi” 1993 adalah mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan

Swasta, yang sedang mengikuti program D3 dan S1. Peserta lomba dapat merupakan kelompok yang terdiri atas 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang mahasiswa ataupun perorangan dari 27 (dua puluh tujuh) propinsi.

1.2. Setiap kelompok dapat memilih 1 (satu) sub-tema dalam makalahnya :

Tema : Hemat Energi

Sub Tema : – Rumah tangga/Perkantoran

– Industri

– Transportasi

baik ditinjau segi sosio ekonomi maupun teknologi

2. Proses Seleksi

Seleksi atas makalah-makalah (di tingkat propinsi) dilaksanakan di salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk di propinsi.

Jumlah makalah dari setiap propinsi dapat ditentukan sebagai berikut:

D.I. Aceh	: 20 makalah
Propinsi Sumatera Utara	: 25 makalah
Propinsi Sumatera Barat	: 25 makalah
Propinsi R i a u	: 15 makalah
Propinsi Bengkulu	: 10 makalah
Propinsi J a m b i	: 10 makalah
Propinsi Sumatera Selatan	: 25 makalah
Propinsi Lampung	: 25 makalah
Propinsi Jawa Barat	: 50 makalah
DKI Jakarta	: 50 makalah
Propinsi Jawa Tengah	: 30 makalah
D.I. Yogyakarta	: 60 makalah
Propinsi Jawa Timur	: 60 makalah
Propinsi Kalimantan Barat	: 10 makalah
Propinsi Kalimantan Tengah	: 10 makalah
Propinsi Kalimantan Selatan	: 10 makalah
Propinsi Kalimantan Timur	: 10 makalah

Propinsi Sulawesi Utara	:	10 makalah
Propinsi Sulawesi Tengah	:	5 makalah
Propinsi Sulawesi Selatan	:	10 makalah
Propinsi Sulawesi Tenggara	:	5 makalah
Propinsi Bali	:	15 makalah
Propinsi Nusa Tenggara Barat	:	15 makalah
Propinsi Nusa Tenggara Timur	:	10 makalah
Propinsi Irian Jaya	:	10 makalah
Propinsi Maluku	:	10 makalah
Propinsi Timor Timur	:	5 makalah

- 2.1. Peserta terbaik yang terpilih sebagai Juara I, II, III dari tingkat perguruan tinggi di propinsi berhak maju ke tingkat nasional.
- 2.2. Di tingkat nasional dilakukan penilaian ulang yang kemudian dipilih Juara I, II, III serta 5 (lima) juara harapan.

3. Materi Tulisan

Materi tulisan harus sesuai dengan tema dan sub-tema yang ditentukan dan dipilihnya yaitu:

Rumah tangga/Perkantoran : Masyarakat Indonesia menjawab tantangan akan kelangkaan sumber energi fosil, terutama BBM

- a. Upaya penurunan konsumsi kerosene untuk rumah tangga
- b. Pemanfaatan piranti elektronik/mekanik untuk menghemat energi listrik
- c. Pengembangan kesadaran hemat energi.

Industri : Pendayagunaan sumber daya alam energi fosil dalam menghadapi 'era tinggal landas', dengan judul antara lain:

- a. Peningkatan pemanfaatan Sumber Energi non BBM
- b. Pemanfaatan potensi panas Bumi di Indonesia
- c. Perancangan bangunan industri yang hemat energi

Transportasi : Pengembangan transportasi dalam menghadapi Pembangunan Nasional, dengan judul antara lain:

- a. Pemanfaatan kereta listrik sebagai pengganti kereta diesel
- b. Pengoperasian 'bus tingkat panjang' di perkotaan
- c. Kemacetan lalu lintas di perkotaan sebagai pemborosan energi

4. Sifat dan Isi Tulisan

Sifat dan isi tulisan/makalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

4.1. Obyektif

- a. Tulisan bersifat obyektif atau tidak menonjolkan perasaan subyektif
- b. Tulisan harus didukung oleh data atau informasi yang terpercaya
- c. Sejauh mungkin bersifat *original* dan menjauhi duplikasi serta jiplakan (*plagiarism*)

4.2. Logis dan Sistematis

- a. Setiap penulisan makalah harus dirancang secara sistematis dan teratur (*komprehensif*)
- b. Pada dasarnya karya ilmiah mengandung unsur-unsur identifikasi masalah, analisis, masalah, alternatif pemecahan masalah, penarikan kesimpulan.

4.3. Isi tulisan berdasarkan 'telaah pustaka' dan atau hasil penelitian 'non eksperimen', pengamatan data.

5. Pembimbingan

Setiap kegiatan penulisan oleh mahasiswa baik yang bersifat kelompok maupun perorangan diwajibkan mendapat bimbingan dari seorang Dosen pembimbing secara intensif.

C. Penulisan Karya Tulis

1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur dan berisikan:

1.1. Bagian awal

1.1.1. Halaman Judul

a. Judul diketik dengan huruf besar hendaknya cukup **ekspresif**, menunjukkan dengan tepat masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk berbagai macam penafsiran.

b. Nama Penulis

1.1.2. Diketahui dan disetujui oleh pembimbing dengan membubuhkan tanda tangan

1.1.3. Pengantar

1.1.4. Daftar Isi

1.2. Bagian Inti

1.2.1. Pendahuluan

a. Perumusan masalah

b. Tujuan, manfaat penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan tersebut, hendaknya ditulis secara spesifik.

1.2.2. Telaah Pustaka

a. Uraian permasalahan yang belum terjawab secara memuaskan

b. Adanya data pengamatan (dari media) yang mendukung hal tersebut di atas

c. Hipotesis (jika ada)

d. Beberapa pengertian: berisikan istilah-istilah pokok yang digunakan untuk penulisan ini

1.2.3 Metodologi penulisan/penelitian bukan eksperimen ilmiah tidaknya suatu penulisan/penelitian sangat tergantung kepada metodologi yang digunakan. Oleh karena itu bagian ini harus digarap secara cermat.

1.2.4. Bagian Isi

a. Analisa permasalahan:

- Uraian masalah secara teliti,
- Alternatif-alternatif, model pemecahan permasalahan
- Pemecahan permasalahan:
- Pembagian sub-sub pada bab pembahasan ini bebas namun tetap berisikan hal-hal pokok dengan sistematika di atas

b. Kesimpulan/saran:

Harus taat asas dengan uraian kerangka pemikiran terdahulu dan tidak bertentangan.

1.3. Bagian Akhir

1.3.1. Daftar Pustaka yang digunakan sebagai pendukung

Buku : - Nama penulis Jurnal : - Nama penulis
 - Waktu penerbitan - Tahun
 - Judul buku - Judul tulisan
 - Nama penerbit - Nama jurnal
 - Tempat penerbitan - Jilid (dan nomor)

1.3.2. Lampiran Pemikiran

2. Persyaratan Pemikiran

2.1. Ketentuan penulisan minimal 15 (lima belas) halaman dan maksimum 20 halaman. Kekurangan atau kelebihan halaman dari yang ditentukan akan mengurangi nilai.

2.2. Bahasa

- a. Indonesia yang baik dan benar (atat bahasa & ejaan)
- b. Sederhana, jelas dan mudah dimengerti
- c. Satu kesatuan
- d. Utamakan istilah Bahasa Indonesia
- e. Tidak menggunakan singkatan (*dg, yg, tsb, dst ...*)

3. Cara Penulisan

Cara penulisan mengikuti Pedoman penulisan karya ilmiah untuk menyusun skripsi.

4. Pengetikan

4.1. Umum

4.1.1. Ketikan 1 1/2 spasi
Kertas *kuarto* (A4)

4.1.2. Batas pengetikan

- Kiri 4 cm
- Kanan 3 cm
- Batas atas dan bawah sama : 3 cm
- Batas pengetikan 2 cm pada bagian bawah adalah:
 - Kata terakhir dari teks atau
 - Kalau ada catatan kaki kata terakhir dari catatan kaki

4.1.3. Jarak pengetikan, Bab, Sub Bab, dan Perinciannya

- a. Jarak pengetikan Bab dengan Sub bab 3 spasi, Sub bab dengan kalimat dibawahnya 2 spasi
- b. Bab diketik di tengah-tengah dengan huruf besar dan dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa digaris dibawahnya
- c. Sub judul : Ditulis dan dimulai dari sebelah kiri huruf-huruf pertama ditulis dengan huruf besar.
- d. Anak sub judul : ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 5 (lima) pukulan diberi garis bawah. Huruf.huruf pertama ditulis dengan huruf besar.
- e. Jika masih ada judul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis seperti c, lalu diikuti oleh kalimat berikutnya

4.2. Pengetikan Kalimat

Alinea baru diketik sebaris dengan baris diatasnya

dengan jarak 2 spasi. Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari tiga baris diketik 1 (satu) spasi menjorok ke dalam dan semua tanpa diberikan tanda petik.

4.3. Penomoran halaman

4.3.1. Bagian pendahuluan yang meliputi:

halaman judul, nama/daftar anggota kelompok, kata pengantar dan daftar isi memakai angka romawi kecil dan diketik sebelah kanan bawah (i,ii dan seterusnya)

4.3.2. Bagian tubuh/pokok bagian penutup dengan angka arab dan diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1 1/2 cm dari tepi atas (1,2,3 dan seterusnya)

4.3.3. Nomor halaman pertama dari tiap Bab tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan.

D. Penilaian

1. Penilaian Karya Tulis Ilmiah "Hemat Energi" (konservasi) Tingkat Perguruan Tinggi/Nasional 1992 dilakukan oleh Tim Juri yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lomba Karya Tulis Ilmiah.
2. Tim Juri yang dimaksud dari wilayah tidak hanya berasal dari perguruan tinggi penyelenggara.

3. Sistem Penjurian

Setiap makalah mendapat penilaian dari 2 (dua) orang juri, masing-masing memberikan penilaian dan ditulis dalam daftar penilaian (terlampir).

4. Unsur penilaian adalah sebagai berikut (terlampir)

4.1. Penulisan makalah diberikan nilai 80 point terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 4.1.1. Tata tulis | : 8 point |
| 4.1.2. Pengungkapan | : 8 point |
| 4.1.3. Pendahuluan | : 10 point |
| 4.1.4. Dasar teori | : 22 point |
| 4.1.5. Metodologi | : 11 point |
| 4.1.6. Hasil pembahasan | : 11 point |
| 4.1.7. Kesimpulan dan saran | : 10 point |

- 4.2. Penyajian berkas makalah diberikan nilai 20 point
5. Juri wilayah menentukan pemenang ke I, II dan III
 6. Bila terjadi persamaan nilai cara penyelesaiannya dilakukan *count back* (contoh terlampir), bila belum dapat diselesaikan dilakukan pengundian.
 7. Bagi pemenang (I, II dan III wilayah) akan diberikan surat penghargaan.

E. Tempat dan Waktu

1. Pembuatan Karya Ilmiah Hemat Energi 1993 (konservasi) di domisili masing-masing peserta
2. Panitia wilayah menghimpun semua Karya Ilmiah di wilayah dan dikirimkan kepada Panitia Pusat selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1993, dengan alamat:

Direktorat Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdikbud

Jl. Pintu I Senayan - Jakarta Selatan

atau

Museum Minyak dan Gas Bumi

"Graha Widya Patra" - TMII

Jl. Pondok Gede Raya

Jakarta - 13560

3. Tanggal 21 Juni 1993 hingga 21 Juli 1993 dilakukan penilaian ulang atas pemenang I, II dan III dari 27 Propinsi di Jakarta untuk ditentukan pemenang I, II dan III dan 5 (lima) pemenang harapan untuk tingkat nasional.
4. Tanggal 9 Agustus 1993 para pemenang (I, II dan III) tingkat nasional diharapkan hadir di Jakarta untuk mengikuti Program Panitia Hardiknas 1993.

F. Dana

Untuk kegiatan Lomba Karya Ilmiah "Hemat Energi" 1993 di setiap Propinsi diberikan dana (beban Museum Minyak dan Gas Bumi "Graha Widya Patra" - TMII) seperti tersebut di bawah, untuk pelaksanaannya akan diberikan melalui Bank.

Penjelasan pendanaan sebagai berikut:

- a. Penjurian
Untuk setiap makalah dan setiap juri
(pajak beban Museum Minyak dan Gas Bumi
Graha Widya Patra TMII) Rp. 25.000,-
- b. Pengiriman berkas dari Propinsi ke Jakarta
(Museum Minyak dan Gas Bumi Graha Widya
Patra - TMII) Rp. 100.000,-
- c. Kepanitiaan di Propinsi Rp. 400.000,-

Jakarta, April 1993

Mengetahui

Direktorat Kemahasiswaan
Direktur,

Museum Minyak dan Gas Bumi
Direktur,

M. Enoch Markum

H. Subiyakto

**PAMERAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
HARI PENDIDIKAN NASIONAL**

KATA PENGANTAR

Buku panduan ini disusun sebagai panduan bagi para pengunjung pameran pada umumnya dalam memilih materi pameran yang akan dikunjungi serta bagi para petugas pameran pada khususnya. Buku panduan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran ini.

Dalam buku panduan ini dipaparkan secara singkat tentang tujuan, tema, waktu dan tempat pameran, serta materi pameran yang digelar dalam pameran yang diberi nama Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993. Pameran ini diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 19 Agustus 1993 di Plaza Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Panitia mengharapkan adanya penilaian dan saran-saran dari para pengunjung demi penyempurnaan pameran semacam ini pada masa-masa yang akan datang.

Atas perhatian dan peran serta semua pihak sehingga penyelenggaraan pameran ini berlangsung dengan lancar dan sukses, panitia mengucapkan terima kasih.

Panitia Pameran
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional
Tahun 1993
Ketua,

ttd.

DRS. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130 186 122

PAMERAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA HARI PENDIDIKAN NASIONAL

I. Dasar dan Tujuan

A. Dasar

Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0168/P/1993 tanggal 20 April 1993 tentang Panitia Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum:

Memberikan informasi tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia menyongsong pembangunan jangka panjang tahap kedua.

2. Tujuan Khusus:

- a. Memberikan kejelasan tentang pendidikan dasar 9 tahun:
 - Konsepsi
 - Kondisi dan permasalahan
 - Langkah-langkah persiapan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, termasuk persiapan pelaksanaan SLTP Keterampilan.
- b. Memberikan informasi tentang pendidikan menengah dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia.
- c. Memberikan informasi tentang berbagai karya inovatif produktif dan seni oleh mahasiswa dan peneliti.
- d. Memberikan informasi tentang program kerja paket A dan program kejar paket B dalam rangka menunjang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan peningkatan sumberdaya manusia melalui pemasyarakatan olah raga.

- e. Memberikan informasi tentang:
 - kemajuan karya seni
 - cagar budaya

II. Tema, Waktu dan Tempat

A. Tema

Tema pameran ini adalah: "Dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni kita tingkatkan sumberdaya manusia untuk memasuki era tinggal landas".

B. Waktu dan Tempat

Pameran akan diselenggarakan pada tanggal 14 - 19 Agustus 1993 bertempat di Plaza Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

III. Materi Pameran

A. Materi Utama

- a. GBHN sektor pendidikan dan tema utama pembangunan pendidikan.
- b. Pendidikan dasar 9 tahun:
 - konsepsi
 - kondisi dan permasalahan
 - langkah-langkah persiapan wajib belajar 9 tahun, termasuk persiapan pelaksanaan SLTP Keterampilan.
- c. Materi dari Unit Utama:

NO.	MATERI	BENTUK VISUALISASI
1.	I. SETJEN Misi Pusdiklat dalam pengemb bangan SDM .	Panel
2.	Partisipasi pusgrafin dalam pendidikan politeknik grafika	Panel
3.	Proses pengadaan buku dan dan pendistribusian buku-buku baru	Panel dan peragaan

NO.	MATERI	BENTUK VISUALISASI
4.	Peningkatan mutu kepegawaian	Panel dan foto
5.	Prosedur belajar ke luar negeri	Panel
1.	<p>II. ITJEN</p> <p>Hasil-hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, BPK, dan Wasmas</p>	Panel
1.	<p>III. DITJEN DIKDASMEN</p> <p>GBHN sektor pendidikan dan tema utama pembangunan pendidikan</p>	Panel
2.	Pendidikan dasar 9 tahun	
3.	Karya keterampilan siswa SD	Peragaan keterampilan siswa
4.	Proses belajar mengajar di SD	<ul style="list-style-type: none"> - Foto PBM:IPA,IPS, dan 3 R'S - Film Wajar SD - Video PBM di SD
5.	Pola wajib belajar SLTP	<ul style="list-style-type: none"> - Foto SMP biasa, SMP Terbuka, MTs SLTP-LB, program keterampilan SLTP - Film (mobil unit) - Video sinetron Wajar SLTP
6.	Proses belajar mengajar di SLTP	<ul style="list-style-type: none"> - Film - Video PBM di SLTP
7.	Proses belajar mengajar IPA dan matematika di Sanggar PKG	<ul style="list-style-type: none"> - Pajangan alat IPA dan matematika. - Demonstrasi percobaan lab.IPA, biologi, kimia. - Penggunaan komputer sebagai alat belajar IPA dan matematika.
8.	Konsep keterkaitan dan padanan (link and match)	<ul style="list-style-type: none"> - Chart dan foto

NO.	MATERI	BENTUK VISUALISASI
9.	SLTP Keterampilan	- Chart - Foto
10.	Konsep institusi pasangan	- Chart - Foto
11.	Unit produksi	- Chart - Foto - Video
12.	Proses belajar mengajar SMK	- Foto penggunaan unsur teknologi dalam industri kerajinan
13.	Peningkatan kualitas guru	- Chart
14.	Data guru teladan	- Chart - Foto
15.	Gambaran partisipasi masyarakat dalam pendidikan	- Chart - Foto
16.	Data dan informasi tentang bantuan pemerintah kepada sekolah swasta	- Foto - Chart
17.	Informasi tentang wawasan wiyata mandala	- Chart - Maket - Foto
18.	Hasil pembakuan: fisik, alat peraga/praktik, media pendidikan, buku.	- Maket sekolah - model Alat peraga/praktik - Film - Slide - Video - Buku
IV. DITJEN DIKTI		
1.	Karya penelitian	Peragaan dinamis
2.	Karya inovatif mahasiswa	Peragaan dinamis
3.	Karya seni ISI Yogyakarta	Peragaan dinamis
V. BALITBANG		
1.	Hasil-hasil penelitian	Panel dan computer display

NO.	MATERI	BENTUK VISUALISASI
2.	Kurikulum 1994	Panel dan meja display
3.	Sistem Pengujian	Panel
4.	Data dan informasi pendidikan	Panel
	VI. DITJEN KEBUDAYAAN	
1.	Cagar Budaya	Panel, foto-foto
2.	Pembangunan SDM	Panel, foto-foto
3.	Tugas dan fungsi Ditjen Kebudayaan	Panel
4.	Kerjasama Kebudayaan	Panel
5.	Benda-benda budaya/temuan baru karya seni teknologi	Peragaan
	VII. DITJEN DIKLUSEPORA	
1.	Hasil pembangunan Diklusepora (buku dan peralatan olah raga)	Panel dan peragaan serta foto-foto
2.	Proses pendidikan keterampilan	Peragaan dinamis
3.	Lomba komputer	Peragaan
	VIII. PUSTEKKOM	
1.	Teknologi komunikasi pendidikan	Panel
2.	Film ungkapan budaya	Film
3.	Program siaran TPI	Video
	IX. BALAI PUSTAKA	
1.	Buku pelajaran	Bursa buku
2.	Buku Perpustakaan	Bursa buku

B. Materi Penunjang

Materi penunjang yang akan ikut serta dalam meramaikan Hari Pendidikan Nasional antara lain adalah:

NO	MATERI PAMERAN	UNIT/INSTANSI
1.	Peragaan busana	Diklusepora
2.	Peragaan Tata Boga	SMKK
3.	Peragaan elektronika	Diklusepora-Dikmenjur
4.	Peragaan Tata Rias	Ditseswa
5.	Vokal group/Paduan Suara	Ditkesenian
6.	Akupuntur	Diklusepora
7.	Tari-tarian	SMKI Bandung-Dikmenjur
8.	Quis Ria Berhadiah	Museum Migas TMII
9.	Aktivitas Mahasiswa	Dikti

**LAMPIRAN 1:
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SELAKU
KETUA UMUM PANITIA HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993**

Nomor: 169/C/Kep/1993

tentang

**PENYELENGGARAAN PAMERAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DALAM RANGKA HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 1993**

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0168/P/1993 tanggal 20 April 1993 telah dibentuk Panitia Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan diktum "Kedelapan" Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada butir a di atas, Ketua Umum Panitia Hari Pendidikan Nasional diberi wewenang untuk melengkapi susunan organisasi dan anggota seksi menurut keperluan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Panitia Pemeran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1993.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 tahun 1974;
- b. Nomor 15 tahun 1984, dengan segala perubahannya;
- c. Nomor 18/M tahun 1985.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222b/O/1980, tanggal 11 September 1980, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 - b. Nomor 0168/P/1993 tanggal 20 April 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Panitia Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Panitia Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 bertugas:
- a. Menyusun program penyelenggaraan Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993;
 - b. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993;
 - c. Menetapkan pedoman penyelenggaraan Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993;
 - d. Menyelenggarakan Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993;

- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pameran Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.

- Ketiga : Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 adalah Direktur Sarana Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keempat : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang sesuai untuk itu.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Mei 1993

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Selaku Ketua Umum
Panitia Hari Pendidikan Nasional
Tahun 1993,

t.t.d.

Z. A. ACHMADY
NIP. 130275868

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud,
3. Inspektur Jenderal Depdikbud,
4. Kabalitbang Depdikbud,
5. Semua Dirjen di lingkungan Depdikbud,
6. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
8. Semua Kepala BPG,
9. Semua Kepala PPPG,

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Selaku Ketua Umum Panitia Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993

Nomor : 169/C/Kep/1993

Tanggal : 8 Mei 1993

**SUSUNAN PANITIA PAMERAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DALAM RANGKA HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 1993**

I. Pusat :

1. Penasehat : Semua Pejabat Eselon I;
2. Penanggung jawab : Drs. Sjafoedin DA,
Sesditjen Dikdasmen;
3. Ketua : Drs. H. Achmad Djazuli,
Direktur Sardik;
4. Wakil Ketua : 1. Irvan Masduki, S.H.,
Kepala Biro Hukum dan Humas
Depdikbud;
2. Drs. J. Pakpahan,
Direktur Dikmenjur;
5. Sekretaris : Drs. H. Baedhowi,
Kabag Perencanaan Setditjen
Dikdasmen;
6. Wakil Sekretaris : 1. Drs. Andono,
Kasubdit P2KO, Dit Dikmenjur;
2. H. Moch. Thalib Mberu, S.H.,
Kabag TU, Dit Sardik;
7. Bendahara : Drs. Budi Sarwono,
Kabag Keuangan Setditjen Dikdasmen;
8. Wakil Bendahara : Drs. Abdul Rauf,
Kabag Perencanaan Anggaran Rutin
Biro Keuangan Depdikbud;
9. Anggota : Unit Utama Depdikbud dan Pusat-
Pusat terkait, terdiri:

Koordinator :

No.	KOORDINATOR	N A M A
1.	Ditjen Dikdasmen	1. Drs. Alwi Nurdin 2. Ir. Giri Suryatmana
2.	Ditjen Dikti	1. Drs. Purwadi HP 2. Drs. Romzi Awapa
3.	Ditjen Diklusepora	1. Drs. Aminuddin Machmud 2. Drs. H. Muslim Denny
4.	Ditjen Kebudayaan	1. Drs. Nunus Supardi 2. A.M. Djoko Subandono
5.	Balitbang Dikbud	1. Drs. Suheru Muljo Atmodjo, M.A 2. Dr. Arief Sukadi
6.	Itjen Depdikbud	1. Drs. Endang Sunarya 2. Drs. Engkos
7.	Setjen Depdikbud	1. Sukarna Sjarief, SH, MA, 2. Wiyono, SH,
8.	Balai Pustaka	1. Drs. Suwardi Diposudarmo

Seksi-seksi :

NO.	SEKSI-SEKSI	NAMA	UNIT KERJA
1.	Sekretariat	1. Drs. Suparlan, M.Ed 2. Soerono 3. Drs. Adjie Sayekti 4. Setiono 5. Drs. Ramidjo 6. Drs. Imam Sutadji 7. Sri Wahyono 8. Thamrin	Setditjen Dikdasmen Dit Sardik Dit Dikdas Dit Dikmenum Dit Dikmenum Dit Dikmenum
2.	Publikasi dan Dokumentasi	1. Sukarna Sjarief,SH,MA 2. Badri	Setjen Depdikbud Setjen Depdikbud

NO.	SEKSI-SEKSI	NAMA	UNIT KERJA
3.	Acara Penunjang	1. Ir. H. Subiakto 2. Drs. Triadi 3. Drs. Romzi Awapa 4. Ir. Wawan Darmawan	Direktur Museum Migas TMII Setjen Depdikbud Ditjen Dikti Dit Dikmenjur
4.	Pengerahan Massa	1. Drs. H. Tating Karnadinata	Kakanwil Depdikbud DKI. Jakarta
5.	Tata Pameran	1. Ir. Giri Suryatmana 2. Ir. Kresumar 3. Drs. Zaidan Hendy	Dit Dikmenjur Dit Dikmenjur Dit Dikmenum
6.	Acara	1. Drs. Sunardi Dwidjosusastro 2. Drs. Yusuf Suharyono 3. Oka Dewa, SH	Biro Taus Depdikbud Biro Taus Depdikbud Biro Taus Depdikbud

II. Daerah :

1. Panitia Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1993 tingkat provinsi dibentuk oleh Kakanwil Depdikbud;
2. Panitia Pameran Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1993 tingkat kabupaten dibentuk oleh Kakandep/Kodya Dikbud;
3. Pameran di tingkat daerah diharapkan melibatkan Pendidikan Tinggi setempat.

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Selaku Ketua Umum Panitia
Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993,

t.t.d.

Z. A. ACMADY
NIP. 130275868

**PROGRAM KERJA SEKRETARIAT PANITIA
PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993**

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Karena itu, setiap bangsa selalu memberikan prioritas terhadap pembangunan bidang pendidikan dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa tersebut.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan negara Indonesia adalah, ".....mencerdaskan kehidupan bangsa". Selanjutnya dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara jelas bahwa : (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Mengingat pentingnya arti "Pendidikan" bagi bangsa Indonesia maka dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1959 nomor : 316 Tahun 1959 telah ditetapkan tanggal 2 Mei sebagai "Hari Pendidikan Nasional", yang kita peringati setiap tahun, sekaligus untuk mengenang jasa "Bapak Pendidikan Indonesia" yaitu Ki Hajar Dewantara.

B. Dasar

Penyelenggaraan kegiatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) Tahun 1993 berdasarkan pada:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia, tanggal 16 Desember 1959 Nomor : 316 Tahun 1959 tentang Hari Nasional yang bukan Hari Libur.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0455/U/1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Penetapan Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah secara bergiliran bertindak sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya setiap peringatan/kegiatan Hari Pendidikan Nasional.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0168/P/1993 tanggal 20 April 1993 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1/U/1993, tentang Pelaksanaan Kegiatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 096/Kep/C/1993 tanggal 21 April 1993 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.

C. Maksud dan Tujuan

Dalam Pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara dalam perjuangan dan pengabdian di bidang pendidikan.
2. Menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan dan kemajuan nusa, bangsa, dan negara.
3. Meningkatkan hasil karya para pendidik dan para peserta didik, serta meningkatkan peranserta masyarakat di bidang pendidikan.
4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif, inovatif, dan selektif.

D. Thema

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0161/P/1993 tanggal 20 April 1993, thema penyelenggaraan kegiatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 adalah :

“MARI KITA TINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MENYONGSONG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP KEDUA”.

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan HARDIKNAS Tahun 1993 dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah.

Untuk kegiatan di pusat dilakukan oleh semua unit utama di lingkungan Depdikbud, khusus Lomba Karya Tulis Hemat Energi dilakukan oleh Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah (Pertamina) Jakarta.

Di tingkat Pusat kegiatan peringatan HARDIKNAS dibagi menjadi :

1. Kegiatan yang berpuncak acara pada tanggal 2 Mei 1993.
2. Kegiatan yang berpuncak acara pada tanggal 17 Agustus 1993.

Sedangkan untuk kegiatan di daerah/luar negeri dilakukan oleh:

1. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya.
2. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang menyelenggarakan Sekolah Indonesia.
3. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.
4. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

F. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan dalam rangka peringatan HARDIKNAS Tahun 1993

1. Penyelenggaraan Upacara Bendera.
2. Pemberian Penghargaan.
 - Penghargaan Guru Daerah Terpencil.
 - Penghargaan Pegawai Teladan.
3. Penyelenggaraan Pemilihan Guru Teladan.

4. Penyelenggaraan Bina Kreativitas Siswa.
5. Penyelenggaraan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR).
6. Penyelenggaraan Dosen Teladan dan Mahasiswa Berprestasi.
7. Penyelenggaraan Kegiatan Humas dan Penilaian Penulisan Artikel di Surat Kabar Ibu Kota.
8. Penyelenggaraan Pameran.
9. Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA).
10. Penyelenggaraan Gerakan Hemat Energi Tahun 1993.
11. Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

G. B i a y a

Biaya untuk mendukung kegiatan Sekretariat Peringatan Hari Pendidikan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

II. PERINCIAN TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA PANITIA

A. Perincian Tugas

1. Ketua dan Wakil Ketua

a. Ketua I dan Wakil Ketua I

Bertugas mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pemilihan Guru Teladan, Seksi Bina Kreativitas Siswa, Seksi Lomba Penelitian Ilmiah Remaja, Seksi Usaha Kesehatan Sekolah, Seksi Keuangan dan Sekretariat.

b. Ketua II dan Wakil Ketua II

Bertugas mengkoordinasikan Seksi Upacara Bendera, Seksi Penghargaan, Seksi Paskibraka, Seksi Pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa Berprestasi.

c. Ketua III dan Wakil Ketua III

Bertugas mengkoordinasikan Seksi Humas dan Penilaian Penulisan di Surat Kabar, Seksi Pameran, dan Seksi Gerakan Hemat Energi.

2. Seksi-seksi

a. Seksi Upacara Bendera :

- 1) Memberikan pedoman penyelenggaraan Upacara Bendera HARDIKNAS tanggal 2 Mei 1993 di tingkat Pusat dan Daerah;
- 2) Mengatur persiapan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upacara Bendera HARDIKNAS tahun 1993 pada tanggal 2 Mei 1993 di Kantor Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Mengkoordinasikan persiapan dan pemberian Satyalencana Karya Satya, Satyalencana Pendidikan, Hadiah dan Penghargaan lainnya.

b. Seksi Penghargaan :

- 1) Melakukan koordinasi pemberian berbagai penghargaan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaannya;

- 2) Memberikan pedoman penyelenggaraan pemilihan pegawai teladan di tingkat Pusat dan Daerah;
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan pemilihan pegawai teladan di tingkat Pusat;
 - 4) Memberikan pedoman penyelenggaraan penghargaan bagi guru di daerah terpencil di tingkat Daerah.
- c. Seksi Pemilihan Guru Teladan :
- 1) Memberikan pedoman penyelenggaraan penilaian Guru Teladan di tingkat Pusat dan Daerah;
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan pemilihan Guru Teladan di tingkat Pusat.
- d. Seksi Pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa Berprestasi :
- 1) Memberikan pedoman penyelenggaraan pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa berprestasi di tingkat Pusat dan Daerah;
 - 2) Menyelenggarakan pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa Berprestasi di tingkat Pusat.
- e. Seksi Bina Kreativitas Siswa :
- 1) Memberikan pedoman penyelenggaraan Bina Kreativitas Siswa di tingkat Pusat dan Daerah;
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan Bina Kreativitas siswa SLTP dan SLTA di tingkat Pusat.
- f. Seksi Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) :
- 1) Memberikan pedoman penyelenggaraan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja.
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja bagi siswa SLTA di tingkat Pusat.
- g. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- 1) Memberikan pedoman penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Pusat dan Daerah.
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Pusat.

- h. Seksi Hubungan Masyarakat dan Penilaian Penulisan di Surat Kabar.
 - 1) Memberikan pedoman dan pelaksanaan pemberian penerangan kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah tentang Hari Pendidikan Nasional tahun 1993 di tingkat Pusat dan Daerah;
 - 2) Mempublikasikan dan mengusahakan dokumentasi tentang kegiatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1993;
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan lomba/sayembara penulisan ulasan pendidikan dan kebudayaan oleh surat-surat kabar Ibukota;
 - 4) Menyelenggarakan pelaksanaan lomba/sayembara pembuatan karikatur pendidikan dan kebudayaan oleh surat-surat kabar Ibukota.
- i. Seksi Pameran :
 - a. Menyelenggarakan pameran Seni;
 - b. Menyelenggarakan pameran pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
- j. Seksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) :
Menyelenggarakan Pengibaran Bendera Pusaka pada acara Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1993 di Istana Merdeka.
- k. Seksi Gerakan Hemat Energi :
 - a. Menyelenggarakan kampanye gerakan penghematan energi.
 - b. Memberikan pedoman penyelenggaraan lomba mengarang tentang hemat energi bagi siswa SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi di Tingkat Pusat dan Daerah.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan lomba mengarang tentang hemat energi bagi siswa SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi di tingkat Pusat.
- l. Seksi Keuangan :
Menyusun rencana untuk pembiayaan kegiatan Panitia

HARDIKNAS serta menyediakan anggaran bagi kegiatan dimaksud.

3. Perincian Tugas Sekretariat

- a. Menyiapkan laporan Persiapan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) Tahun 1993 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Menyiapkan dan mengirim informasi awal Pelaksanaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.
- c. Menyiapkan Buku Pedoman penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.
- d. Menyelenggarakan rapat Seksi-seksi Panitia Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)
 - 1) Rapat persiapan kegiatan masing-masing Seksi dalam rangka menghadapi acara puncak Hari Pendidikan Nasional Tanggal 2 Mei 1993 dan Tanggal 17 Agustus 1993.
 - 2) Rapat finalisasi kegiatan terpadu peserta keteladanan tentang :
 - a) Jadwal kegiatan.
 - b) Pengadaan Piagam Penghargaan.
 - c) Penerbitan Surat Keputusan.
- e. Memantau persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seksi-seksi sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0168/P/1993 tanggal 20 April 1993.
- f. Menyusun laporan akhir kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.

B. Susunan Personalia Panitia Hardiknas Tahun 1993

No	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Panitia
1	Dr. Ing Wardiman Djojonegoro	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Pelindung
2	Bambang Triantoro	Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Penasehat
3	Prof. Mahmud Zaki, M.Sc	Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Penasehat
4	Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Penasehat
5	Prof. Dr. Hasan Walinono	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Umum
6	Prof.Dr.Sukadji Ranuwihardjo	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua Umum I
7	Drs. GBPH Poeger	Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua Umum II
8	Prof. Dr. Soediyarto, MA	Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua Umum III
9	Drs. Sjafioedin DA	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua I
10	Drs. Suheru Muldjo Atmodjo,MA	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua
11	Ir. F.B. Mewengkang	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua II

No	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Panitia
12	Drs. Aminuddin Machmud	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua II
13	Drs. Endang Soenarya	Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua III
14	Drs. Bastomi Ervan	Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua III
15	Drs. Nasichin, SH.	Kepala Bagian Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
16	Achmad Dano, BA.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Sekretaris
17	Drs. Soenardi Dwidjosusastro	Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Seksi Upacara Bendera
18	Drs. Suharta	Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Seksi Penghargaan
19	Soejoto, SH	Koordinator Urusan Perundang-undangan dan Disiplin Pegawai Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Sub Seksi Pemilihan Pegawai Teladan
20	Drs. Djauzak Ahmad	Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Sub Seksi Pemilihan Guru di Daerah Terpencil

No	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Panitia
21	Drs. Ismed Syarif	Direktur Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Seksi Pemilihan Guru Teladan
22	Dr. Ir. Jajah Koswara	Direktur Pembinaan dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Seksi Pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa Berprestasi
23	Drs. Wahjosumidjo	Direktur Pembinaan Kesiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Seksi Bina Kreativitas Siswa
24	Drs. H. Achmad Ali	Direktur Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Seksi Lomba Penelitian Ilmiah Remaja
25	dr. Soekaptiadi Soekarno	Kepala Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Seksi Usaha Kesehatan Sekolah
26	A. Irvan Masduki, SH.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Seksi Hubungan Masyarakat dan Penilaian Penulisan di
27	Drs. H. Achmad Djazuli	Direktur Sarana Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Kabar Ketua Seksi Pameran
28	Nasrun Azhar	Direktur Pembinaan Generasi Muda Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Seksi Paskibraka

No	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Panitia
29	Ir. H. Subiyakto	Direktur Graha Widya Patra	Ketua Seksi Gerakan Hemat Energi
30	Drs. Mannawi	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Seksi Keuangan
31	Drs. Abdul Rauf	Kepala Bagian Penyusunan Anggaran Rutin Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua I Seksi Keuangan
32	Drs. Budi Sarwono	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua II Seksi Keuangan


C. Susunan Personalia Sekretariat Hardiknas Tahun 1993

No	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Sekretariat
1.	Drs. Nasichin, SH	Kepala Bagian Tata Laksana Setditjen Diskdasmen	Penanggung Jawab
2.	Drs. Baedhowi	Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Dikdasmen	Penanggung Jawab
3.	Achmad Dano. BA.	Kepala Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Penanggung Jawab
4.	Drs. Budi Sarwono	Kepala Bagian Keuangan Setditjen Dikdasmen	Penanggung Jawab
5.	Thalib M. Mberu, SH	Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat Sarana Pendidikan Dikdasmen	Penanggung Jawab
6.	Drs. H. Gatot Suradji M.Sc	Kepala Bagian Tata Usaha Dit Dikgtentis	Penanggung Jawab
7.	Drs. Bambang Suranto	Kasubag Sistim dan Prosedur Bag. Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Koordinator

No	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Sekretariat
8.	Drs. Sarono. M.Ed	Kasubag Tata Usaha Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Koordinator
9.	Drs. Yusuf Mudzakir	Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setditjen Dikdasmen	Seksi Keuangan
10.	Gunawan	Staf Bagian Keuangan Setditjen Dikdasmen	Seksi Keuangan
11.	Dra. Euis Komarawati	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Seksi Keuangan
12.	Drs. Safrudin SB	Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Seksi Perlengkapan
13.	Fauzi Sahlan BA	Staf Bagian Keuangan Setditjen Dikdasmen	Seksi Perlengkapan
14.	Pariman, BBA	Kasubag Evaluasi Tata Laksana Bagian Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Konseptor
15.	Drs. Wardi	Kasubag Perundang-Undangan Bagian Tata Laksanaan Setditjen Dikdasmen	Konseptor
16.	Dra. Patsari Widyawati	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Konseptor
17.	Jenny Daryani, SH	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Konseptor
18.	Suprawoto	Staf Bagian Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi
19.	Pradiwati WP	Staf Bagian Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi
20.	S. Basuki	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi
21.	Budiarto	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi
22.	Dwi Suwarno	Staf Bagian Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi
23.	Poerwoto Edy Susilo, BSc	Staf Bagian Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi

No	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Sekretariat
24.	Drs. Muktiono Waspodo	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengetikan dan Penggandaan
25.	Suryati Nurul Huda	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengetikan dan Penggandaan
26.	Djumiko	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengetikan dan Penggandaan
27.	Haryadi	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengetikan dan Penggandaan
28.	Iswandi	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengetikan dan Penggandaan
29.	Siti Oemijatun	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Pengiriman
30.	Yarchoni	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Pengiriman
31.	Ade Rustandi	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Pengiriman
32.	Dasa Witarsa	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengiriman
33.	Parino	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Pengiriman

B. Struktur Organisasi Panitia Hardiknas



III. PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT HARDIKNAS

Dalam upaya untuk mencapai tujuan “Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993”, Sekretariat Panitia Peringatan Hari Pendidikan Nasional membagi menjadi 2 kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan yang Berpuncak Acara Tanggal 2 Mei 1993.
2. Kegiatan yang Berpuncak Acara Tanggal 17 Agustus 1993.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 20 April 1993 Nomor 0168/P/1993, Sekretariat menyusun program sebagai berikut :

1. Kegiatan yang Berpuncak Acara 2 Mei 1993.

- a. Menyelenggarakan rapat pleno Panitia Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.
- b. Menyusun dan mengirim Informasi awal Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 kepada ;
 - 1) Unit Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 - 3) Kepala Kanwil Depdikbud.
 - 4) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
 - 5) Koordinator Perguruan Swasta.
 - 6) Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
- c. Menggandakan dan mengirimkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0168/P/1993 tanggal 20 april 1993 kepada Instansi terkait.
- d. Menggandakan dan mengirimkan :
 - 1) Pedoman Upacara Bendera Tanggal 2 Mei 1993.
 - 2) Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 3) Do'a dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 kepada instansi terkait.
- e. Menyiapkan dan mengirim undangan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tanggal 2 Mei 1993.
- f. Mengadakan/menyelenggarakan “Konferensi Pers”.

- g. Bersama-sama dengan Seksi Upacara Bendera mempersiapkan dan melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tanggal 2 Mei 1993 yang dipusatkan di Kantor Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. Menyusun pedoman Kegiatan Seksi bersama seksi masing-masing, menggandakan dan mendistribusikan ke instansi terkait.

2. Kegiatan yang Berpuncak Acara Tanggal 17 Agustus 1993.

- a. Mengadakan Rapat finalisasi kegiatan terpadu peserta keteladanan yang berkaitan dengan :
 - 1) Jadwal kegiatan.
 - 2) Pengadaan Piagam Penghargaan.
 - 3) Penerbitan Surat Keputusan Keteladanan.
- b. Mengadakan Rapat Koordinasi Seksi-seksi Keteladanan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan terpadu Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993, yang berpuncak acara tanggal 17 Agustus 1993.
- c. Mengadakan koordinasi dalam rangka “Pengumuman Keteladanan”, yang akan diumumkan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Memantau keikutsertaan peserta keteladanan pada acara kenegaraan, dan acara menghadap Menteri/Pejabat Negara dan acara-acara kunjungan.
- e. Menyiapkan/mengatur pendamping para teladan pada saat menghadap Menteri.
- f. Menyiapkan laporan para pendamping keteladanan kepada Menteri yang bersangkutan.
- g. Mengadakan Rapat Koordinasi untuk penyelenggaraan “Malam Keakraban bagi Peserta Teladan”.

IV. P E N U T U P

Program kerja Sekretariat Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) Tahun 1993 ini merupakan pedoman kegiatan pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.

Dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan waktu dan tempat akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

A.n. Ketua Umum Peringatan
HARDIKNAS Tahun 1993,
Ketua I

ttd

DRS. SJAFIOEDIN DA
NIP. 130095351

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
SEKRETARIAT PANITIA PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993

No.	Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Keterangan
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Menyiapkan dan menyampaikan laporan Persiapan HARDIKNAS Th 1993	█																								
2.	Rapat Pembentukan Seksi-seksi Panitia HARDIKNAS Tahun 1993		█																							
3.	Menyiapkan dan mengirimkan informasi awal Peringatan HARDIKNAS Th 1993 ke Daerah dan Perwakilan RI di Luar Negeri	█																								
4.	Menyiapkan konsep Keputusan Mendikbud tentang Pembentukan Panitia HARDIKNAS Th 1993			█																						
5.	Menyiapkan konsep Instruksi Mendikbud tentang Pelaksanaan Kegiatan HARDIKNAS 1993			█																						
6.	Menyiapkan Konsep Keputusan Dirjen Dikdasmen tentang Pembentukan Sekretariat Panitia HARDIKNAS Tahun 1993			█																						
7.	Menghimpun, memfinalkan dan meng-gandakan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan dalam rangka HARDIKNAS Th 1993 dari seksi-seksi.	█	█	█	█																					

**PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
SEKRETARIAT PANITIA PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993**

No.	Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Keterangan
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
8.	Menyiapkan Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera dalam rangka Peringatan HARDIKNAS Th 1993			■	■																					
9.	Menyiapkan dan mengirimkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Daerah dan Perwakilan RI di luar Negeri					■	■	■	■																	
10.	Mengirimkan ke Daerah dan Perwakilan RI - Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera - Keputusan Mendikbud tentang Pembentukan Panitia HARDIKNAS Th 1993 - Intruksi Mendikbud tentang Pelaksanaan Kegiatan HARDIKNAS Th 1993 - Naskah Pidato Mendikbud tentang Peringatan HARDIKNAS Th 1993 - Naskah Doa dalam rangka HARDIKNAS Th. 1993			■																						
11.	Meningkatkan Pemantauan Pelaksanaan Peringatan HARDIKNAS disekitar acara puncak tanggal 2 Mei 1993		■	■	■																					
12.	Konferensi Pers menjelang Peringatan HARDIKNAS tgl 2 Mei 1993			■																						
13.	Laporan persiapan Upacara Bendera tgl 2 Mei 1993							■																		

**PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
SEKRETARIAT PANITIA PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993**

No.	Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Keterangan
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
14.	Pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 1993																									
15.	Menyiapkan dan menyampaikan Pelaksanaan Upacara Bendera dalam rangka HARDIKNAS 1993																									
16.	Rapat Seksi-seksi kegiatan keteladanan dan lomba																									
17.	Meningkatkan Pemantauan dan Koordinasi di sekitar Acara Puncak tgl 17 Agustus 1993																									
18.	Konferensi Pers menjelang Acara Puncak tgl 17 Agustus 1993																									
19.	Menyiapkan dan menyampaikan Lapaoran kepada Mendikbud tentang Pelaksanaan lomba dan keteladanan																									
20.	Pengumuman Keteladanan oleh Bapak Mendikbud																									
21.	Malam keakrapan dengan para teladan																									
22.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993																									

LAMPIRAN-LAMPIRAN

P E M B A H A R U A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 316 TAHUN 1959

TENTANG
HARI-HARI NASIONAL YANG BUKAN HARI LIBUR
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : perlu menetapkan beberapa hari yang bersejarah bagi Nusa dan Bangsa Indonesia sebagai hari-hari Nasional yang bukan hari-hari libur;
- Mengingat** : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1953 tentang Hari-hari libur;
- Mendengar** : Menteri Pertama, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Menteri Muda Penerangan dan Menteri Muda Agama;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI-HARI NASIONAL YANG BUKAN HARI LIBUR.**

Pasal 1

Hari-hari bersejarah bagi Nusa dan Bangsa Indonesia yang tersebut dibawah ini dinyatakan sebagai Hari-hari Nasional yang bukan hari libur:

1. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei;
2. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei;
3. Hari Angkatan Perang pada tanggal 5 Oktober;
4. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober;
5. Hari Pahlawan pada tanggal 10 Nopember;
6. Hari Ibu pada tanggal 22 Desember.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diperbaharui
pada tanggal 31 Desember 1959
SEKRETARIS I PRESIDEN,
ttd.

Ditetapkan
pada tanggal 16 Desember 1959
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Mr. SANTOSO

SOEKARNO

**SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA HARI PENDIDIKAN NASIONAL 1993
JAKARTA, 2 MEI 1993**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah karena ridhonya, pada hari ini tanggal 2 Mei kita merayakan kembali Hari Pendidikan Nasional. Setiap tahun pada tanggal hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, tokoh besar dalam perkembangan pendidikan bangsa, kita mengadakan peringatan, merenungkan dan menilai hasil-hasil pembangunan nasional dalam bidang pendidikan yang telah kita capai bersama untuk mengkaji kembali arah perkembangan lebih lanjut dari pendidikan nasional.

Kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, terutama sejak masa Orde Baru saat kita kembali mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, kita berhasil mengembangkan pendidikan di negara kita dengan cukup memadai. Kini, kita telah mampu mengembangkan wahana pendidikan sehingga hampir semua anak-anak usia antara 6 sampai 12 tahun memperoleh pendidikan di sekolah dasar. Tahap perkembangan selanjutnya adalah agar pendidikan dasar ini diperpanjang sehingga dapat dinikmati oleh anak-anak kita sampai mereka berusia 15 tahun, yaitu dengan memperpanjang pendidikan dasar dari 6 tahun di Sekolah Dasar, menjadi 6 tahun di Sekolah Dasar ditambah 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Persiapan-persiapan sedang giat dilaksanakan antara lain dengan pengembangan program keterampilan dasar di tingkat SLTP. Hal ini dilakukan terutama sebagai bekal bagi peserta didik SLTP yang akan terjun dalam kehidupan masyarakat dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Insya Allah pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun yang akan datang kita dapat mencanangkannya.

Perkembangan pada jenjang pendidikan sekolah yang lain, seperti SLTA Umum maupun SLTA Kejuruan dan jenjang Pendidikan Tinggi, telah berlangsung pula dengan menggembirakan. Mungkin perkembangan tersebut demikian cepat, sehingga Indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki kemampuan pengembangan sumber

daya manusia yang dihargai oleh negara-negara berkembang lain.

Pada tahun ini, Hari Pendidikan Nasional kita peringati bertepatan dengan persiapan pelaksanaan awal Repelita VI. Sungguh menggembirakan bahwa tatanan dasar yang berupa perangkat perundang-undangan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengamalan Pancasila dan amanat Pembukaan UUD 1945 telah diletakkan pada akhir masa Pelita V, yaitu Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan seluruh peraturan yang merupakan kelengkapannya. Dengan adanya tatanan dasar pendidikan tersebut, maka akan dapat dilakukan pembenahan dan peningkatan penyelenggaraan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar serta jumlah dan kualitas pendidikan kejuruan, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dengan memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan menumbuhkan kesadaran serta sikap budaya bangsa untuk selalu berupaya menambah pengetahuan dan keterampilan serta mengamalkannya sehingga terwujud manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lebih maju, mandiri, berkualitas dan menghargai setiap jenis pekerjaan yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan falsafah Pancasila. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin mantap.

Sementara itu kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, proses pembangunan terkait erat dengan wawasan kebudayaan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas serta memahami makna dan hakikat pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak yang berkhidmat di dunia pendidikan untuk benar-benar mempedomani GBHN 1993 sebagai acuan karya kita. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pembinaan mental dan rohani generasi muda kita agar menjadi manusia Indonesia yang cerdas, berketerampilan dan modern, tetapi mempunyai akhlak yang kuat dan tetap berpegang pada Pancasila dan UUD 1945. Azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai salah satu azas pembangunan kita merupakan amanat GBHN 1993 yang perlu kita pedomani dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut

Dengan semangat Hardiknas tahun 1993 ini, kepada guru, dosen, dan seluruh tenaga kependidikan yang bertugas di tanah air dan dimanapun mereka berada, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan pengorbanannya.

Akhirnya saya mengajak : **“MARI KITA TINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MENYONGSONG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP II”**,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d.

Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

**DO'A PADA UPACARA PERINGATAN
HARDIKNAS TAHUN 1993**

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH
BISMILLAHIR ROHMANNIROHIM.

ALHAMDULILLAHI ROBIL'ALAMIN WASHSHOLATU
WASSALAMU'ALA ASYROFIL AMBIYAI WALMURSALIN WA'ALA
ALIHI WASHOHBIBI AJMA'IN.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI;

KAMI AGUNGKAN NAMA-MU, KARENA HANYA KEPADA ENKKAU
SATU-SATUNYA, KAMI MEMANJATKAN DO'A, MOHON DAN
MENYAMPAIKAN HARAPAN, KARENA ITU YA ALLAH TERIMALAH
KEHADIRAN KAMI DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI
PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 1993 DENGAN SIFAT-MU YANG
MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI;

PADA PAGI HARI INI, KAMI KELUARGA BESAR DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BERKUMPUL DI TEMPAT INI
UNTUK BERSAMA-SAMA MEMPERINGATI HARI PENDIDIKAN
NASIONAL.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI;

KAMI PANJATKAN PUJI SERTA SYUKUR KAMI KEHADIRAT-MU
YA ALLAH, KARENA ENKKAU LIMPALKAN DAN KARUNIAKAN
SERTA KESABARAN, KEMAMPUAN LAHIR DAN BATIN KEPADA
KAMI, DALAM MENUNAIKAN TUGAS, MEMBANGUN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN BANGSA DAN NEGARA YANG BERDASARKAN
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SEMOGA HASIL
PEMBANGUNAN ITU TETAP DALAM RAHMAT DAN RIDHO-MU.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI;

JADIKANLAH PUTRA PUTRI KAMI BANGSA KAMI SEBAGAI
PENERUS CITA-CITA PARA PEJUANG YANG TELAH MENDAHULUI
TERHADAP KEHADIRAT-MU YA ALLAH, DAN BERIKANLAH
KEMAMPUAN LAHIR DAN BATIN UNTUK MENJADI ANDALAH
PEMBANGUNAN DALAM MENGISI KEMERDEKAAN INI SEHINGGA
MAMPU MENJADI PUTRA-PUTRI BANGSA YANG MANDIRI

DENGAN PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI;

TUNJUKKANLAH KEPADA KAMI, KHUSUSNYA PARA PEMIMPIN KAMI, JALAN YANG LURUS DAN BENAR DALAM MENGANTARKAN BANGSA KAMI KE DALAM KEHIDUPAN YANG ENKKAU RIDHOI, DAN LINGDUNGILAH KAMI DARI GANGGUAN MUSUH-MUSUH-MU YANG HENDAK MEMBAWA KAMI KE DALAM KERUNTUHAN DAN KEHANCURAN.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI;

JADIKANLAH KEIMANAN KAMI SEBAGAI PENYEJUK HATI SERTA PENDORONG KAMI SERTA LEBIH MELEKATKAN DIRI KEPADAMU YA ALLAH, DAN JADIKANLAH TAQWA KAMI SEBAGAI LANDASAN PENGABDIAN KAMI MELALUI TUGAS-TUGAS PEMBANGUNAN DEWASA INI DAN SELANJUTNYA.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI;

KIRANYA ENKKAU BERKENAN MENERIMA AMAL IBADAH SERTA DO'A KAMI SEBAGAIMANA ENKKAU TELAH MENERIMA DO'A PARA RASUL.

ROBBANA ATINA FIDUNYA HASANAH WAFIL AKHIRATI HASANAH WAQINA ADZABANNAR, WALHAMDULILLAHI ROBBIL'ALAMIN.

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH.

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 0168/P/1993

tentang

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN DALAM RANGKA
PERINGATAN
HARI PENDIDIKAN NASIONAL, TAHUN 1993 DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa setiap Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei perlu diperingati dengan menyelenggarakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan pendidikan;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0455/ U/1983 tanggal 21 Oktober 1983 telah ditetapkan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah secara bergilir bertindak sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya setiap peringatan/kegiatan Hari Pendidikan Nasional;
- c. bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 1993 perlu menetapkan penyelenggaraan kegiatan;
- d. bahwa agar kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1993 dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dipandang perlu membentuk Panitia Hari Pendidikan Nasional tahun 1993 di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 30 Tahun 1990;
- e. Nomor 72 Tahun 1991;
- f. Nomor 73 Tahun 1991.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 23 Tahun 1976;
- c. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
- d. Nomor 29 Tahun 1984 juncto Nomor 6 Tahun 1988;
- e. Nomor 96/M Tahun 1993.

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
- b. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980;
- c. Nomor 070/U/1983 tanggal 27 Februari 1983;
- d. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
- e. Nomor 088/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
- f. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- g. Nomor 0455/U/1983 tanggal 21 Oktober 1983.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) tahun 1993 di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 2 Mei 1993, dengan tema:

“MARI KITA TINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MENYONGSONG PJPT II”

Kedua : Menganjurkan kepada semua lembaga pendidikan di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 1993 di lingkungan masing-masing.

Ketiga : Membentuk Panitia Peringatan HARDIKNAS tahun 1993 selanjutnya dalam keputusan ini disebut ‘PANITIA HARDIKNAS’ yang bertugas :

- a. Menyusun kegiatan Peringatan HARDIKNAS tahun 1993 secara menyeluruh, dari tahap persiapan dan pelaksanaan sampai dengan evaluasi;
- b. Mengadakan pengendalian dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Peringatan HARDIKNAS tahun 1993 tanggal 2 Mei 1993;
- c. Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Peringatan HARDIKNAS tahun 1993 pada tanggal 2 Mei 1993, untuk tingkat Pusat dan Daerah.

Keempat : Panitia HARDIKNAS terdiri :

- a. Pelindung
- b. Penasehat
- c. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II, Wakil Ketua Umum III,
- d. Ketua I Wakil Ketua I, Ketua II, Wakil Ketua II, Ketua III, Wakil Ketua III,

- e. Seksi Upacara Bendera;
- f. Seksi Penghargaan;
- g. Seksi Pemilihan Guru Teladan;
- h. Seksi Pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa Berprestasi;
- i. Seksi Bina Kreativitas Siswa;
- j. Seksi Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR);
- k. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- l. Seksi Hubungan Masyarakat dan Penilaian Penulisan di Surat Kabar;
- m. Seksi Pameran;
- n. Seksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)
- o. Seksi Gerakan Hemat Energi;
- p. Seksi Keuangan;
- q. Sekretariat.

Kelima : Koordinator Seksi/Sekretariat Panitia HARDIKNAS diatur sebagai berikut:

1. Ketua I dan Wakil Ketua I mengkoordinasikan Seksi Pemilihan Guru Teladan, Seksi Bina Kreativitas Siswa, Seksi LPIR, Seksi UKS, Seksi Keuangan dan Sekretariat.
2. Ketua II dan Wakil Ketua II mengkoordinasikan Seksi Upacara Bendera, Seksi Penghargaan, Seksi Paskibraka, Seksi Pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa Berprestasi.
3. Ketua III dan Wakil Ketua III mengkoordinasikan Seksi Humas dan Penilaian Penulisan di surat Kabar, Seksi Pameran, dan Seksi Gerakan Hemat Energi.

Keenam : Tugas masing-masing Seksi dan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Seksi Upacara Bendera :
 - a. Memberikan pedoman penyelenggaraan Upacara Bendera HARDIKNAS tanggal 2 Mei 1993 di tingkat Pusat dan Daerah;
 - b. Mengatur persiapan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upacara Bendera HARDIKNAS tahun 1993 pada tanggal 2 Mei 1993 di Kantor Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Mengkoordinasikan persiapan dan pemberian Satyalencana Karya Satya, Satyalencana Pendidikan, Hadiah dan Penghargaan lainnya.
2. Seksi Penghargaan :
 - a. Melakukan koordinasi pemberian berbagai penghargaan termasuk kegiatan Sub Seksi Pemilihan Pegawai Teladan dan Sub Seksi Penghargaan Guru di Daerah Terpencil mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaannya.
 - b. Memberikan pedoman penyelenggaraan pemilihan pegawai teladan di tingkat Pusat dan Daerah;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pemilihan pegawai teladan di tingkat Pusat.
 - d. Memberikan pedoman penyelenggaraan penghargaan bagi guru di daerah terpencil di tingkat Daerah.
3. Seksi Pemilihan Guru Teladan :
 - a. Memberikan pedoman penyelenggaraan penilaian Guru Teladan di tingkat Pusat dan Daerah;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pemilihan Guru Teladan di tingkat Pusat.
4. Seksi Pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa Berprestasi :
 - a. Memberikan pedoman penyelenggaraan

- pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa berprestasi di tingkat Pusat dan Daerah;
- b. Menyelenggarakan pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa Berprestasi di tingkat Pusat.
5. Seksi Bina Kreativitas Siswa :
- a. Memberikan pedoman penyelenggaraan Bina Kreativitas Siswa di tingkat Pusat dan Daerah;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Bina Kreativitas siswa SLTP dan SLTA di tingkat Pusat.
6. Seksi Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) :
- a. Memberikan pedoman penyelenggaraan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja bagi siswa SLTA di tingkat Pusat.
7. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- a. Memberikan pedoman penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Pusat dan Daerah.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Pusat.
8. Seksi Hubungan Masyarakat dan Penilaian Penulisan di Surat Kabar :
- a. Memberikan pedoman dan pelaksanaan pemberian penerangan kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah tentang Hari Pendidikan Nasional tahun 1993;
 - b. Mempublikasikan dan mengusahakan dokumentasi tentang kegiatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1993;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan lomba/sayembara penulisan ulasan pendidikan dan kebudayaan oleh surat-surat kabar Ibukota;
 - d. Menyelenggarakan pelaksanaan lomba/sayembara pembuatan karikatur pendidikan

dan kebudayaan oleh surat-surat kabar Ibukota.

9. Seksi Pameran :

- a. Menyelenggarakan pameran Seni;
- b. Menyelenggarakan pameran pengembangan pendidikan dan kebudayaan;

10. Seksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) :

Menyelenggarakan Pengibaran Bendera Pusaka pada acara Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1993 di Istana Merdeka.

11. Seksi Gerakan Hemat Energi :

- a. Menyelenggarakan kampanye gerakan penghematan energi;
- b. Memberikan pedoman penyelenggaraan lomba mengarang tentang hemat energi bagi siswa SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi di Tingkat Pusat dan Daerah.
- c. Menyelenggarakan kegiatan lomba mengarang tentang hemat energi bagi siswa SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi di tingkat Pusat.

12. Seksi Keuangan :

Menyusun rencana untuk pembiayaan kegiatan Panitia HARDIKNAS serta menyediakan anggaran bagi kegiatan dimaksud.

13. Sekretariat :

Mengatur, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan Seksi-seksi, dan menyelenggarakan administrasi Panitia HARDIKNAS tahun 1993.

Ketujuh

- :
1. Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I Keputusan ini sebagai anggota Panitia HARDIKNAS tahun 1993;
 2. Bagan organisasi Panitia HARDIKNAS tahun 1993

sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

- Kedelapan : Memberi wewenang kepada Ketua Umum Panitia HARDIKNAS untuk melengkapi susunan organisasi dan anggota seksi menurut keperluan untuk memperlancar tugasnya.
- Kesembilan : Panitia HARDIKNAS menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 1993.
- Kesepuluh : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja rutin dan pembangunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai untuk itu.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 20 April 1993
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

t.t.d.

DR. Ing WARDIMAN DOJONEGORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Agama;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Semua Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktorat, Biro Inspektorat, Pusat, dan Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
12. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
13. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk I;
14. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi;
15. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi;
16. Badan Pemeriksa Keuangan;
17. Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara setempat;
18. Komisi IX DPR-RI;
19. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

t.t.d.

Mardiyah
NIP 130344753

**INSTRUKSI
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1/U/1993

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0168/P/1993 tanggal 20 April 1993 telah ditetapkan Penyelenggaraan Kegiatan Dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa pengertian, partisipasi, dan bantuan masyarakat pada umumnya dan dunia pendidikan khususnya, dalam kegiatan Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan setiap tahun perlu ditingkatkan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b, dipandang perlu menetapkan Instruksi Pelaksanaan Kegiatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 316 Tahun 1959;
 - b. Nomor 10 Tahun 1974;
 - c. Nomor 44 Tahun 1974;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 67 Tahun 1992;
 - e. Nomor 29 Tahun 1984, junto Nomor 6 Tahun 1988;
 - f. Nomor 96/M Tahun 1993;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1988;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222b/0/1980, tanggal 11 September 1980; b. Nomor 0222c/0/1980, tanggal 11 September 1980;
 - c. Nomor 087/O/1983, tanggal 28 Februari 1983;
 - d. Nomor 088/O/1983, tanggal 28 Februari 1983;
 - e. Nomor 0173/0/1983, tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0262/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
 - g. Nomor 0168/P/1993, tanggal 20 April 1993.

M E M U T U S K A N

Pertama : Menginstruksikan kepada:

1. Semua Kepala Kantor Wilayah;
2. Semua Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang menyelenggarakan Sekolah Indonesia;
3. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
4. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

untuk menyelenggarakan kegiatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 di wilayah kerja/lingkungannya masing-masing, secara sederhana sesuai dengan jiwa keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1974 dengan tema :

**“MARI KITA TINGKATKAN MUTU SUMBER
DAYA MANUSIA DENGAN PENGUASAAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MENYONG-
SONG PJPT II”**

yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Wilayah mengadakan acara:
 - a. Upacara Bendera yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1993;
 - b. Pemilihan Pegawai Teladan tahun 1993 untuk pegawai negeri golongan I dan II;
 - c. Pemilihan Guru Teladan tahun 1993;
 - d. Pemilihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tahun 1993;
 - e. Kegiatan Bina Kreativitas Siswa tahun 1993;
 - f. Kegiatan Keolahragaan/Kesegaran Jasmani;
 - g. Kegiatan Seni Budaya;
 - h. Kegiatan Hadiah/Tanda Penghargaan
 - i. Kegiatan Gerakan Hemat Energi,
 - j. Kegiatan Penghargaan Bagi Guru di Daerah Terpencil,
 - k. Kegiatan lain yang dapat diselenggarakan menurut kemampuan, kondisi dan situasi setempat, sesuai dengan tema kegiatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.
2. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang menyelenggarakan Sekolah Indonesia mengadakan acara :
 - a. Upacara Bendera yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1993,
 - b. Kegiatan lain yang dapat diselenggarakan menurut kemampuan, kondisi dan situasi setempat, sesuai dengan tema kegiatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.
3. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, mengadakan acara:

- a. Upacara Bendera yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1993,
 - b. Pemilihan Pegawai Teladan tahun 1993, untuk pegawai negeri golongan I dan II;
 - c. Pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa Berprestasi Tahun 1993;
 - d. Kegiatan Seni Budaya;
 - e. Kegiatan Keolahragaan/Kesegaran Jasmani;
 - f. Kegiatan lain yang dapat diselenggarakan menurut kemampuan, kondisi dan situasi setempat, sesuai dengan tema kegiatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi, mengadakan acara :
- a. Upacara Bendera yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1993;
 - b. Pemilihan Pegawai Teladan Tahun 1993, untuk Pegawai Negeri golongan I dan II;
 - c. Pemilihan Dosen Teladan dan Mahasiswa Berprestasi tahun 1993;
 - d. Kegiatan Keolahragaan/Kesegaran Jasmani;
 - e. Kegiatan Seni Budaya;
 - f. Kegiatan lain yang dapat diselenggarakan menurut kemampuan, kondisi dan situasi setempat, sesuai dengan tema kegiatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1993.

Kedua

- : Mengajukan kepada:
 Semua Pimpinan Lembaga Pendidikan di Luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mengadakan acara:
- 1. Upacara Bendera diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1993;
 - 2. Kegiatan lain yang dapat diselenggarakan menurut kemampuan, kondisi dan situasi setempat, sesuai dengan tema kegiatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1993.

- Ketiga** : Di Ibukota Propinsi dan atau di suatu tempat/kota penyelenggaraan Upacara Bendera bila memungkinkan selain diselenggarakan di masing-masing lingkungan/lembaga pendidikan, ada pula yang diselenggarakan secara terpusat yang dihadiri oleh wakil-wakil dari unsur pada diktum "Pertama" butir 1, 3 dan 4 serta diktum "Kedua" dengan Inspektur Upacara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- Keempat** : Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan selambat-lambatnya pada bulan September 1993 kepada:
Sekretariat Panitia Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jalan RS. Fatmawati, Cipete Kebayoran Baru, Kotak Pos 03/ KBYGU Jakarta Selatan.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja rutin dan pembangunan tahun 1993/1994 masing-masing unit di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang sesuai untuk maksud tersebut.
- Keenam** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

t.t.d.

DR. Ing WARDIMAN DJOJONEGORO

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Agama;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktorat, Biro, Inspektorat, Pusat dan Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
12. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
13. Semua Gubernur KDH Tk I di Propinsi;
14. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
15. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi;
16. Badan Pemeriksa Keuangan;
17. Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara setempat;
18. Komisi IX DPR-RI;
19. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

t.t.d.

Mardiyah
NIP 130344753

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
SELAKU
KETUA UMUM PANITIA HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993**

Nomor : 096/Kep/C/1993

tentang

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
PANITIA HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SELAKU
KETUA UMUM PANITIA HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1993,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0168/P/1993 Tanggal 20 April 1993 telah dibentuk Panitia Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan diktum "Kedelapan" Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada butir a di atas, Ketua Umum Panitia Hari Pendidikan Nasional diberi wewenang untuk melengkapi susunan organisasi dan anggota seksi menurut keperluan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu membentuk Sekretariat Panitia Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993.
- Mengingat** : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. Nomor 44 tahun 1974;
 2. Nomor 15 tahun 1984, dengan segala perubahannya;

3. Nomor 18/M tahun 1985.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. Nomor 0222b/0/1980, tanggal 11 September 1980, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 087/0/1983, tanggal 28 Februari 1983;
 2. Nomor 0168/P/1993 tanggal 20 April 1993.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Sekretariat Panitia Hari Pendidikan Nasional Tahun 1993 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Sekretariat HARDIKNAS, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua** : Sekretariat mempunyai tugas mengatur, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan seksi-seksi dan menyelenggarakan administrasi Panitia HARDIKNAS tahun 1993.

- Ketiga** : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang sesuai untuk itu
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 21 April 1993

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Selaku
Ketua Umum Panitia Hari Pendidikan
Nasional Tahun 1993,

t.t.d.

PROF. DR. HASAN WALINONO
NIP 130162839

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud,
3. Inspektur Jenderal Depdikbud,
4. Kabalitbangdikbud Depdikbud,
5. Semua Dirjen di lingkungan Depdikbud,
6. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen,
7. Semua Kepala BPG,
8. Semua Kepala PPPG,
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Perundang-
undanganBagian Tata Laksana
SetDitjen Dikdasmen,

ttd.

DRS. W A R D I
NIP. 130214215

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Selaku Ketua Umum Panitia HARDIKNAS tahun 1993

Nomor: 096/C/Kep/C/1993 Tanggal 21 April 1993

Daftar Susunan Keanggotaan Sekretariat Hardiknas Tahun 1993

No	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Sekretariat
1.	Drs. Nasichin, SH	Kepala Bagian Tata Laksana Setditjen Diskdasmen	Penanggung Jawab
2.	Drs. Baedhowi	Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Dikdasmen	Penanggung Jawab
3.	Achmad Dano. BA.	Kepala Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Penanggung Jawab
4.	Drs. Budi Sarwono	Kepala Bagian Keuangan Setditjen Dikdasmen	Penanggung Jawab
5.	Thalib M. Mberu, SH	Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat Sarana Pendidikan Dikdasmen	Penanggung Jawab
6.	Drs. H. Gatot Suradji M.Sc	Kepala Bagian Tata Usaha Dit Dikgtentis	Penanggung Jawab
7.	Drs. Bambang Suranto	Kasubag Sistim dan Prosedur Bag. Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Koordinator
8.	Drs. Sarono. M.Ed	Kasubag Tata Usaha Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Koordinator
9.	Drs. Yusuf Mudzakir	Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setditjen Dikdasmen	Seksi Keuangan
10.	Gunawan	Staf Bagian Keuangan Setditjen Dikdasmen	Seksi Keuangan
11.	Dra. Euis Komarawati	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Seksi Keuangan
12.	Drs. Safrudin SB	Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Seksi Perlengkapan
13.	Fauzi Sahlan BA	Staf Bagian Keuangan Setditjen Dikdasmen	Seksi Perlengkapan

No	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Sekretariat
14.	Pariman, BBA	Kasubag Evaluasi Tata Laksana Bagian Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Konseptor
15.	Drs. Wardi	Kasubag Perundang-Undangan Bagian Tata Laksanan Setditjen Dikdasmen	Konseptor
16.	Dra. Patsari Widayawati	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Konseptor
17.	Jenny Daryani, SH	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Konseptor
18.	Suprawoto	Staf Bagian Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi
19.	Pradiwati WP	Staf Bagian Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi
20.	S. Basuki	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi
21.	Budiarto	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi
22.	Dwi Suwarno	Staf Bagian Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi
23.	Poerwoto Edy Susilo, BSc	Staf Bagian Tata Laksana Setditjen Dikdasmen	Dokumentasi
24.	Drs. Muktiono Waspodo	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengetikan dan Penggandaan
25.	Suryati Nurul Huda	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengetikan dan Penggandaan
26.	Djumiko	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengetikan dan Penggandaan
27.	Haryadi	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengetikan dan Penggandaan
28.	Iswandi	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengetikan dan Penggandaan
29.	Siti Oemijatun	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Pengiriman

No	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Sekretariat
30.	Yarchoni	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Pengiriman
31.	Ade Rustandi	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Pengiriman
32.	Dasa Witarsa	Staf Bagian Tatalaksana Setditjen Dikdasmen	Pengiriman
33.	Parino	Staf Bagian Umum Setditjen Dikdasmen	Pengiriman

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Perundang-
undangan Bagian Tata Laksana
Set Ditjen Dikdasmen


ttd.

DRS. W A R D I
NIP. 130214215

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Selaku
Ketua Umum Hari Pendidikan
Nasional Tahun 1993

ttd.

PROF. DR. HASAN WALINONO
NIP. 130162839



Perpu
Jend